

P-ISSN 2988-1781
E-ISSN 2988-1773



LEX PROSPICIT

Volume I, Issue I
February 2023



Diterbitkan oleh:
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
&
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)

LEX PROSPICIT

Volume 1, Issue 1, February 2023

Lex Prospicit is a scientific journal published by the Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan in collaboration with Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing.

The articles published in this journal cover a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Health Law, Adat Law, Environmental Law, Banking Law, Cyber Law, Bankruptcy Law, WTO Law, Investment Law, Tax Law, Human Rights Law, ADR and Arbitration Law, and Labor Law.

Journal Advisors

Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H.
Arman Hanis, S.H.

Editor-in-Chief

Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum.

Managing Editors

Steffi Yan, S.H., M.Kn.
Ayu Agustina Sibuea, S.Pd.

Board of Editors

Dr. Sahat M. Sidabukke, S.H., LL.M.
Rizky Karo Karo, S.H., M.H.
Annes William Siadari, S.H., M.H.

Mailing Address

Universitas Pelita Harapan Graduate Campus
Plaza Semanggi Lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4,
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Phone: 021-25535168

Email: lexprospiciteditor@gmail.com

Website: <https://ojs.uph.edu/index.php/LP>

LEX PROSPICIT

Volume 1, Issue 1, February 2023

DAFTAR ISI

THE WAITING TIME IN THE DOUBLE PUNISHMENT: A STUDY OF THE HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INDONESIA (Sahat M. Sidabukke)	1-14
REGULATION FOR E-COMMERCE PLATFORM PROVIDERS IN INDONESIA: IMPORTANCE AND EFFECTIVENESS (Jemy Vestius Confido)	15-38
REPOSISI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Oloan C.H Marpaung)	39-52
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PERDAGANGAN DI INDONESIA PADA SAAT TERJADINYA KOMPETISI DAGANG AMERIKA DENGAN CHINA (M. Rusdyanto Hadawang)	53-69
PERSYARATAN <i>E-COMMERCE</i> MERUGIKAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI BARANG ELEKTRONIK DI <i>MARKETPLACE</i> (Widya Fitri Adilia)	70-87

THE WAITING TIME IN THE DOUBLE PUNISHMENT: A STUDY OF THE HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INDONESIA

Sahat Marulitua Sidabukke

Lawyer at Sidabukke and Partner, Asosiasi Advokat Indonesia, Indonesia

email: sahat@sidabukke.id

Article Info

Article History:

Submitted: 10 March 2023

Revised: 4 May 2023

Published: 25 May 2023

Keywords:

Waiting Time; Double Punishment; Human Rights

DOI:

<http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6634>

Abstract

Indonesia has carried out anesthesics crime prosecutions in 2022, situation on death row convicts in Indonesia throughout the period until 2022, there are 428 people who have been sentenced to death. A quarter of the division or as many as 101 people have been sitting in the waiting list for more than 10 years. This means that the death row cons for anesthesics crimes, from the court's decision, comes endless (inkracht van gewijsde) until enforced prosecution, have carried out 2 (two) rulings, videlicet the death penalty itself and imprisonment. There's a long waiting time, so the rights of death row convicts are being ignored. This normative juridical research collected data by studying literature, reviewing court decisions, and performing concept tests using focus group discussions, with the office of the Attorney General, the Supreme Court, the National Narcotics Agency, the State Police of the Republic of Indonesia, and the National Commission on Human Rights. The results of the research showed that the waiting period creates a sense of distrust between judicial institutions. These means are also one of the uncertainties, and it is also a loophole for the death row inmates to apply for unlimited legal remedies leading to the delay of the execution of the death penalty. On the other hand, the role of the Public Prosecutor as the executioner of the death penalty is not yet optimal. It is caused by the two above (legal remedies and political will) so it can potentially be considered violation of human rights.

1. INTRODUCTION

One of the functions of the law is to guide human behavior. As guidance, law has role in controlling behaviors and attitudes. Besides, law is also supported by negative sanctions in the form of punishment in order to demand obedience. Therefore, law is a means of social control. In this case, law is also a means of coercion that protects citizens from threats and actions endangering the citizens themselves and their properties. So, whoever violates the law will get a penalty (criminal). The law regulating which actions to be sanctioned to criminals and where the criminal rules are incarnated is called criminal law. That is why criminal law is also called as Special Sanction Law. The imposition of a crime as a punishment to violators is only the ultimate remedy (Ultimate Remedium) which is only

carried out if other measures, such as prevention, cannot be performed. One of the most severe forms of punishment is the death penalty.¹

The death penalty is the heaviest sanction among all types of criminals and is also the oldest, toughest, and often considered to be the cruelest and most controversial type of criminal in all criminal systems, both in countries that adhere to Common Law and in countries that adhere to Civil Law. There are two main opinions regarding the death penalty; the first is a group that likes to maintain the death penalty according to the applicable provision, and the second is a group that wants to abolish the death penalty in its entirety. The current trend is the abolition of the death penalty as has been done by the United States and European Union countries. Indonesia is a country that still maintains the death penalty as its positive legal system. This can be found in the Criminal Code. Indonesia executed the last death penalty in 2016 on 4 death row inmates. Previously in 2015, there were 14 death row inmates sentenced to death.²

Amnesty International Indonesia itself noted that courts in Indonesia had handed down 84 death rulings from 2017 to the end of 2018. Of those numbers, 47 were handed down in 2017 and the rest throughout 2018. The most verdicts passed in 2016 with 60 cases. Meanwhile, in 2015, the number dropped to 46 persuasions. Also, for 2014, there were 6 rulings handed down, 16 rulings in 2013, and 12 death rulings in 2012. Until 2022 there have been at least 428 death row convicts staying to be executed. A quarter of the division or as many as 101 people have been sitting in the waiting list for more than 10 years.³ Presently, there are as numerous as 98 death cons who are still staying for clarity on the prosecution of their death. One of the most important phenomena of the death penalty is the condition of double punishment. In this condition, the convicts are in an uncertain position, videlicet serving two rulings at the same time. Basically, the government does not have a definite formula for who will be executed. Based on the data below, the waiting period for death row inmates varies. There were 87 death row inmates having a waiting period of 5 years, and this number was the most time span, then there were 31 and 30 death row inmates having waiting periods of 6 years to 10 years and 11 years to 15 years. Ten (10) death row inmates have waited for 16 to 20 years in prison. Interestingly, there were also 2 death row inmates that have waited for a long time, in which one of them waited for 21 to 25 years, and the other waited for 36 to 40 years.⁴

According to BNN research,⁵ marijuana is strictly regulated by the UN Drug Control Treaties.⁶ Narcotics abusers were mainly young people who were in their productive age, namely 50% of young people who were already working, and 27.29% who were still students. Unfortunately, the remaining 22% were young people who did not go to school and were jobless. So, the statement delivered by the President of the Republic of Indonesia

¹ "Indonesia: A briefing on the death penalty," Amnesty International, last modified September 30, 2004, 34–40. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/040/2004/en/>.

² Clive R. Hollin, *Psychology and Crime: An Introduction to Criminological Psychology* (London & New York: Routledge, 2013), 330.

³ Ulil Albab Alshidqi, "Sepanjang 2022 Terdapat 132 Kasus Hukuman Mati, Sebagian Besar Berkaitan Kasus Narkotika," *Serat.id*, April 13, 2023, <https://serat.id/2023/04/13/sepanjang-2022-terdapat-132-kasus-hukuman-mati-sebagian-besar-berkaitan-kasus-narkotika/>.

⁴ Kelik Wardiono, Natangsa Surbakti and Widi F.R., *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 92.

⁵ Humas BNN, "Satu Padu Musnahkan Ladang Ganja," *Badan Narkotika Nasional*, 4 May 2015, <https://bnn.go.id/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja/>.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

that Indonesia is in a Narcotics Emergency.⁷ Meanwhile, according to 2018 data, narcotics abusers among students in 2018 (from 13 provincial capitals in Indonesia) reached 2.29 million people. One of the groups of people who are prone to be exposed to drug abuse is those who are in the age range of 15-35 years or the millennial generation. The projected number of drug abusers in 2015 was 5.8 million people (2.8%) while in 2019 was 7.4 million people (4.9%),⁸ so until now, the level of narcotics abuse and illicit trafficking in Indonesia has increased from year to year.⁹

Judging from the profitable losses due to lawless anesthetics trafficking, it caused a loss of Rp39.5 trillion in 2009 and an increase in 2015 of Rp63 trillion, which comported social losses of Rp.6.9 trillion and particular losses of Rp56.1 trillion. Deaths due to medicine abuse alone reach people per time. Indeed children and women are also listed as perpetrators of medicine abuse. Rotation of anesthetics has entered the exigency department, so it needs a redundant ordinary crime, one of which is quested in Composition 74 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law), which states that cases of abuse and lawless trafficking of anesthetics and anesthetics precursors, including cases that take priority over other cases to be submitted to the court for immediate agreement.

The high level of narcotics abuse causes the death penalty for the perpetrators of these abusers to be stipulated in the law. Based on this background, the question that we ask in this paper is, what is the cause of the perpetration of double punishment for anesthetics death row cons? The purpose of this research is to find out why the execution of death row inmates for narcotics crimes is delayed, and what efforts can be made to overcome the causes of delays in the execution of death row inmates for narcotics crimes.

2. METHOD

The research methodology used a normative juridical research type with secondary data and a concept test using a focus group discussion technique¹⁰ with state institutions that have competence in carrying out executions in Indonesia.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 The existence of the Death Penalty

There is opposition to the actuality of the death penalty, especially in Indonesia. The Indonesian government still maintains the death penalty for anesthetics crimes because of the impact of rotation on the youngish generation and the methodical nature of their distribution. Speaking of capital discipline, it cannot be separated from the history of its regulation and operation, which was preliminarily regulated by the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Dutch East Indies region through *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* which was declared to be effective on January 1, 1918.¹¹

⁷ Dery Ulum, "Perlindungan Anak dalam Kebijakan Narkotika: Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak," *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong* 5, no. 2 (2017): 102.

⁸ Lydia Harlina Martono and Satya Joewana, *Menangkal Narkotika Dan Kekerasan: Belajar Hidup Bertanggung Jawab* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 2.

⁹ Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 20, no. 2 (2018): 169, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>.

¹⁰ Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, (2020): 1340, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.

¹¹ Topo Santoso, *Principles of Indonesia Criminal Law* (New York: HART Publishing, 2022), 27.

The death penalty itself in the Kingdom of the Netherlands was abolished in 1870, indeed since 1525, but the death penalty was still maintained in *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* for colorful reasons that were disguised as social and ethical, in addition to looking at the nature, character, and the belief of indigenous people as substantiations in felonious cases, which is the deceitfulness of the indigenous people. While not much different from Simons, Kruseman argues that indigenous people fluently believe, indeed accept falsehoods as verity, so Kruseman argues that numerous people natives are bad, so according to these people, it was not wrong if the death penalty was included in *WvS-Nederlands Indie* at that time.¹²

After Indonesia declared itself independent, through Composition II of the Transitional Rules of the 1945 Constitution, *WvS-Nederlands Indie* which was formed in 1915 through Stb. 1915 No. 732 which was executed on January 1, 1918, was declared valid in the home of the Republic of Indonesia by Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Law Regulations and was declared valid again by Law No. 73 of 1958 concerning declaring the enactment of the Act No. 1 of 1946.

Composition 10 of the Criminal Code places the death penalty as one of the main crimes, in addition to fresh penalties. The actuality of the death penalty still pros and cons. A view agrees with the death penalty for anesthetic crimes because their crime can cause substantial damage as mentioned above. The death penalty can also function as a deterrent effect,¹³ which means it gives a shocking effect on people who will or want to do anesthetic dealing. The alternate view is societies that disagree with the implementation of the death penalty on the basis of human rights consideration. In their opinion, the objective of punishment is retaliation for drug abusers causing substantial damage. However, this implementation is proven neither to achieve the objective nor provide a deterrent effect because currently drug crime still can be found and the number of which is getting higher with more advanced operating modes.¹⁴

No matter how, the death penalty can injure someone, and it takes the right to life from the convicts. According to the International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter abbreviated as "ICCPR") in article 6 paragraph (1), stated that every human being has a right to live. This right must be protected by law, and this law also considers it wrong to take the life of someone recklessly. Besides, as explained in Article 3 of Universal Declaration of Human Right, the implementation of the death penalty violates article 6 paragraph (1) because the death penalty can injure and take someone's life, and this is contrary to Article 6 paragraph (1) of ICCPR and Article 3 of Universal Declaration of Human Right. Even though there are still many countries that do not abolish the death penalty including Indonesia, China, and Iraq, the fulfillment and regulation on the implementation of the death penalty both in the arrest process and the examination process in the court are still unclear. Therefore, this is contrary to the concept of the rule of law where the regulation is clear, both equality before the law and also the existence of an independent and impartial judiciary which have implications for independent judicial power.¹⁵

The key to the argument of whether the abolition of the death penalty should now be regarded as a goal that all countries are committed to human rights should pursue lies in

¹² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 140.

¹³ Jan Palmer, "Economic Analyses of the Deterrent Effect of Punishment: A Review," *Journal of Research in Crime and Delinquency* 14, no. 1 (1977): 11–13, <https://doi.org/10.1177/002242787701400102>.

¹⁴ Kevin M. Carlsmith, Timothy D. Wilson, and Daniel T. Gilbert, "The Paradoxical Consequences of Revenge," *Journal of Personality and Social Psychology* 95, no. 6 (2008): 1320, <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0012165>.

¹⁵ Gottfried Dietze, *Two Concept of Rule of Law* (Germany: Liberty Fund, 2006), 14–29.

the interpretation of Articles 6 and 7 of the ICCPR, which all but a few states that retain capital punishment, such as Indonesia, have signed or ratified. Article 6 (2) of the ICCPR restricts the imposition of the death penalty to the 'most serious crime'. The first of the safeguards emphasizes that the death penalty may only be imposed for 'intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences'. Article 6 (4) of the ICCPR states that 'anyone sentenced to death shall have right to seek pardon or commutation of the sentence'. Amnesty, pardon, or commutation of the sentences of death may be granted in all cases.¹⁶

According to the recent case law of the UN Refugee Agency (hereinafter abbreviated as "UNHCR"), the definition of the most serious crimes should be interpreted as narrowly as possible. The Committee has said that the death penalty should not be enforced for crimes that do not result in the loss of human life, such as drug-related or economic crimes, which is contrary to the ICCPR. The position that drug-related offenses do not fall into the category of the most serious crimes is shared by the UNHCR and the UN Office on Drugs and Crime. Furthermore, in 2009, the UNHCR noted that the application of the death penalty for those convicted solely of drug-related offenses raised serious human rights concerns as they did not meet the threshold of most serious crimes.¹⁷

Capital punishment (death penalty) is prescribed in Indonesia for murder, terrorism, and betrayal of the military in case of war and drug trafficking. Amnesty International has expressed concern over the fact that the death penalty is provided for in Indonesian law for a very large number of criminal offenses, and that the recently adopted law is combating criminal acts of terrorism 2018 which contain provisions for the death penalty and fall short of international standards for fair trials. This trend toward greater use of the death penalty has also been confirmed by a recent ruling by the Indonesian Constitutional Court to uphold the death penalty for drug offenses, Act of Narcotics 2009.¹⁸

With a population of about 270 million, Indonesia is the largest domestic market for narcotics in Southeast Asia. As it comprises more than 17,000 widely scattered islands, with a staggering 54,000 kilometers of coastline, tight border controls are almost impossible in the Indonesian archipelago. This makes it vulnerable to the illicit narcotics trade and makes Indonesia a strategic transit hub for the International drug trade. The government of Indonesia portrays narcotics trafficking and drug abuse as a major threat to the lives and cultural values of the Indonesian people, and even the nation's security. So, it is very reasonable for narcotics crime to be given the death penalty. And the death penalty does not conflict with Article 3 of the UDHR. According to Barda Nawawi¹⁹, it does not conflict with the principle of "right to life" as regulated in Article 28A jo. Article 28I of the 1945 Constitution and Article 9 Paragraph (1) jo. Article 4 of Law No. 39/1999 on Human Rights and the "right to be free from loss of life" in Article 33.

3.2 The Political Will on the Prevailing Criminal Justice System

The result to the death penalty problem in Indonesia can first be started by reformulating or redesigning the death penalty policy in Indonesia. Also bearing in mind that, currently, crimes that are punishable by the death penalty similar to

¹⁶ Jaime Orea, *Human Rights in State of Emergency in International Law* (University Michigan: Clarendon Press, 2008), 94–96.

¹⁷ William Schabas, *The Death Penalty and Drug Offences* (China: The Irish Center for Human Rights & The International Centre on Human Rights and Drug Policy, 2010), 2–8.

¹⁸ Murthy, *The Role of National Human Rights Institution in Abolishing Capital Punishment: A Critical Evaluation* (Oxford: OUP, 2013), 78.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 68.

terrorism, corruption, anesthetics crimes, and sexual crimes against children are "massive" and wide as if they did not fete differences in age and place in terms of crimes. Certain felonious acts are not only in big metropolises but have spread to all situations of society. Grounded on the Narcotics Law, the death penalty is regulated in Articles 113 (2), 114 (2), 116 (2), 118 (2), 119 (2), 121 (2), and 133.²⁰

Still, in the perpetuation of the felonious justice system, there are sins regarding the prosecution of the death penalty, similar to the actuality of an unclear waiting period for the perpetration of the death penalty and the death penalty being regulated as the main crime that occupies the top of the scale of types of crimes. The death penalty is considered a form of discipline that is not evaluative to perpetrators of felonious acts or does not have a restorative justice perspective²¹. In the absence of a clear waiting time for the prosecution of the death penalty, it is cerebral suffering for the cons because, in practice, the prosecution of the death penalty can take a long time and without certainty.

The implementation of the death penalty is influenced by the dynamics of the criminal justice system prevailing in Indonesia. The existence of the distrust of the Constitutional Court towards the criminal justice system (prosecutors, law enforcers, etc.) becomes evidence that the legal system in this country is no longer normal. Legal decisions are no longer seen as pure legal remedies because they have been influenced by politics. In relation to the criminal justice system prevailing in Indonesia, the Criminal Procedure is a procedure that must be completed in carrying out executions. There are several stages of legal rights owned by a convict ranging from Appeal, Cassation, Review of Court Decision, to Commutation. As a country that has a legal system, all relevant stakeholders must be able to respect it.

In addition to the legal rights of death row inmates, there are also several regulations that hinder the execution of the death penalty, for example, the existence of Law No. 5 of 2010 on Commutation/Clemency, followed by the issuance of the Constitutional Court's decision Number 107/PUU-XIII/2015. Execution of court decisions with permanent legal force in criminal cases is the duty and authority of the Prosecutor at the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as mandated by the Criminal Procedure Code and Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office. The implementation of the duty and authority to execute decisions often gets the public's attention, especially with regard to the execution of the death penalty. Controversy regarding the death penalty seems to escalate to its execution and is not solely in the realm of legislative and judicial policies.²²

In the criminal justice system of Indonesia, the implementation of court decisions that have permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) is the full authority of the Prosecutor at the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Prosecutors at the KPK are not the executors because Law No. 30 of 2002 on KPK does not authorize the institution, including its officials/employees, to carry out the execution of the decisions. The authority to execute decisions that have permanent legal force is attributively affirmed in the Criminal Procedure to be a monopoly of the Prosecutor in the Prosecutor's Office. It is because there is no other official, including other apparatuses of the criminal justice system given the same authority.

²⁰ Carolyn Hoyle and Diana Batchelor, *Investigating Attitudes to the Death Penalty in Indonesia (Part II Public Opinion: No Barrier to Abolition)* (London: WIT3EY & LBH Masyarakat, 2021), 25–27.

²¹ Anna Bindler and Randi Hjalmarsson, "The Persistence of the Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 Years of Judicial Decisions," *Journal of Law and Economics* 63, no. 2 (2020): 301, <https://doi.org/10.1086/707482>.

²² Chairul Huda, "Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, accessed 21 November 2021, <https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii2015/>.

This is reflected in several provisions governing the prosecutor's authority in carrying out court decisions, including Article 1 paragraph 6 and Article 270 of the Criminal Code, and which is further embodied in Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office. Based on Article 30 paragraph (1) letter b of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office, the Prosecutor "implements judges' decisions and court decisions that have permanent legal force" and it becomes the duty and authority of the prosecutor in the criminal field.²³

To sum up, the implementation of court decisions that have legal force remains the authority of the Prosecutor and the Prosecutor's Office, which are basically "subordinated" to the judicial power. However, this does not mean that there is absolutely no discretionary space regarding this matter, considering that the Prosecutor in carrying out his duty and authority must heed religious norms, decency, and morality, and must explore and uphold human values that live in society as emphasized in Article 8 paragraph (4) of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office. This is also applicable in carrying out the duty and authority to control the implementation of the death penalty.

According to the Deputy Attorney General on General Criminal Affairs (Jampidum),²⁴ technically, the prosecutor cannot carry out executions even though the convict has exceeded the time limit for taking legal action. However, legally, as long as the convict has used all his legal rights, then the execution can be carried out immediately. Regarding the function of the prosecutor, in the criminal justice system, it is the public prosecutor who carries out court decisions. If there is no execution decision from the public prosecutor, in this case, the Attorney General's Office, then the execution cannot be carried out.

As the executor to implement the sentence against the court verdict which has permanent legal force, the prosecutor as the public prosecutor and the executor of the decision carries out his duties under the provisions of the legislation. This includes the execution of decisions against death row inmates in narcotics cases. Regarding the uncertain timing of executions, especially for death row inmates in narcotics cases, the prosecutor as the executor, in addition to carrying out according to the provisions of the law, must also carefully consider that the death penalty is very sensitive to human rights. If the execution has been implemented for the convicts, and then problems arise, further information or accountability cannot be obtained from the convicts.

In addition, the prosecutor, as the executor of the death penalty decision, is also a government apparatus in the field of law enforcement. Therefore, all actions taken, including executing the death penalty for convicts in narcotics cases must consider and pay attention to government policies. Moreover, those who are sentenced to death for narcotics cases consist of various nationalities/citizenships.

3.3 Implementation of Double Punishment Against Death Convicts with Narcotics

Narcotics have been known to humans since the Neolithic period. The word "narcotics" principally comes from the Greek "Nar-koun" which means to paralyze or numb²⁵. Roughly 2000 BC, in Samaria, was planting Opoion flower substance or latterly more known as opium (opium= papavor somniferitum). This flower thrives in upland

²³ Inten Kuspitassari, Purwoto, and Umi Rozah, "Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (August 2017): 5–7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17437>.

²⁴ Fadil Zumhana (Deputy Attorney General for General Crimes), interview in Focus Group Discussion, Serpong, Banten, 16 October 2021.

²⁵ Sujono and Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

areas above an altitude of 500 measures above the ocean position.²⁶ The description of Narcotics itself in the Narcotics Law is a substance or medicine deduced from shops or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can beget a drop or change in knowledge, loss of taste, reduce to exclude pain, as well as can beget dependence.

Regarding acts that are banned as acts of anesthetics abuse, it is regulated in the Narcotics Law in Chapter XV Papers 111 to 148 which is a lex specialist, which regulates 4 (four) kinds of unlawful acts regarding anesthetics crimes, which by law can be hovered with felonious warrants, i.e. enjoying, producing, offering, or carrying. The prosecution of the death row cons must be carried out after the court's decision, which has been handed down, has endless legal force, and the cons have been given the occasion to submit all legal remedies, similar as prayers, cassation, retrospection and requesting leniency to the chairman. The prosecution can be carried out with a previous blessing from the President.

In the operation of the death penalty, the problem is the lack of clarity or the absence of rules regarding the timing of prosecutions for the death row cons themselves, in this case, the death row cons are anesthetics merchandisers. The current problem in Indonesia is regarding the death penalty, videlicet the prolonged time in the prosecution process itself. This happens because there is no provision that regulates the time limit for the prosecution of the death penalty after a court decision has endless legal force. This condition collides with the right of the cons/their family to file extraordinary legal remedies in the form of a PK (Judicial Review) to the Supreme Court and a request for leniency to the Chairman.

Under Article 268 of the Criminal Procedure Code, it is originally stated that a reconsideration request may be made once. This provision was, however, recently successfully challenged in the Constitutional Court. It was found in March 2014 that there could be no limit to the number of applications for reconsideration as that could cause injustice to defendants who only found evidence to support them after the first application was refused. The Constitutional Court held that preventing more than one reconsideration application was a violation of fundamental constitutional principles of substantive justice, rule of law, and guarantees of citizens' rights.

For illustration, there are several cases of anesthetics dealers who are executed with the death penalty. In 2005, grounded on the Supreme Court's decision, Marco Archer Cardoso Moreira was doomed to death for his prosecution in 2015, Namaona Denis was doomed to death in 2002 and his prosecution was in 2015, Rani Andriani was doomed to death in 2001 and her prosecution was carried out in 2015, Zainal Abidin was doomed to death in 2001 and his prosecution was carried out in 2015, while Raheem Agbaje Salami was doomed to death in 1999 and the prosecution was carried out in 2015.²⁷

This shows that there is no clarity or legal certainty regarding the time span of the prosecution of the death penalty, causing death cons to laterally admit a double judgment, videlicet prosecution itself and imprisonment in terms of staying for death prosecution. This is because there are no rules that regulate the time limit for the

²⁶ Paudira Dwijo Hapsari, Awallia Septiyana Putrim and Henzie Kerstan, "Legal Policy for Drug Users in Indonesia and the Netherlands," *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (2022), 2-3. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36206>.

²⁷ Humas, "Minggu Dinihari, 6 Terpidana Narkoba Telah Dieksekusi Mati," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, January 18, 2015, <https://setkab.go.id/minggu-dinihari-6-terpidana-narkoba-telah-dieksekusi-mati/>.

prosecution of death row cons in Indonesia, so this can produce a legal query for death row convicts, in this case, the death row cons, anesthetics merchandisers, and the public.

According to Fadil Zumhana, technically, the Prosecutor cannot carry out prosecution indeed though the cons have exceeded the time limit for taking legal actions. Still, fairly, as long as the cons have used all their legal rights, also the prosecution can be carried out incontinently. Regarding the function of the Prosecutor, in the felonious justice system, it is the Public Prosecutor who carries out court decisions. However, in this case, in the Attorney General's Office, the prosecution cannot be carried out if there is no prosecution decision from the Public Prosecutor.²⁸

In addition, through the decision of the Indigenous Courts, Number 23/PUU-V/2007 concerning Judicial Review of Law Number 22 of 1997 in confluence with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics against the 1945 Constitution rejected the pleaders' solicitation to abolish the death penalty not only in anesthetics cases but from the Indonesian felonious system. This is in agreement with the Narcotics Law which stipulates that the death penalty can be assessed on people who commit certain types of anesthetics crimes. The duty of life imprisonment or the death penalty is applied to anesthetics offenses of class I and class II with certain conditions as regulated in the law.

According to Hans Kelsen,²⁹ legal certainty refers to the application of a clear, permanent, and consistent. According to Surya Jaya, people need legal certainty to which in a given situation, there are clear, consistent, and accessible legal rules issued or acknowledged by the state; these rules are applied by government institutions; citizens (generally) conform to such rules; the rules are consistently applied by independent and impartial judges in the case; and these decisions are put into practice. In summary, the existence of real legal certainty can be determined by legal rules, legal institutions, and the wider social context in which they operate. Therefore, the judge decided differently from jurisprudence, which is related to the Indonesian civil law legal system where judges are obliged to dig out the values of justice in society.³⁰

Supreme Court Justice Surya Jaya also added that in relation to the duty of a double judgment on anesthetics death row cons, it is necessary to pay attention to the ensuing matters. First, the holdback of the perpetration of the death penalty or tentative death penalty, i.e., however, the death penalty can be changed to life imprisonment or 20 (twenty) times imprisonment; Second, life imprisonment can be changed to 15 (fifteen) times in captivity if the cons have served a minimal judgment of 10 (ten) times with good geste if during a probationary period of 10 (ten) times, the cons have shown a station estimable.

Another contributing factor to the creation of a double punishment for anesthetics death row cons is the allocation of Indigenous Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 which states that a request for retrospection can be made further than formerly. The District Court's decision was also used as a legal loophole to delay the prosecution of the death penalty. For an illustration, the author conveys the case of anesthetics death row cons Michael Titus Igweh (MTI) as follows: the MTI case was preliminarily

²⁸ Fadil Zumhana (Deputy Attorney General for General Crimes), interview in Focus Group Discussion, Serpong, Banten, 16 October 2021.

²⁹ Stefano Bertae, "Toward A New Paradigm of Legal Certainly," *Legisprudence* 2, no. 2 (2008): 27–29. <https://doi.org/10.1080/17521467.2008.11424672>.

³⁰ Surya Jaya (Supreme Court Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia), interview in Focus Group Discussion, Serpong, Banten, 16 October 2021.

decided by Tangerang District Court with Decision Number 425/Pid.B/2003/PN.TNG, which ruled that the defendant MTI was fairly and convincingly proven shamefaced committing a crime without rights and against the law immolation for trading, distributing, delivering, entering, central in the trade and purchase of anesthetics class I in the form of heroin which is carried out concertedly, continuously, and in a systematized manner. The defendant MTI was also doomed to the death penalty and forfeiture of Rp. with an attachment of three months in captivity.

In addition, in the Appeal Decision of the Bandung High Court Number 315/Pid/2003/PT.Bdg., the decision upheld the Tangerang District Court's Decision Number 425/Pid.B/2003/PN.Tng. At the cassation position, the Supreme Court has decided with Decision Number 641K/Pid/2004 which rejected the appeal from MTI. The cassation decision was submitted for review by MTI and was decided by Decision Number 251 PK/Pid.Sus/2011 with a decision rejecting the request for review from MTI. MTI re-submitted the operation for judicial review for the alternate time, but the judge still rejected the operation for judicial review for the alternate time contained in Decision Number 144PK/Pid.Sus/2016.

Legal considerations of Decision Number 144PK/Pid.Sus/2016 stated that, preliminarily, the aspirant for review/condemned MTI had filed for a review, and it had been decided by the Supreme Court with Decision Number 251PK/Pid.Sus/2011 dated October 10, 2012, with the sound decision, among others, to reject the aspirant's operation. The judge considered that, judicially, the submission of a request for judicial review in a felonious case might only be one time. The operation for retrospection by the aspirant for review is the alternate time, so the operation for review by the aspirant for review is not predicated according to the law.

In the MTI case, it can be seen that the first instance decision was handed down in 2003 and entered an alternate PK (judicial review) decision in 2016, where 12 (twelve) times, MTI had served a double judgment, videlicet imprisonment, and the death penalty. The Indigenous Court's decision was latterly annulled by the Circular Letter of the Supreme Court (Surat Edaran Mahkamah Agung, hereinafter abbreviated as "SEMA") No. 7 of 2014, which was only possible if it full filled the reasons quested in SEMA Number 10 of 2009, videlicet if there is an object of a case, there are two or further judicial review opinions that contradict one to another. Turning down to review for the alternate time, the judge was grounded on SEMA Number 7 of 2014 which limits the review to only one time.

From the explanation over, it can be said that the policy of the felonious law system still maintains the operation of the death penalty for perpetrators of narcotics crimes, indeed though the surpluses caused by its perpetration laterally produce a double judgment. Supreme Court Justice Surya Jaya also handed results to find a middle way to the miracle of double discipline, which is legal certainty. The researchers applied Hans Kelsen's legal proposition which states that in the legal process, there should be no political interference from certain authorities.³¹ Accordingly, the enforcement of lawful assurance rests on main components, namely certainty in exposure for society (the principle of certainty orientation) that people understand, what behavior is expected by others from them, and what response they can expect from other people for their behavior.

³¹ Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 211. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>.

Currently, the politics of punishment in Indonesia for narcotics crime remains consistent. President Jokowi has executed more people in his first year than his predecessors, almost matching the total of executions carried out during Yudhoyono's ten years, namely with eighteen people already executed less than two years into his administration. Jokowi's execution rate had reached six per year. The increasing trend is reflected not only in the rate of executions but also the number of death sentences imposed by the courts. In September 2016, for example, reprieve's database recorded 178 people on death row, of whom 105 were drug offenders. By December 2018, the number had increased to 298, with 186 drug offenders. Meanwhile, the information provided by the prisons of the Department of the Ministry of Law and Human Rights stated that in April 2015, there were 121 people on death row, with fifty-three of them for drug offenses, and by October 2017, there were 165 death row prisoners, with seventy-three of them were drug offenders.³²

Grounded on the result of this exploration, it can be concluded that the law quested in the form of a Law does not always succeed in creating law as a tool of social engineering. The law should be nether most-up and vice versa, and the law should be progressive, but it must also be suitable to wangle the society.³³

4. CONCLUSION

Based on the research data analyse, it can be concluded that unlimited legal remedies have caused a double punishment for anesthetics death row cons in Indonesia. Furthermore, substantive law that specifically regulates the time limit for executions is not available yet. These situations have created a sense of "distrust" between the judiciaries. Decisions of Constitutional Court No. 34/PUU-XI/2013 and SEMA No. 7 of 2014, which are contradictory, are also a form of uncertainty in the criminal system in this country. Besides, it is also a legal loophole for convicts to apply for unlimited legal remedies, resulting in an indefinite delay of in executing the death penalty. As a consequence, the convicts serve two sentences, which are imprisonment and the death penalty. The role of the Public Prosecutor as the executioner of the death penalty is not yet optimal. It is caused by legal remedies. This makes the executioners hesitate because there are no standard rules, and they tend to wait for instructions from 'above', and they also worry about being considered violating human rights. Whereas the death penalty based on the laws and regulations in Indonesia is justified, including the main punishment, and the state apparatus prosecutors in the field of law enforcement should carry out their main duties (executors) properly, not take a decision on their own.

REFERENCES

Journal Article:

Bertae, Stefano. "Toward A New Paradigm of Legal Certainly." *Legisprudence* 2, no. 2 (2008): 25-45. <https://doi.org/10.1080/17521467.2008.11424672>.

Bindler, Anna and Randi Hjalmarsson. "The Persistence of the Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 Years of Judicial Decisions." *Journal of Law and Economics* 63, no. 2 (2020): 297-339. <https://doi.org/10.1086/707482>.

³² Tim Lindesey and Helen Pausacker, *Crime and Punishment in Indonesia* (UK: Routledge, 2021), 282.

³³ Pasal 100 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9, (2020): 1339–1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.
- Carlsmith, Kevin M., Timothy D. Wilson, and Daniel T. Gilbert. "The Paradoxical Consequences of Revenge." *Journal of Personality and Social Psychology* 95, no. 6 (2008): 1316–1324. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0012165>.
- Hapsari, Paudira Dwijo, Awallia Septiyana Putri and Henzie Kerstan. "Legal Policy for Drug Users in Indonesia and the Netherlands." *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 35–66. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36206>.
- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 195–220. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>.
- Kuspitasari, Inten, Purwoto, and Umi Rozah. "Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (August 2017): 1–16. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17437>.
- Palmer, Jan. "Economic Analyses of the Deterrent Effect of Punishment: A Review." *Journal of Research in Crime and Delinquency* 14, no. 1 (1977): 4–21. <https://doi.org/10.1177/002242787701400102>.
- Suyatna, Uyat. "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 20, no. 2 (2018): 168–176. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>.
- Ulum, Dery. "Perlindungan Anak dalam Kebijakan Narkotika: Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak." *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong* 5, no. 2 (2017): 87–106.

Book:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dietze, Gottfried. *Two Concept of Rule of Law*. Germany: Liberty Fund, 2006.
- Hollin, Clive R. *Psychology and Crime: An Introduction to Criminological Psychology*. London & New York: Routledge, 2013.
- Hoyle, Carolyn and Diana Batchelor. *Investigating Attitudes to the Death Penalty in Indonesia (Part II Public Opinion: No Barrier to Abolition)*. London: W1T3EY & LBH Masyarakat, 2021.
- Lindesey, Tim and Helen Pausacker. *Crime and Punishment in Indonesia*. UK: Routledge Published, 2021.
- Martono, Lydia Harlina and Satya Joewana. *Menangkal Narkoba dan Kekerasan: Belajar Hidup Bertanggung Jawab*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

- Murthy. *The Role of National Human Rights Institution in Abolishing Capital Punishment: A Critical Evaluation*. Oxford: OUP, 2013.
- Oraa, Jaime. *Human Rights in State of Emergency in International Law*. University Michigan: Clarendon Press, 2008.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Santoso, Topo. *Principles of Indonesia Criminal Law*. New York: HART Publishing, 2002
- Schabas, William. *The Death Penalty and Drug Offences*. China: The Irish Center for Human Rights & The International Centre on Human Rights and Drug Policy, 2010.
- Sujono and Bony Daniel. *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wardiono, Kelik, Natangsa Surbakti and Widi F.R. *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Others:

- Alshidqi, Ulil Albab. "Sepanjang 2022 Terdapat 132 Kasus Hukuman Mati, Sebagian Besar Berkaitan Kasus Narkotika." *Serat.id*, April 13, 2023. <https://serat.id/2023/04/13/sepanjang-2022-terdapat-132-kasus-hukuman-mati-sebagian-besar-berkaitan-kasus-narkotika/>.
- Amnesty International. "Indonesia: A briefing on the death penalty." Last modified September 30, 2004. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/040/2004/en/>.
- Huda, Chairul. "Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, accessed 21 November 2021. <https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii2015/>.
- Humas BNN. "Satu Padu Musnahkan Ladang Ganja." *Badan Narkotika Nasional*, 4 May 2015. <https://bnn.go.id/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja/>.
- Humas. "Minggu Dinihari, 6 Terpidana Narkoba Telah Dieksekusi Mati." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, January 18, 2015. <https://setkab.go.id/minggu-dinihari-6-terpidana-narkoba-telah-dieksekusi-mati/>.
- International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Jaya, Surya (Supreme Court Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia). Interview in a Focus Group Discussion. Serpong, Banten, 16 October 2021.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 144PK/Pid.Sus/2016*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid/2004*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.Bdg.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150.

Zumhana, Fadil (Deputy Attorney General for General Crimes). Interview in Focus Group Discussion. Serpong, Banten, 16 October 2021.

REGULATION FOR E-COMMERCE PLATFORM PROVIDERS IN INDONESIA: IMPORTANCE AND EFFECTIVENESS

Jemy Vestius Confido

Lecturer at Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

email: jemy.confido@lecturer.uph.edu

Article Info

Article History:

Submitted: 28 March 2023

Revised: 27 April 2023

Published: 25 May 2023

Keywords:

E-Commerce; platform;
regulation

Kata Kunci:

E-Commerce; platform;
regulasi

DOI:

[http://dx.doi.org/10.19166/
lp.v1i1.6703](http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6703)

Abstract

Indonesia is a country with the largest digital economy potential in Southeast Asia as indicated by number of its internet user especially through mobile access. This huge potential begins to realize with the presence of electronic commerce (e-Commerce) services which grow very fast and very vastly. The presence of e-Commerce has stimulated many new social phenomena, which are mainly triggered by e-Commerce platform providers who intensively perform marketing activities. This situation will become the real law (das sein) if it is not governed by law.

The purpose of this research is to analyze the importance and effectiveness of existing regulations regarding e-Commerce platform providers in Indonesia. The research applies normative juridical method that uses applicable laws and regulations relevant to the issues as the primary sources supported by empirical cases as the secondary sources. From theoretical perspective, responsive law theory and the principle of *lex specialis derogat legi generali* are applied in this research. The applied positive laws must be assured for their responsiveness toward social needs while the specific characteristics of e-Commerce are entirely considered. Legal comparisons with international laws and other countries are also included to enrich the analysis.

The research concludes that the Government Regulation Number 80 of year 2019 regarding Trading through Electronic System is very important to regulate e-Commerce environment in Indonesia. However, the enforcement of this regulation is not fully effective. The government of Indonesia could apply the regulation to facilitate healthy e-Commerce growth with comprehension towards business perspective and building trust to stimulate expected responses. Effective implementation of comprehensive e-Commerce regulation will strengthen the nation's digital economy and overall economic resilience. Specific legal arrangements for e-Commerce platform providers should not paralyze the business. Instead, more persuasive approaches with good communication and trust will stimulate positive benefits to all related parties.

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sebagaimana diindikasikan oleh jumlah pengguna internet khususnya yang menggunakan akses seluler. Potensi yang besar ini mulai terwujud menjadi nyata dengan kehadiran layanan perdagangan elektronik atau e-Commerce yang tumbuh secara cepat dan besar. Kehadiran e-Commerce

telah memicu fenomena-fenomena sosial yang utamanya didorong oleh penyedia layanan platform e-Commerce yang secara intensif melakukan aktivitas pemasaran. Situasi ini akan menjadi hukum yang digunakan (das sein) jika tidak ditata oleh regulasi hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pentingnya dan keefektifan dari regulasi yang sudah ada mengenai penyedia platform e-Commerce di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu kepada hukum dan regulasi yang diberlakukan sesuai dengan isu tersebut sebagai sumber utama dengan didukung kasus-kasus empiris sebagai sumber pelengkap. Dari sudut pandang teoritis, teori hukum responsif dan asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Hukum positif yang diberlakukan harus dipastikan bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sedangkan karakteristik khusus dari e-Commerce harus seluruhnya dipertimbangkan. Perbandingan dengan hukum internasional dan negara-negara lain juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sangatlah penting untuk mengatur lingkungan e-Commerce di Indonesia. Namun demikian, penegakan dari peraturan ini tidak sepenuhnya efektif. Pemerintah Indonesia bisa menerapkan peraturan ini untuk memfasilitasi pertumbuhan e-Commerce yang sehat dengan pemahaman terhadap perspektif bisnis dan pembentukan kepercayaan untuk merangsang response yang diharapkan. Implementasi yang efektif dari peraturan e-Commerce yang komprehensif akan memperkuat ekonomi digital dan keseluruhan daya tahan ekonomi nasional. Pengaturan khusus terhadap penyedia platform e-Commerce seyogyanya tidak melumpuhkan bisnis. Sebaliknya, pendekatan yang lebih persuasif dengan komunikasi yang baik dan kepercayaan akan mendorong manfaat positif baik semua pihak terkait.

1. INTRODUCTION

The Broadband Commission for Digital Development reported in 2018 that number of internet users had reached 3.77 billion or more than half of the world population.¹ The same report also states that the number of mobile broadband users had reached 4.63 billion worldwide. While according to the recent report, percentage of Internet users have grown from 54% of the world population in 2019 to 66% in 2022.² According to Indonesia Internet Service Providers Association (APJII), in 2017, out of total 262 million of Indonesia population, 143.26 million or 54.68% of them are already Internet users.³ Later survey from Hootsuite states that in 2019, there are 355.5 million mobile cellular subscribers, which means mobile phone penetration in Indonesia has reached 133%.⁴ The latest survey from APJII in March 2023 states that 215 million of Indonesia population have Internet access.⁵

¹ Broadband Commission for Sustainable Development, "The State of Broadband 2018: Broadband Catalyzing Sustainable Development," Broadband Commission for Sustainable Development, 11 September 2018, <https://www.broadbandcommission.org/publication/the-state-of-broadband-2018/>.

² Broadband Commission for Sustainable Development, *The State of Broadband 2018: Accelerating Broadband for New Realities* (International Telecommunication Union and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2022), <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383330>.

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017," <https://apjii.or.id/gudang-data/hasil-survei>.

⁴ Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2019," *Andi.link*, 9 February 2019, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>.

⁵ Sarnita Sadya, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023," *DataIndonesia.id*, March 9, 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>.

These indicators are aligned with the mission of the Indonesia's government to facilitate the people's needs in all aspects including telecommunication and informatics.⁶

With this massive and rapid Internet development and penetration, various Internet services are also blooming, including e-Commerce services.⁷ Frost and Sullivan estimates Indonesia will become the country with the highest e-Commerce growth in Southeast Asia in 2019. The country is predicted to reach 31% growth per annum with total transaction reaches USD 3.8 billion.⁸ In the latest report from Bank Indonesia (the Indonesian central bank), e-Commerce transaction volume in Indonesia has reached 3.49 billion times while the value of the transaction has reached 476.3 trillion rupiah in 2022. This financial figure increased 18.8% from 401 trillion rupiah in the previous year.⁹

While Internet content is growing and advancing, the regulations to rule it are still left behind. In 2013, according to the International Telecommunication Union (ITU), there are seven aspects of Internet which have to be regulated: license, price, spectrum, access and universal services, broadcasting content, internet content and information technology. Among those aspects, Internet content is an aspect with the largest unregulated portion, which is 40%.¹⁰

According to the ITU, there are three parties who are involved in regulation of information technology and communication, they are: regulator, related ministries, and other sector ministries or government organizations.¹¹ The government of Indonesia has issued Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transaction. Article 4 paragraph b, c, d, and e of this law governs the use of information technology and electronic transaction for: developing trade and national economy, increasing effectiveness and efficiency of public services, opening widest opportunities to everyone for knowledge and skills development in information technology, providing security, justice and legal certainty for users and providers of information technology. Also, this law article 9 rules that businessmen who offer products through electronic system must provide complete and accurate information pertaining to contract terms and conditions, producer and product specification.

Earlier, Indonesia government had also introduced Law Number 8 of 1999 regarding Customer Protection. Article 2 of this law explains that customer protection must be conducted based on benefits, justice, balance, security and customer safety, and legal certainty. However, this law has not properly provided protection for customers performing e-Commerce transactions. This law has not regulated legal issues on jurisdictions which can go across country boundaries (cross-border). Referring to these two regulations, there is an opportunity to simultaneously apply Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction and Law Number 8 of 1999 on Customer Protection to anticipate legal issues which are triggered by e-Commerce activities. Nevertheless, the presence of e-Commerce

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 6.

⁷ Klaus Schwab, *Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution* (Portfolio Penguin, 2018), 7.

⁸ Verdict, "Indonesia E-Commerce to Hit 38 Billion in 2019," *Verdict*, 2 February 2016, <https://www.verdict.co.uk/electronic-payments-international/news/frost-sullivan-indonesia-e-commerce-to-hit-38-billion-in-2019-4798832/>.

⁹ Monavia Ayu Rizaty, "Transaksi e-Commerce RI Tak Capai Target pada 2022," *DataIndonesia.id*, January 24, 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022>.

¹⁰ The Broadband Commission for Digital Development, "The State of Broadband 2014: Broadband for All, A Report by The Broadband Commission," *Broadband Commission for Sustainable Development*, September 21, 2014. <https://www.broadbandcommission.org/publication/the-state-of-broadband-2014-broadband-for-all/>.

¹¹ *Ibid.*

has created a new order which intersects with the old order.^{12,13} This situation requires deliberate application of law to ensure that the new order will be placed equivalently with the pre-existed order in accordance with the principle of equality before the law.

Existing Indonesia legal system in protecting customers or other parties performing activities in the cyber world which is very different from the real world has triggered pros and cons pertaining should or should not the conventional legal system be applied.¹⁴ One characteristic of Internet activities is cross-border while conventional legal system still relies on jurisdictions territorial boundaries. This issue can further be categorized into the following e-Commerce practical problems: privacy problems, intellectual property rights, freedom of speech, taxation, customer protection, electronic payment, law of contract and proof, liabilities and responsibilities, international civil law, and the absence of law.¹⁵

The difference between cyber world and the real world will consequently lead to specific regulation of cyber world which could very much be different from the regulation of the real world. Similarly, due to its difference from the real-world regulation, cyber laws and their respective sectors including e-Commerce could comply with the *lex specialis* principle.^{16,17,18}

2. METHOD

In the effort to solve e-Commerce situation in Indonesia as explained above and to understand legal and social phenomena pertaining to e-Commerce environment, perspective of phenomenology and social construction are applied in this research.¹⁹ Phenomenology perspective tries to comprehend meaning of various occurrences and human interactions in special situation according to real facts.²⁰ Social construction, legal and technology perspective are not neutral subjects, but they are results of human creation, including human efforts to regulate activities in e-Commerce field.^{21,22}

-
- ¹² Efraim Turban, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban, "Overview of Electronic Commerce," in *Springer Texts in Business and Economics* (2015).
- ¹³ Efraim Turban, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban, *Electronic Commerce – A Managerial and Social Networks Perspective* (New York, London: Springer, 2002).
- ¹⁴ Hikmahanto Juwana, "Aspek Penting Pembentukan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 18 (2002).
- ¹⁵ Séverine Dusollier, "Legal Issue of Electronic Commerce," *Ercim.eu*, 30 July 1997, https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw30/dusollier.html.
- ¹⁶ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 313, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.
- ¹⁷ James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 55–56.
- ¹⁸ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2007), 29–31.
- ¹⁹ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2017), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1146>.
- ²⁰ John D. DeLamater and Janet Shibley Hyde, "Essentialism vs Social Constructionism in the Study of Human Sexuality," *The Journal of Sex Research* 35, no. 1 (1998): 10–18. <https://www.jstor.org/stable/3813161>.
- ²¹ Charles R. Ngangi, "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial," *AGRI-SOSIOEKONOMI* 7, no. 2 (2011). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85>.
- ²² Ian Rory, *Pendekatan Konstruksi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

This research combines two approaches which are ideal law (law in book) and real law (law in society).²³ The ideal law approach is performed to review the existence and scope of the applied laws pertaining to e-Commerce implementation. The real law approach considers psychological and behavioral aspects which occur in the e-Commerce development. For the ideal law approach, normative legal research is conducted by reviewing current laws applied toward legal problems according to the positivism paradigm. Comparative legal research is also performed to compare laws from different jurisdictions, family of law, or tradition of law, with special attention toward similarities and differences according to constructivism paradigm.²⁴

From initial normative legal research, it can be appraised that not all e-Commerce norms have been legally regulated. This real law situation provides some room for psychological and society behavior development toward e-Commerce acceptance. Several developed countries even apply independent regulation according to responsive law.²⁵ Legal approach should not be separately perceived, instead it should be proportionally combined to seek for answers toward problems and objectives of the research.²⁶ With this perspective, this research combine the normative legal approach and social empirical approach including data analysis and interview.

The importance of e-Commerce law should support the nation's economic resilience, long-term and short-term economic objectives, and interests of the e-Commerce players. With these considerations, the research formulates three questions:

1. How is the availability of e-Commerce laws that regulates e-Commerce practices in Indonesia?
2. How is the implementation of e-Commerce laws specially to support long-term and short-term goals of Indonesia's digital economy development?
3. How should e-Commerce regulation be suitably applied to support the nation's economic resilience?

This research is expected to deliver the following three objectives which are to analyze the available e-Commerce laws in Indonesia, to review the implementation of laws in e-Commerce activities both through fixed or mobile Internet, and to provide recommendation on both regulation and application of e-Commerce laws toward the players involved in the environment with intention to form governance that satisfies criteria of fairness, order, security, comfort, and productivity which in turn will bring positive impact towards Indonesia's digital economy and economic resilience. The research scope is limited to elaborate law protection and certainty for e-Commerce platform providers, sellers, buyers, payment or transaction service providers, delivery and logistic service providers, and the government as regulator.

²³ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

²⁴ Muhammad Imran Ali, "Comparative Legal Research-building A Legal Attitude For Transnational World," *Journal of Legal Studies* 26, no. 40 (2020): 67, <https://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/article/view/626>.

²⁵ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper and Row Publisher, 2011).

²⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

3. DISCUSSION

The research conducts normative legal approach and uses associated legal materials from the applied laws and regulations in various aspects pertaining to e-Commerce such as telecommunication and multimedia services, trade, customer protection, intellectual property rights, and electronic information and transaction. Laws and regulations being reviewed in this research are listed and explained as follows:

- **Telecommunication and Multimedia Service Laws**

1. Law Number 36 of year 1999 regarding Organizing Telecommunication, Internet and Multimedia Services in Indonesia.²⁷
2. Decree of Ministry of Transportation Number KM. 21 of year 2001 regarding Operation of Telecommunication Services.²⁸
3. Decree of Ministry of Transportation Number KM. 30 of year 2004 regarding amendment on Decree of Ministry of Transportation Number: KM. 21 of year 2001 regarding Operation of Telecommunication Services.²⁹
4. Decree of Communication and Informatics Ministry Number 07/PM.KOMINFO/04/2008 regarding the second amendment on Decree of Ministry of Transportation Number: KM. 21 of year 2001 regarding Operation of Telecommunication Services.³⁰
5. Decree of Communication and Informatics Ministry Number 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 regarding the third amendment on Decree of Ministry of Transportation Number: KM. 21 of year 2001 regarding Operation of Telecommunication Services.³¹
6. Decree of Communication and Informatics Ministry Number 8 of year 2015 regarding the fourth amendment on Decree of Ministry of Transportation Number: KM. 21 of year 2001 regarding Operation of Telecommunication Services.³²

- **Trade Laws**

1. Law Number 7 of year 2014 regarding Trade.³³
2. Regulation of Trade Ministry Number 77 of year 2018 regarding Services of Integrated Business Permits in Trading through Electronic Means.³⁴
3. Government Regulation Number 80 of year 2019 regarding Trading through Electronic System.³⁵

- **Customer Protection Laws**

1. Law Number 8 of year 1999 regarding Protection of Consumers in Indonesia.³⁶

²⁷ Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

²⁸ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

²⁹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

³⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PM.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

³¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

³² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

³⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- **Intellectual Property Rights Laws**

1. Law Number 13 of year 2016 regarding Patent.³⁷
2. Law Number 28 of year 2014 regarding Copy Right.³⁸
3. Law Number 20 of year 2016 regarding Brand and Geographic Indication.³⁹
4. Law Number 30 of year 2000 regarding Trade Secret.⁴⁰
5. Law Number 31 of year 2000 regarding Industrial Design.⁴¹
6. Law Number 32 of year 2000 regarding Integrated Circuit Layout Design.⁴²

- **Electronic Information and Transaction Laws**

1. Law Number 11 of year 2008 regarding Electronic Information and Transaction.⁴³
2. Law Number 19 of year 2016 regarding Amendment on Law Number 11 of year 2008.⁴⁴
3. Circular Letter of Communication and Information Ministry number 5 of 2016 regarding Scope and Responsibilities of Platform Providers and Trader (Merchant) Trading on Electronic System (Electronic Commerce) in the form of User Generated Content.⁴⁵
4. Government Regulation Number 71 of year 2019 regarding Implementation of Electronic System and Transaction.⁴⁶

The Indonesian Civil Code (KUH Perdata) only regulates purchase transaction in general.⁴⁷ It does not specifically regulate transaction in cyberspace in particular. To overcome this situation, in 2008, the government of Indonesia issued Law Number 11 of 2008, which now has been amended to become Law Number 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transaction, widely known as UU ITE or ITE Law. Due to the rapid development of technology, the UU ITE has not anticipated current and latest development of e-Commerce technology and business and still focuses on element per element of electronic transaction such as electronic contract, electronic transaction, electronic document, and electronic signature. The position of e-Commerce platform providers is not fully regulated in specific and firm ways such as aspects related to their rights and obligations and their associated consequences and sanctions.

In response to the situation, interpretation on the UU ITE has been broadened by applying norms pertaining to e-Commerce practice as it is cited in the Circular Letter of Communication and Information Ministry number 5 of 2016, which still conforms to the existing regulations and more functioning as a guidance than a rule.⁴⁸ Many aspects pertaining to the e-Commerce practice in Indonesia are still softly regulated and refer to the

³⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁵ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁸ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.

existing laws considered relevant such as the Law of Electronic Information and Transaction including the choice of law and forum, the Law of Trading, the Law of Customer Protection including personal data protection, the Law of Intellectual Property Rights and the Indonesian Civil Code. Inclusion of these laws into the e-Commerce practice is still weak and only takes place whenever there are cases or whenever necessary. Those regulations were already available prior to the e-Commerce era and are intended to serve separately on a per subject basis towards e-Commerce activities. While nowadays, the e-Commerce environment must be perceived in a comprehensive way in which many players perform their activities on top of a common platform.

More than a decade ago, e-Commerce transactions were mostly performed in the form of electronic transaction as anticipated in the existing laws. Transactions took place directly among buyers and sellers by means of electronic media. There are global e-Commerce platforms such as Amazon and eBay, but in Indonesia, there was no famous platform performing e-Commerce transactions in a large scale back then. **Figure 1** below depicts this situation.

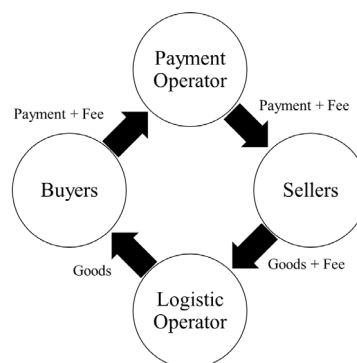


Figure 1. E-Commerce transaction without platform

However, within the last ten years, e-Commerce transactions through platform begun to gain tremendous popularity and even more popular during the Covid-19 pandemic. Many e-Commerce platforms emerged either locally initiated or involving some global or regional players and accordingly transactions started to shift from offline conventional and direct electronic ways to the e-Commerce platform as depicted in **Figure 2**. This phenomenon not only strengthens the position of e-Commerce platform providers in the landscape but also entitles them with a lot of power to control everything on the platform. The e-Commerce platforms possess strategic roles to invites buyers, sellers, payment service providers, and logistic service providers, become a mediator to sellers and buyers, become a mediator to buyers and payment service providers, become a mediator to sellers and logistic service providers, become a mediator to payment service providers and logistic service providers, and become a mediator to payment service providers and sellers. With such strong roles that possess a lot of power, e-Commerce platform providers could apply their own regulation and therefore they must be treated specifically to establish *lex specialis* laws in which the conventional laws are ineffective.^{49,50,51}

⁴⁹ Nurfaqih Irfani, *Op. Cit.*, 314, 316.

⁵⁰ Adolfo Esteban-Guitart and Juan Diego Posada, "Lex Specialis for Over-The-Top Services: Towards a Comprehensive Regulatory Framework for Emerging Services," *Journal of Information Policy* 8 (2018): 92–94.

⁵¹ Camila Riberio Pinheiro and Rafael Marques Carneiro, "The Interaction Between Over-The-Top Services and Traditional Regulation: The Need for a Lex Specialis," *Revista de Direito, Estado e Telecomunicações* 10, no. 2 (2018): 101–103.

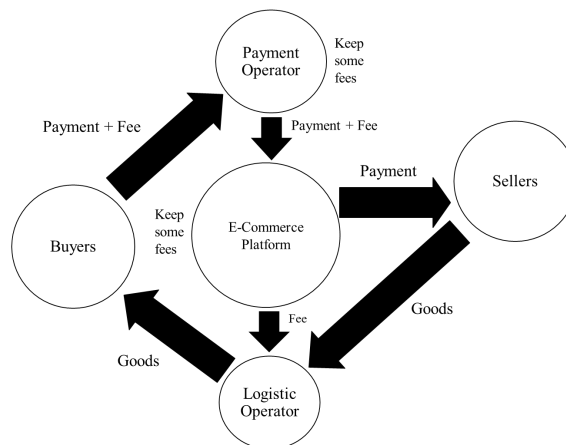


Figure 2. E-Commerce transaction through platform

Given those strategic roles, the e-Commerce platforms must maintain their function to accommodate and control the following: ensure that the buyers create correct purchase order and perform necessary payment according to the agreed upon price and other additional costs including tax and shipping cost using the agreed payment method, hold the money received from the payment until the purchased items are received by the buyers (escrow), ensure that sellers receive purchase orders from the buyers, ensure that sellers deliver the ordered products timely (through the selected logistic service providers), ensure that the delivered products comply to what have been promised by the sellers, ensure that the delivered products are received by the buyers timely and in good condition (not broken), release the payment from the buyers to the sellers according to the agreed upon price, time and method, release the shipping fee to the logistic service providers (upon completing their tasks to deliver the products) according to the agreed upon amount, time and method, ensure that amount of payment is returned to the buyers and the products to the sellers in case the transaction is cancelled for some reasons, ensure that all obligations to the government (as regulator) such as tax and other duties are fulfilled, and ensure that there is no violation of law during the transaction process either performed by the related parties (sellers, buyers, payment service providers, and logistic service providers) or any other parties.

Those functions could be directly or indirectly associated with risks which must be anticipated, such as: sellers offer illegal products, sellers send products with different quality or quantity than the ordered products, sellers send product untimely, sellers use others' brand or promotion material without consent or knowledge of the lawful owner, sellers apply irrational price, sellers offer illegal product or perform sales activity illegally, buyers do not have capacity or capability to perform the purchase as it is regulated by law, buyers use illegal payment tools or methods which are not in possession of their own, buyers delay or fail to perform payment, buyers purchase products which are not for the rightful purpose or prohibited by law, payment service providers do not process transaction properly, logistic service providers make mistakes in performing product delivery, and logistic service providers do not deliver products on time. On top of those risks, there are also possibilities that the involved players ignore the regulation or choose not to comply. For instance, if the platform providers enforce tax collection as an extension of the government's arm, the sellers will choose to perform transactions on other platforms.

With so many potential risks associated with e-Commerce transaction and customer protection, the government of Indonesia applies Law Number 19 of 2016 regarding

Amendment on Electronic Information and Transaction Law Number 11 of 2008, the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, and Law Number 7 of 2014 regarding Trading. There are two forms of legal protection applied toward the transacting parties which are preventive and repressive legal protections.^{52,53} The application of those laws and legal protections are still using either conventional laws or direct electronic transaction and disregard the specific nature of e-Commerce platform as suggested by the *lex specialis* principle.^{54,55}

3.1. International Laws on e-Commerce

After reviewing available Indonesian e-Commerce regulations, it would also be important to examine how the international laws are applied onto e-Commerce to broaden analysis perspective of the research to international level. In its development, Indonesian law of economy and international trade law have become inseparable. The latter has developed rapidly and spread widely especially because of the development of technology. The presence of technology services facilitates faster transactions through e-Commerce platforms across the globe. However, in practices, there are many potential threats from various possible occurrences that could endanger not only valuable assets but also safety. Legally, all Internet or cyber activities cannot apply only conventional law or otherwise it will face many difficulties.

Internationally, organizations which have already become reference in the international laws of conventional trade have also become reference in the e-Commerce regulation. Among those organizations are: United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), and World Trade Organization (WTO). Also, specific regional organizations such as the Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) and European Union Directive on E-Commerce have gained influence in the global e-Commerce environment. Similarly, specific purpose organizations such as Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) have been recognized for international e-Commerce regulation.

In more specific, international contract law has been regulated by the United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts (UNCITRAL) which has issued one of most important instruments in international contract law by electronic mean (e-contract) in The Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracting.⁵⁶ This convention was opened for participating countries to join from January 16th, 2006, until January 16th, 2008. However, the participating countries are still allowed to apply different rules in accordance with their national regulation such issuing Electronic Transaction Act.

International laws in general can be categorized into hard laws and soft laws. Hard laws are legally mandatory which uphold precision and delegated to the authorized bodies

⁵² Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, and Dwi Martini, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (June 2022): 151. <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/1368>.

⁵³ Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro, "Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce," *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (November 2018): 244, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/147>.

⁵⁴ Adolfo Esteban-Guitart and Juan Diego Posada, *Op. Cit.*

⁵⁵ Camila Riberio Pinheiro and Rafael Marques Carneiro, *Op. Cit.*

⁵⁶ "United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005)," United Nations, accessed on April 23, 2023, https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications.

to interpret and apply them. International trade laws are categorized as hard laws, but recently they are weakening in several areas.⁵⁷ Among international conventions in trade area which are hard laws in nature are:⁵⁸

1. UN Convention on the Use of E-Communication in International Contract (2005).⁵⁹ This convention anticipates various legal barriers related to electronic communication which takes place during international contracting process.
2. Convention on the Unification of Certain Rules related to International Carriage by Air (1999).⁶⁰ This so-called Montreal convention, among other things, regulates the use of air transportation documents including electronic ticket and waybills.
3. UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (2008).⁶¹ This Rotterdam convention regulates various aspects related to contract and communication for the purpose of sea transportation including electronic communication, electronic transport record, and negotiable electronic transport record.

Soft laws can be perceived as left-over power from an effort to uphold laws in a situation where the law is getting weakened in one out of these three dimensions: obligation, precision, or delegation.⁶² That means, if one agreement is not formally binding, then this agreement is soft in one out of the three dimensions. Several examples of soft laws in e-Commerce related fields which have become reference for many countries are:⁶³

1. UNCITRAL Model Law on E-Commerce of 1996 with Guide to Enactment, with Additional Article 5 Bis as adopted in 1998.⁶⁴ This model law believes that application of e-Commerce facilitating model law will significantly contribute to the development of harmonious international economy relationship. This model law applies to all information in any data message form used for commercial activities. Information cannot be denied for its legal power, validity, or enforcement just because it is in data message form.
2. UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001.⁶⁵ This model law concerns the huge benefits resulted from application of new technologies for personal identification purpose in e-Commerce, commonly known as electronic signature.
3. UNCITRAL, Promoting Confidence: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Method 2007.⁶⁶ UNCITRAL realizes that the idea of signature and authentication are not only heterogeneously understood, but also

⁵⁷ Gregory Shaffer and Mark A. Pollack, "Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in International Governance," *Minnesota Law Review* 94 (2010), <https://ssrn.com/abstract=1426123>.

⁵⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Rezim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional (Kontribusinya Bagi Modernisasi)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016).

⁵⁹ United Nations, *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (New York: United Nations Publication, 2007).

⁶⁰ *Convention for the Unification of Certain Rules related to International Carriage by Air Done at Montreal on 28 May 1999*.

⁶¹ United Nations, *United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea* (Vienna: United Nations Publication, 2014).

⁶² Gregory Shaffer and Mark A. Pollack, *Op. Cit.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998* (New York: United Nations Publication, 1999).

⁶⁵ United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001* (New York: United Nations Publication, 2002).

⁶⁶ United Nations, *Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods* (Vienna: United Nations Publication, 2009).

application of the functions could be very much different among various legal system. Therefore, UNCITRAL intends to balance between the effort to promote security in electronic communication exchange and the challenge to provide easier ways for sellers to face worse scenario of rejection against the applied law.

4. UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010.⁶⁷ The principles explain that writing is not only limited by telegram or telex but also other forms including electronic communication that preserves notes which could be reconstructed into tangible form.
5. ICC E-Term 2004.⁶⁸ ICC E-Terms 2004 is started with a proposition that each party agree to use electronic messages has power to make binding contract. The term also regulates that as long as it is allowed by law, electronic message can be used as evidence as long as the message is sent using pre-approved format.

According to the discussion above, it can be concluded that both the international hard laws and soft laws pay great attention toward legality, validity, and security of electronic contracts and transactions. However, those laws seemingly do not provide specific details toward the presence of e-Commerce platforms, which is becoming today and future trends.

3.2 E-Commerce Laws in Other Countries

Upon reviewing international laws on e-Commerce, it would be important and interesting to learn from several specific countries regarding their approaches in implementing e-Commerce regulations. This comparison could provide important lessons which may address critical aspects of the implementation of e-Commerce regulation given a specific country's situation. Among those countries to benchmark are the United Kingdom (UK), the United States (US), Netherlands, China, India, Philippines, and Singapore. The UK and the US are selected because they applied common law and have become pioneers in e-Commerce activities. Netherland is selected to represent civic law nation which are not a pioneer in e-Commerce activities. China and India are selected because they both are relatively new to e-Commerce activities but exhibit extreme growth while India is also adopting the common law system. And finally, Philippines and Singapore are geographically very close to Indonesia with Singapore is more advanced in digital development and also applies common law while Philippines holds similar characteristics to Indonesia. Findings on each of these nations are summarized in the following paragraph.

The UK government has applied various e-Commerce-related regulations including the Electronic Communications Act 2000, the Data Protection Act 1998, the Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000, and the E-Commerce Regulations 2002.⁶⁹ The E-Commerce Regulations 2002 address that electronic contracts are legally binding, and all sellers are required to register for membership, pay tax, conform pricing regulation, and comply to other provisions. UK regulations face several issues regarding e-Commerce such as applicable law, cross-border and the need for greater cooperation among national and international regulatory bodies. There is no specific law to regulate e-Commerce platforms,

⁶⁷ International Institute for the Unification of Private Law (UNITDROIT), *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (Rome: UNITDROIT, 2010).

⁶⁸ ICCWBO, "ICC Guide for e-Contracting," last modified November 2016, <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/ICC-Guide-for-e-contracting.pdf>.

⁶⁹ Andrew Charlesworth, "E-Commerce and the Law in the United Kingdom: A Review," *The Journal of Information, Law and Technology* 2001, no. 1 (2001): 1-19.

but the government applies the balance between self-regulation and government intervention through effective enforcement such as mandatory registration.⁷⁰

The US government has applied several laws related to electronic transaction and electronic signature, they are Government Paperwork Elimination Act 1999, Uniform Electronic Transaction Act (UETA), Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA), Electronic Signature in Global and National Commerce Act (ESIGN), Uniform Commercial Code and the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). The government experiences challenges of regulating e-commerce regarding jurisdiction in determining which laws apply to online transactions. In the absence of comprehensive e-Commerce regulation, especially pertaining to platform providers, the existing legal framework for e-commerce regulation becomes very complicated. The potential impact of international agreements and treaties on e-Commerce regulation in the US also remains unclear.⁷¹ A greater international cooperation is needed to solve cross-border issues between the US and other countries. With the arising concerns such as the role of the government in promoting competition, consumer protection, and innovation in the digital marketplace, the US government carefully intervenes e-Commerce market.⁷² Similar to the UK, the US applies effective law enforcement to hinder the nation from major difficulties in operating e-Commerce.

Netherlands is quite unique pertaining to e-Commerce regulation. The country adopts *Principles of European Contract Law* which do not force legal binding power. The Dutch Civil Code does not specifically regulate *Online Dispute Resolution* and arbitration as ruled in the Civil Code article 1020-1076. To ensure e-Commerce activities can function properly, the Netherlands government applies consumer protection laws, data protection laws and intellectual property laws.⁷³ On top of the Dutch Civil Code, the Netherlands government add more related regulations such as the Distance Selling Act and the Dutch Data Protection Act. The role of self-regulation and industry codes of conduct are also being considered in the context of e-Commerce in Netherlands.⁷⁴ Some challenges arise regarding e-Commerce regulation in Netherlands, such as jurisdiction issues, cross-border disputes, and the needs for greater cooperation with national and international regulatory bodies.

E-Commerce is growing very rapidly in China for the last decade. With the presence of e-Commerce giants such as Alibaba and Tencent, the country's transaction value has rocketed to become the largest in the world. China's main sources of regulation for e-commerce comes from consumer protection laws, data protection laws, and intellectual property laws.⁷⁵ However, many issues occur due to the acceleration of e-Commerce such as counterfeit products, among other things. Given this circumstance, the government identifies the needs for legislation interventions, including the Electronic Signature Law, the

⁷⁰ Olivier R. A. Oullier and Sara Degli Esposti, "The Regulation of E-Commerce in the UK: Between Self-Regulation and the Need for Government Intervention," *Journal of Business Law* 3 (2018): 207–227.

⁷¹ Pamela Samuelson, "Internet Jurisdiction and E-Commerce Regulation in the United States," *Berkeley Technology Law Journal* 14, no. 4 (1999): 1290–1306.

⁷² Christopher S. Yoo, "The Regulation of E-commerce: Perspectives from the United States," *Journal of International Economic Law* 20, no. 3 (September 2017): 469–487.

⁷³ Martijn Pols, "Regulating E-commerce in the Netherlands: An Overview of Current Issues and Challenges," *European Journal of Consumer Law* 9, no. 1 (2020): 29–47.

⁷⁴ Gijs van Dijck, "Legal Aspects of E-commerce in the Netherlands: An Overview," *Computer Law & Security Review* 28, no. 2 (2012): 131–140.

⁷⁵ Yan Liang, "E-Commerce Regulation in China: Current Developments and Future Prospects," *Journal of Internet Law* 22, no. 10 (October 2019): 3–14.

Consumer Protection Law, and the E-Commerce Law.⁷⁶ Even with those legislative interventions, some challenges still arise, including issues of enforcement, cross-border e-Commerce, the role of self-regulation in promoting responsible e-Commerce, and the need to balance consumer protection.⁷⁷ To overcome these issues, the government of China realizes the importance of comprehensive e-Commerce law to be applied in the market. After the legal document passed the test in August 2018, the government put the law into effective application on January 1st, 2019. Even though China regulatory environment is relatively mature, there are some concerns regarding transparency and consistency.⁷⁸

India constitutes the second largest e-Commerce market in Asia and has several main sources of regulation for e-Commerce, including consumer protection laws, data protection laws, and intellectual property laws.⁷⁹ The country has applied Indian Contract Act 1872, Consumer Protection Act 1986, Foreign Exchange Management Act 1999 and Information Technology Act 2000. Many occurrences such as distribution of junk, illegal or harmful products have brought concerns to the government and parliament for immediate response to make safer India e-Commerce industry. Recently, the government of India applies more specific e-commerce regulations, such as new rules on online marketplaces and the regulation of online payment systems. Even though awareness towards comprehensive e-Commerce regulation has risen, the government still faces many challenges regarding e-Commerce regulations, including issues of enforcement and the need to balance consumer protection with the promotion of innovation and growth.⁸⁰ The challenges posed by cross-border e-Commerce and the role of self-regulation in promoting responsible e-Commerce practices are also brought into consideration. For the nation which is still categorized as still evolving in term of e-Commerce regulatory environment, the Indian government needs to bring clarity and consistency in the application of e-Commerce regulations.⁸¹

There are several Singaporean legislations relevant to e-commerce, including the Electronic Transactions Act 1998, the Personal Data Protection Act, and the Consumer Protection (Fair Trading) Act.⁸² The government of Singapore also exercises role of self-regulation and industry codes of conduct in the context of e-Commerce in Singapore. There are some challenges arise regarding e-Commerce regulation in Singapore, including issues of jurisdiction and the need to balance consumer protection with the promotion of innovation and growth. To overcome customer protection issues, the government of Singapore requires online retailers to provide clear and accurate information about their products and services and establishes an alternative dispute resolution process.⁸³ Further issues regarding the taxation of e-commerce transactions, the protection of intellectual property rights, and the role of government agencies in regulating e-commerce are also important to address in the Singaporean regulatory framework.⁸⁴ However, while the country does not apply comprehensive e-Commerce law, e-Commerce operation in

⁷⁶ Haochen Sun, "E-Commerce Regulation in China: Current Developments and Future Challenges," *Journal of Business Law* 2016, no. 6 (2016): 500-521.

⁷⁷ Yan Liang, *Op. Cit.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Anjali Sharma and Kshitij Purohit, "E-commerce Regulation in India: Issues and Challenges," *Indian Journal of Law and Technology* 15, no. 2 (July 2019): 157-177.

⁸⁰ R. N. Dubey, "E-commerce Regulation in India: A Critical Analysis," *International Journal of Law and Management* 57, no. 1 (2015): 60-76.

⁸¹ Anjali Sharma and Kshitij Purohit, *Op. Cit.*

⁸² Heng Cho Choon, "Regulating E-Commerce in Singapore: A Comprehensive Overview," *Singapore Academy of Law Journal* 30, no. 1 (2018): 131-159.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Singapore can operate well. This benefit is partly caused by strong law enforcement and Singaporean culture. Until recently, there is no urgent call to implement comprehensive e-Commerce law in Singapore.⁸⁵

The government of Philippines has applied Electronic Commerce Act 8792 which later became Republic Act 8792 and also known as E-Commerce Act 2000 (the Act) and Consumer Act of the Philippines. The existing regulations have addressed the importance of consumer protection, fair competition, and fraud prevention in e-Commerce practices.⁸⁶ The government of Philippines also exercises self-regulation and industry codes of conduct in the context of e-Commerce. Some challenges arise regarding e-Commerce regulation in Philippines, including issues of jurisdiction, fast-paced nature of technological advancements, and the need for greater coordination between government agencies and private sector stakeholders.⁸⁷ While the current legal framework has already provided a solid foundation for regulating e-Commerce, the Philippines still needs to continuously improve to address emerging issues.⁸⁸

From legal comparison of those countries, it can be observed that there are two legal frameworks to approach e-Commerce situation which are separated laws with strong enforcement supported by confirming culture like the UK, the US, Netherlands, and Singapore or a comprehensive law equipped with sufficient controls like China, India, and the Philippines. The government of Indonesia must choose which legal framework to apply given its specific demography. Indonesian e-Commerce legal framework has some similarities with the UK, the US, Netherlands, Singapore and previously China and India which provides several main sources of regulation for e-Commerce.⁸⁹ Compared to the UK, the US and Singaporean e-Commerce laws, Indonesian e-Commerce laws have a lot of aspects to improve such as effectiveness of the implementation of Indonesian regulation across jurisdiction, consumer trust in settling their disputes, and the use of technology in e-Commerce legal processes.⁹⁰ Indonesia could consider to apply a comprehensive e-Commerce law such as in China, India and the Philippines and to exercise e-Commerce self-regulation and industry codes of conduct such as in the UK, Netherlands and India.

3.3 Analysis on Indonesian E-Commerce Regulations

With so many laws involved in Indonesian e-Commerce regulatory framework, the application of the laws will be very complex. In turn, the purpose to empower e-Commerce players to ignite Indonesia digital economy and to strengthen the nation economy resilience will be very harder to achieve. The government of Indonesia should take strategic actions to establish economic benefit from this opportunity that in turn will be enjoyed by Indonesian people. For that purpose and given the fact that in the development of nation laws, common understanding towards the intended objectives is very critical and

⁸⁵ Warren Chik, "E-Commerce Regulation in Singapore: An Overview," *International Journal of Law and Information Technology* 17, no. 2 (2009): 153–167.

⁸⁶ Arvy C. Tejada, "Regulating E-Commerce in the Philippines," *Philippine Journal of Public Administration* 60, no. 2 (2016): 97–122.

⁸⁷ Lynette Lopez, "Legal and Regulatory Framework for E-Commerce in the Philippines," *Philippine Journal of Public Administration* 56, no. 1/2 (2012): 75–110.

⁸⁸ Arvy C. Tejada, *Op. Cit.*

⁸⁹ Edy Santoso, "Opportunities and Challenges: E-Commerce in Indonesia From Legal Perspective," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (September 2022): 400, 407, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2957>.

⁹⁰ Felix Pratama Tjipto, "Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction between Indonesia and United States," *UIR Law Review* 15, no. 2 (2021): 22. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/7456>.

consequently the law making should be collaboratively conducted by all concerned parties. Economic development is attributable to the development of law. Both cannot function properly without a strong legal foundation and therefore any aspects of economic creation must be protected regardless of its form.⁹¹

In Indonesia, e-Commerce practices have evolved uniquely influenced by the nation's demography and sociography. Weak law enforcement and lack of discipline in the previous stage of e-Commerce environment have now brought Indonesia to face serious issues. The research has studied thirty legal cases related to e-Commerce and categorized them into twelve categories. Among them, 9 cases fall into fraud, 5 cases fall into customer scam, 5 cases are caused by weak customer protection, 2 cases fall into deception, 2 cases involve illegal goods, 1 case falls into false investment, 1 case falls into public courtesy, 1 case falls into discrimination, 1 case falls into operation permit, 1 case is pertaining taxation, 1 case is pertaining tariff, and 1 case is pertaining black market.

For many times, practitioners, experts and concerned parties have persuaded and called the government to make systematic and immediate actions to prevent Indonesia e-Commerce market from abusive attempts made by irresponsible parties. Specific and comprehensive e-Commerce law, especially to regulate platform providers, operators and players is very much expected to anticipate the *lex specialis* nature of Over The Top (OTT) service such as e-Commerce and distinguish it from the conventional laws.^{92,93}

Indonesia's aspiration to become a strong digital economy nation requires legal system arrangement which must be optimally applied to all stakeholders including e-Commerce platform providers, sellers, buyers, logistic service providers, payment service providers, advertisers and regulator. Each stakeholder should receive sufficient attention and opportunity to ensure maximum e-Commerce growth in Indonesia. This could mean that for a certain period, some players will enjoy only minimum benefits while others receive more. To secure this objective, the government of Indonesia must keep the balance of e-Commerce law application due to its specific characteristics such as dispute settlement in which for e-Commerce situation is required to be performed promptly, cheaply and in avoidance of unnecessary formalities.⁹⁴

The government of Indonesia also must arrange the achievement of short-term e-Commerce objectives such as tax collection against long-term objectives such as increasing level of competitiveness of certain e-Commerce players which are still categorized as micro, small, and medium enterprises (MSME). If the government is too aggressive in achieving short-term goals, then e-Commerce entrepreneurs will experience difficulties and could cause the whole environment to collapse. On the other hand, if the government is ignorant towards short-term objectives, then benefits which could have been capitalized would have been missing and the opportunity to prepare infrastructure and supra-structure to secure the e-Commerce growth in the long run could also diminish. The government should also

⁹¹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 287-288.

⁹² Andrea Manfredi, "The Future of Lex Specialis in the Regulation of Over-The-Top Services," *European Journal of Law and Technology* 9, no. 1 (2018): 3-4.

⁹³ Silvia Zorzetto, "The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumentation: An Analytical Inquire," *Eunomia: Revista en Cultura de la Legalidad*, no. 3 (September 2012 - February 2013): 76.

⁹⁴ Ghansham Anand, Lintang Yudhantaka, and Manik Lingkar Katulistiwa, "The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2020): 350, <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/e-commerce-dalam-perspektif-hukum-indonesia-keabsahan-tanggung-gu>.

consider the nation's economic resilience as the foundation for the growth of conventional economy and digital economy.

Fortunately, in response to suggestions and critiques from various parties such as corporations, investors, agencies, legislative and media, the government of Indonesia finally released the Government Regulation Number 80 of 2019 regarding Trading through Electronic System.⁹⁵ This regulation pays strong attention toward the role of e-Commerce platform providers and other involved parties in the e-Commerce transactions. It also comprehensively covers anticipate e-Commerce activities including the rights and obligations of all parties. However, the implementation of this regulation still needs a lot of encouragement while the government's enforcement is not effective. The regulation relies on the seller's willingness to register for the business identification number or Nomor Induk Berusaha (NIB) that will allow the government to intervene the platform providers and to monitor e-Commerce activities which mainly involving the sellers and the buyers. In practice, the sellers tend to avoid registration because it will enable the government to apply taxation. Several online sellers indicate that symptom during interview sessions conducted for this research. The government cannot persuade the platform providers to apply strict policy to the sellers because the sellers will switch to other platforms which provide less pressure for the registration as confirmed by a C-level of one well-known e-Commerce platform. Even under specific circumstances, the sellers could just directly sell to the buyers to avoid taxation and other unwanted expenses. This lower registration rate is explained by the Deputy Assistant of Micro Business Protection and Facilitation of the Ministry of Cooperation and Small Medium Enterprises which stated that only 1.9% out of 64 million businesses have registered for the NIB. Among those, only 16% have connected to digital.⁹⁶ If the online sellers follow this registration rate, then the portion of the registered online sellers is still less than 2%. Even if the registration rate for online business is assumed five times higher due to enforcement, the percentage is still lower than 10%. Similar indications have also been explained by an officer from the Ministry of Trade which was interviewed for the purpose of this research.

Furthermore, the less online sellers are willing to register, the harder the platform providers or the government to force or persuade them and even less online sellers will be willing to register in the future. The bottom line is, if the sellers do not see any significant benefits for them that can motivate them to register their businesses, then they will not register themselves. Even worse, if the sellers perceive the registration as something that will negatively impact their business, they will avoid the registration. At this point, it would be interesting to consider the sociological impact of a law as suggested by Soetandyo Wignjosoebroto.⁹⁷

4. CONCLUSION

E-Commerce platform providers play significant roles in the e-Commerce environment and need to be comprehensively and specifically regulated, not only referring to the existing regulations which were intended to regulate conventional or direct electronic transaction activities. After solely relying on the existing laws pertaining to information and

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁹⁶ CNN Indonesia, "Baru 1,9 Persen UMKM yang Punya Nomor Induk Usaha," *CNN Indonesia*, May 20, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519153513-92-644306/baru-19-persen-umkm-yang-punya-nomor-induk-usaha>.

⁹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Gramedia, 1992).

electronic transactions, eventually the government of Indonesia has realized the importance of a comprehensive e-Commerce regulation which also specifically pay great attention to the role of e-Commerce platforms. However, the law enforcement of the Government Regulation Number 80 of 2019 regarding Trading through Electronic System is still ineffective. The e-Commerce players, mainly the platform providers and the sellers, do not see any significant benefit for them to comply with the regulation. Learning from the international laws with their hard laws and soft laws which are more concerned with facilitating proper and safe e-Commerce activities, the government of Indonesia could start with applying the e-Commerce regulation as a mean to facilitate healthy e-Commerce growth. On the other hand, learning from various countries which either applies separated laws with strong enforcement supported by conforming culture or comprehensively integrating e-Commerce law with sufficient control, the government of Indonesia must choose which mode will fit to the country's situation. With the release of this comprehensive e-Commerce regulation, the government has to make this law into effective implementation by comprehending the business perspective, building trust to allow the government to intervene e-Commerce activities to achieve the common goals, and put aside or, at least, minimize short-term orientation such as taxation while providing incentive to the e-Commerce players that in turn will strengthen the nation's digital economy and overall economic resilience.

With broader education and encouragement, more as a soft law with incentive, the Government Regulation Number 80 of 2019 could serve as a foundation to embrace common understanding and stimulate expected responses from the e-Commerce business players accordingly. Specific legal design for e-Commerce platform providers such as the arrangement of rights and obligations should not paralyze the business. Instead, more persuasive approaches such as information and incentives equipped with good communication and trust building will stimulate positive benefits to all related parties.

REFERENCES

Journal Article:

Ali, Muhammad Imran. "Comparative Legal Research-building A Legal Attitude For Transnational World." *Journal of Legal Studies* 26, no. 40 (2020): 66-80. <https://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/article/view/626>.

Anand, Ghansham, Lintang Yudhantaka, and Manik Lingkar Katulistiwa. "The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2020): 334-352. <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/e-commerce-dalam-perspektif-hukum-indonesia-keabsahan-tanggung-gu>

Charlesworth, Andrew. "E-Commerce and the Law in the United Kingdom: A Review." *The Journal of Information, Law and Technology* 2001, no. 1 (2001): 1-19.

Chik, Warren. "E-Commerce Regulation in Singapore: An Overview." *International Journal of Law and Information Technology* 17, no. 2 (2009).

Choon, Heng Cho. "Regulating E-Commerce in Singapore: A Comprehensive Overview." *Singapore Academy of Law Journal* 30, no. 1 (2018).

- DeLamater, John D. and Janet Shibley Hyde. "Essentialism vs Social Constructionism in the Study of Human Sexuality." *The Journal of Sex Research* 35, no. 1 (1998): 10-18. <https://www.jstor.org/stable/3813161>.
- Dubey, R. N. "E-commerce Regulation in India: A Critical Analysis." *International Journal of Law and Management* 57, no. 1 (2015).
- Esteban-Guitart, Adolfo and Juan Diego Posada. "Lex Specialis for Over-The-Top Services: Towards a Comprehensive Regulatory Framework for Emerging Services." *Journal of Information Policy* 8 (2018).
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2017). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1146>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 305-325. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.
- Juwana, Hikmahanto. "Aspek Penting Pembentukan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 18 (2002).
- Liang, Yan. "E-Commerce Regulation in China: Current Developments and Future Prospects." *Journal of Internet Law* 22, no. 10 (October 2019).
- Lopez, Lynette. "Legal and Regulatory Framework for E-Commerce in the Philippines." *Philippine Journal of Public Administration* 56, no. 1/2 (2012).
- Manfredi, Andrea. "The Future of Lex Specialis in the Regulation of Over-The-Top Services." *European Journal of Law and Technology* 9, no. 1 (2018).
- Ngangi, Charles R. "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 7, no. 2 (2011). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85>.
- Oullier, Olivier R. A. and Sara Degli Esposti. "The Regulation of E-Commerce in the UK: Between Self-Regulation and the Need for Government Intervention." *Journal of Business Law* 3 (2018).
- Pinheiro, Camila Riberio and Rafael Marques Carneiro Pinheiro. "The Interaction Between Over-The-Top Services and Traditional Regulation: The Need for a Lex Specialis." *Revista de Direito, Estado e Telecomunicações* 10, no. 2 (2018).
- Pols, Martijn. "Regulating E-commerce in the Netherlands: An Overview of Current Issues and Challenges." *European Journal of Consumer Law* 9, no. 1 (2020).
- Samuelson, Pamela. "Internet Jurisdiction and E-Commerce Regulation in the United States." *Berkeley Technology Law Journal* 14, no. 4 (1999).

- Santoso, Edy. "Opportunities and Challenges: E-Commerce in Indonesia From Legal Perspective." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (September 2022). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2957>.
- Setyowati, Dewi, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro. "Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce." *Perspektive Hukum* 18, no. 2 (November 2018). <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/147>.
- Shaffer, Gregory and Mark A. Pollack. "Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in International Governance." *Minnesota Law Review* 94 (2010): 706–799. <https://ssrn.com/abstract=1426123>.
- Sharma, Anjali and Kshitij Purohit. "E-commerce Regulation in India: Issues and Challenges." *Indian Journal of Law and Technology* 15, no. 2 (July 2019).
- Sun, Haochen. "E-Commerce Regulation in China: Current Developments and Future Challenges." *Journal of Business Law* 2016, no. 6 (2016).
- Tejada, Arvy C. "Regulating E-Commerce in the Philippines." *Philippine Journal of Public Administration* 60, no. 2 (2016).
- Tjipto, Felix Pratama. "Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction between Indonesia and United States." *UIR Law Review* 15, no. 2 (2021). <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/7456>.
- Van Dijck, Gijs. "Legal Aspects of E-commerce in the Netherlands: An Overview." *Computer Law & Security Review* 28, no. 2 (2012).
- Yadi, Didik Kusuma, Muhammad Sood, and Dwi Martini. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (June 2022). <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/1368>.
- Yoo, Christopher S. "The Regulation of E-commerce: Perspectives from the United States." *Journal of International Economic Law* 20, no. 3 (September 2017): 469–487.
- Zorzetto, Silvia. "The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumentation: An Analytical Inquire." *Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad*, no. 3 (September 2012 – February 2013).

Book:

- Crawford, James. *The Creation of States in International Law*. 2nd ed. Oxford University Press, 2007.
- Crawford, James. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- International Institute for the Unification of Private Law (UNITDROIT). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Rome: UNITDROIT, 2010.

- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper and Row Publisher, 2011.
- Rory, Ian. *Pendekatan Konstruksi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Schwab, Klaus. *Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution*. Portfolio Penguin, 2018.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Rezim Pengaturan Kontrak Komersial International (Kontribusinya Bagi Modernisasi)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016.
- Turban, Efraim, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban. "Overview of Electronic Commerce." In *Springer Texts in Business and Economics* (2015).
- Turban, Efraim, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban. *Electronic Commerce – A Managerial and Social Networks Perspective*, 8th ed. New York, London: Springer, 2002.
- United Nations. *Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods*. Vienna: United Nations Publication, 2009.
- United Nations. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998*. New York: United Nations Publication, 1999.
- United Nations. *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*. New York: United Nations Publication, 2002.
- United Nations. *United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea*. Vienna: United Nations Publication, 2014.
- United Nations. *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*. New York: United Nations Publication, 2007.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Others:

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017." <https://apjii.or.id/gudang-data/hasil-survei>.
- Broadband Commission for Sustainable Development. "The State of Broadband 2018: Broadband Catalyzing Sustainable Development." *Broadband Commission for Sustainable Development*, 11 September 2018. <https://www.broadbandcommission.org/publication/the-state-of-broadband-2018/>.
- Broadband Commission for Sustainable Development. *The State of Broadband 2018: Accelerating Broadband for New Realities*. International Telecommunication Union and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2022. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383330>
- CNN Indonesia. "Baru 1,9 Persen UMKM yang Punya Nomor Induk Usaha." *CNN Indonesia*, May 20, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519153513-92-644306/baru-19-persen-umkm-yang-punya-nomor-induk-usaha>.
- Convention for the Unification of Certain Rules related to International Carriage by Air Done at Montreal on 28 May 1999.*
- Dusollier, Séverine. "Legal Issue of Electronic Commerce." *Ercim.eu*, 30 July 1997. https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw30/dusollier.html.
- ICCWBO. "ICC Guide for e-Contracting." Last modified November 2016. <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/ICC-Guide-for-e-contracting.pdf>.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.*
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 3/P/KPI/8/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.*
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.*
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PM.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.*
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.*

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.*
- Riyanto, Andi Dwi. "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2019." Andi.link, 9 February 2019. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Transaksi e-Commerce RI Tak Capai Target pada 2022." *DataIndonesia.id*, January 24, 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022>.
- Sadya, Sarnita. "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023." *DataIndonesia.id*, March 9, 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.*
- The Broadband Commission for Digital Development. "The State of Broadband 2014: Broadband for All, A Report by The Broadband Commission." *Broadband Commission for Sustainable Development*, 21 September 2014. <https://www.broadbandcommission.org/publication/the-state-of-broadband-2014-broadband-for-all/>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.*

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- United Nations. "United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005)." Accessed on April 23, 2023. https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications.
- Verdict. "Indonesia E-Commerce to Hit 38 Billion in 2019." *Verdict*, 2 February 2016. <https://www.verdict.co.uk/electronic-payments-international/news/frost-sullivan-indonesia-e-commerce-to-hit-38-billion-in-2019-4798832/>.

REPOSISI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oloan C. H. Marpaung

Aparatur Sipil Negara pada Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

email: oc.marpaung@ahu.go.id

Article Info

Article History:

Submitted: 10 March 2023

Revised: 15 May 2023

Published: 25 May 2023

Keywords:

Investigator PPNS; Authority
Reposition; Criminal Justice
System

Kata Kunci:

Penyidik PPNS; Reposisi
Kewenangan; Sistem Peradilan
Pidana

DOI:

[http://dx.doi.org/10.19166/
lp.v1i1.6635](http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6635)

Abstract

PPNS in its position and authority as the embodiment of law enforcement, it can be seen that there is subordination of other law enforcement sub-systems. The purpose of this paper is to reposition the position and authority of the PPNS in the Criminal Justice System so they are not seen as subordinate and placed as assistants to Police Investigators. The formulation of the problem in this study are the position and authority of PPNS in the Indonesian criminal justice system and legal certainty about the position and authority of PPNS in the criminal justice system in Indonesia. This research is a normative-empirical research conducted by analyzing the implementation of normative legal provisions (laws) with a case study approach, then in analyzing the data using a deductive method, namely drawing conclusions from a problem faced that is specific. The results of this study are that the existence of PPNS is very much needed in conducting investigations due to the complexity of the investigation, the existence of special crimes, and the limitations of Polri investigators. Regarding the implementation of the duties of civil servants so that there is no overlap between Polri investigators and PPNS, the government has set various regulations regarding the mechanism for the appointment and dismissal of PPNS, as well as the implementation of coordination and supervision carried out by Polri investigators against PPNS.

Abstrak

PPNS dalam kedudukan maupun kewenangannya sebagai perwujudan dari penegak hukum, dapat diketahui terjadinya sub-ordinasi atas sub-sistem penegak hukum yang lain. Tujuan dari penulisan ini adalah menempatkan kembali (reposisi) kedudukan dan kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga tidak terlihat sebagai subordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Rumusan masalah dalam penelitian mengangkat hal kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan kepastian hukum terhadap kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris yang dilakukan dengan menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan pendekatan Pendekatan terhadap kasus hukum (case study), kemudian dalam penganalisan data menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang dihadapi yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah keberadaan PPNS sangat

dibutuhkan dalam melakukan penyidikan dikarenakan kompleksnya penyidikan, adanya tindak pidana yang bersifat khusus, dan keterbatasan dari Penyidik Polri. Terkait pelaksanaan tugas PNS agar harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS, serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni memiliki posisi yang signifikan dan strategis karena penyelidikan dan penyidikan menjadi pintu gerbang utama dan awal dari hukum acara pidana (*criminal justice process*). Pelaksanaan penyidikan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), meskipun dalam perkembangannya muncul Penyidik lainnya seperti Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut.¹

Menelaah dualisme orientasi kedudukan dan kewenangan PPNS yang mengalami simplifikasi dan reduksionis di satu sisi, dan cara menelaah yang komprehensif di sisi yang lain berbasis politik hukum perkembangan pembentukan PPNS di berbagai sektor, maka perbedaan paradigmatis demikian memerlukan sebuah langkah rekonstruksi untuk mereposisi kembali. Upaya reposisi tersebut tentu saja untuk menemukan kondisi idealis atas realitas kekinian berkait kedudukan dan kewenangan PPNS yang notabene mengandung prinsip *in cauda venenum*² dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Oleh karenanya ketika membaca kembali konsepsi rekonstruksi yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi (Rekonstruksi) Sistem Hukum Pidana Indonesia*, terdapat sebuah definisi dan ruang lingkup teoritis yang dapat dipedomani. Rekonstruksi pada pendefinisian Barda, disebut sebagai langkah penataan kembali maupun membangun kembali sebagai perwujudan pembaharuan. Konsepsi rekonstruksi demikian sangat berkaitan erat dengan *law reform* dan *law development* yang jika dilihat dari sudut sistem hukum yang terdiri atas *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* yang potensial menghasilkan pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang meliputi ruang lingkup pembaharuan substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana.³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa PPNS tidak dalam kapasitas sebagai pembantu Penyidik Polri dalam fungsi penyidikannya. Penegasan pemahaman

¹ Novriadi Andra and Megawati Barthos, "The Authority of Prosecutors in Supervision of Every Investigation of Police and Civil Servant Investigators," In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*, edited by Meida Rachmawati, Fibry Jati Nugroho, Eko Eddy Supriyanto, Herie Saksono, Aji Nur Cahyo, Frisca Natalia, Shinta Silviana and Elpino Windy (Salatiga: EAI, 2021), 503.

² Tubagus Muhammad Nasarudin, "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan," *Jurnal Hukum NOVELTY* 7 no. 2 (August 2016): 145, <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>.

³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Rekonstrukturisasi. Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 1-2.

yang semacam itu sangat diperlukan agar Penyidik Polri tidak “melihat dengan sebelah mata” bahkan dianggap mengganggu tugas Kepolisian.⁴ PPNS merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan tugas tambahan menjalankan fungsi penyidikan. Di mana tugas utamanya adalah sebagai pengelola birokrasi pemerintah, dan tugas sampingannya adalah dalam hal penyidikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika banyak tugas penyidikan oleh PPNS sering terhambat oleh izin dari pimpinan dan tampak tidak profesional karena hanya mendapat beberapa bulan pendidikan dan juga tidak terhimpun dalam suatu badan.

Beberapa waktu terakhir, PPNS kembali menjadi sorotan.⁵ Meski bukan dalam hal prestasi, atau bukan juga karena melakukan kesalahan, namun sekedar ‘tersinggung’ dalam kasus Djoko Tjandra, di mana pasca terungkapnya surat jalan yang ditandatangani oleh pejabat di Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim. Melalui Surat Nomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tanggal 18 Juni 2020, seakan disadarkan kembali bahwa terdapat salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyidikan namun seakan tersisihkan, yaitu PPNS. Peran dan potensi besar PPNS yang diabaikan, tidak dilibatkan namun hanya dijadikan sebagai jalan pintas legalitas untuk meloloskan buronan negara untuk melarikan diri.

Contoh kasusnya misalnya terjadi pada Putusan Praperadilan Tersangka kasus gula impor ilegal, Abdul Waris Halid, pada Juli 2004, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi mengabulkan permohonan praperadilan Abdul Waris Halid. Hakim Effendi memerintahkan Mabes Polri untuk membebaskan Abdul Waris Halid karena tindakan penangkapan⁶ dan penahanan yang dilakukan Mabes Polri tidak sah. Hakim Effendi menyatakan bahwa Penyidik Polri tidak berwenang menangani kasus gula impor ilegal, Penyidik yang berwenang menangani kasus tersebut adalah PPNS Bea dan Cukai. Kewenangan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai demikian berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 112 UU No. 10 Tahun 1995 jo. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 jo. PP No. 5 Tahun 1996. Contoh lain mengenai tumpang tindih kewenangan di antara aparat penegak hukum, menjadi perwajahan kontra produktifnya tujuan penegakan hukum. Pada kasus terkait PPNS Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang telah melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (UU Kesehatan),⁷ namun sering kali upaya demikian gagal akibat Penyidik Polri lebih sering menggunakan ketentuan KUHP atau peraturan yang lebih lama sehingga tidak sedikit laporan yang kandas dengan alasan tidak ditemukannya pelanggaran. Contoh selanjutnya pada PPNS Kementerian Kehutanan bagian Perairan juga menunjukkan hal yang sama.⁸ Kompleksitas permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan bukan hanya terjadi dengan Penyidik Polri (Polairud), melainkan juga dengan TNI Angkatan Laut.

⁴ Pujiyono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Masalah Hukum (MMH)* 41, no. 1 (January 2012): 123, http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/P002_2014.pdf.

⁵ Nikmah Rodisah, “Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung (Perbandingan dengan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Tengah)” (Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 1998), Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=77239>.

⁶ Surat Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/37/VI/2004/Eksus, 28 Juni 2004. Abdul Waris Halid selanjutnya ditahan pada 29 Juni 2004 melalui Surat Penahanan Nomor Polisi: SP.Han.16/VI/2004/Eksus, dalam Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 2002), 49.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst.

Misalkan pada peristiwa kecelakaan di perairan, maka atas kejadian tersebut banyak pihak yang merasa berhak untuk melakukan penyidikan termasuk PPNS, yang akhirnya terjadi ego sektoral atas penegakan hukum yang dilakukan.

Atas perkembangan beragam kejahatan demikian, salah satu langkah penanggulangan yang ditempuh adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penegakan hukum. Selain KPK, BNN, maupun Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan, terdapat satu institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, yaitu PPNS. Inilah kondisi hukum yang disebut sebagai esoteris. Selznick mengemukakan bahwa esoteris merupakan fenomena bahwa semakin berkembang bidang profesi itu, semakin banyak pula segi-segi yang bersifat teknis dari hukum yang disempurnakannya. Pada konteks demikian, semakin hukum itu meningkat dengan kecanggihan aturan dan ketentuannya, pada tingkat seperti ini, hukum menjadi dunia yang eksklusif dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang berkeahlian khusus dan terdidik untuk menangani hukum itu.⁹

Dapat dicermati, pengaturan PPNS dibentuk didasarkan berbagai pengaturan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada KUHAP. Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) juga menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh PPNS.

2. METODE

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kualitas peraturan atau undang-undang dan implementasinya setelah itu, sehingga tujuan penulisan ini didasarkan pada peraturan dan doktrin yang ada di masyarakat. Penulisan ini menggunakan data sekunder dan data primer.¹⁰ Data ini dimaksudkan sebagai informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat yang menggunakan kumpulan dokumen dalam buku-buku pendidikan sebagai referensi untuk dipelajari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

⁹ Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (Russel Sage Foundation, 1969-Transaction Publishers, 1980), 115.

¹⁰ Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1339-1346, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.

Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat.

Permasalahan sebagaimana digambarkan di atas tentunya akan terus berlanjut apabila tidak segera ditemukan jalan keluarnya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Hanya karena muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing institusi penegak hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, KUHAP telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Penyidik Polri bila dilihat dari Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu mata rantai dalam sistem tersebut. Polri merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari: sub sistem Kepolisian (dalam hal ini penyidik Polri), kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat sub sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan.

Dalam kerangka pemahaman sistem tersebut maka kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur-unsur yang membangun sistem tersebut. Masing-masing memang berdiri sendiri dan menjalankan pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap merupakan satu kesatuan.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi seseorang.

Sebagaimana diketahui, dalam kerangka CJS institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Apabila PPNS, yang sejatinya merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas-tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai penyidik, maka dikhawatirkan proses penegakan hukum nasional

yang selama ini dibangun atas landasan CJS akan tercederai mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka CJS. Oleh karena itu, agar CJS tidak tercederai dengan masuknya PPNS sebagai institusi penyidik, maka KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa PPNS tidak diperkenankan untuk secara langsung menyerahkan hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum tetapi kepada penyidik Polri.

3.2 Analisis Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan secara penal, dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem, yakni sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sistem Peradilan Pidana tersebut dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat, yaitu dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal.¹¹

Pada dasarnya penyelidikan-penyidikan (*investigation*) merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana secara keseluruhan diatur dalam KUHAP. Dalam konteks ini, hukum acara pidana merupakan suatu bagian dari sistem peradilan pidana yang menganut suatu “asas legalitas yang ketat”,¹² yakni asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan, di antaranya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik di samping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, sub dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, di samping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan.

¹¹ Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 67.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 13.

¹³ Made Adi Kusuma and Ni Ketut Supasti Darmawan, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (February 2013): 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4675>.

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.¹⁴ Proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem, pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (*non-residivis*), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi perbuatannya (*residivis*).¹⁵

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas bahwa kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil dari publik. Sistem ini dibangun dengan satu doktrin bahwa pemerintah akan senantiasa berbuat baik.¹⁶

Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷ Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai “penyidikan” diatur di dalam KUHAP dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP. Aparat Penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan yaitu:

- a. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri)
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Lebih lanjut dalam UU Kepolisian, dinyatakan bahwa PPNS merupakan salah satu unsur yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian, fungsi kepolisian tersebut adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kepolisian, PPNS merupakan pengemban fungsi kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Begitu juga dalam Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa merupakan satuan unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Eksistensi serta tugas dan fungsi (tusi) yang dimiliki Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait antara lain KUHAP dan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual (KI) antara lain UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU Rahasia Dagang), UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU LST), UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), dan UU Merek

¹⁴ Jhon Ilef Malamassam, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 25.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Qorry Nisabella, *Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 2.

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dan Indikasi Geografis. Adapun menurut Bapak Nusa Nababan¹⁸ bahwa “KUHP dan UU di bidang Kekayaan Intelektual menjadi dasar hukum atas kedudukan dan wewenang PPNS khususnya di bidang tindak pidana Kekayaan Intelektual di mana kedudukan PPNS DJKI merupakan subordinat dari Sistem Peradilan Pidana (SPP)/*Criminal Justice System* (CJS)” karena SPP dijalankan oleh 4 (empat) fungsi utama dari penegakan hukum yang diemban oleh fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pengadilan, dan fungsi pemasyarakatan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hukum positif yang menempatkan PPNS dalam menjalankan wewenanganya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Menurut Bapak Edi Samsudin Nasution¹⁹ bahwa “PPNS pada Satpol PP tidak secara spesifik bertugas menangani kasus kejahatan, karena ranah kewenangan PPNS pada Satpol PP adalah penegakan atas pelanggaran Perda.” Bila diproyeksikan pada studi kasus yang sama, kasus pelanggaran Perda yang terjadi juga variatif mengikuti isu berkembang. Terlepas isu apapun yang berkembang, sepanjang diatur melalui Perda dan terdapat ketentuan sanksi pidananya, maka PPNS pada Satpol PP dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda tersebut. Contohnya pada masa pandemi, Pemda dapat mengatur tentang penanganan Covid-19 melalui Perda khusus yang dapat memuat ketentuan sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana ini yang dapat ditegakkan oleh PPNS pada Satpol PP, tidak terbatas pada dinas teknis yang menangani isu tersebut. Namun dalam prosesnya, tentu PPNS pada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan dinas teknis sehingga tidak terjadi kesalahan penyidikan. Selain itu, umumnya Pemda di seluruh Indonesia memiliki Perda tentang Trantibum yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat umum sehingga dapat dijadikan dasar hukum oleh PPNS dalam menindak perilaku masyarakat yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketentuan KUHP mengenai kewenangan “penyidikan” terdapat beberapa variasi hubungan hukum antara penyidik Polri dengan PPNS dan hubungan tersebut bukanlah bersifat subordinat atau membatasi, melainkan bersifat koordinasi. Selama ini lingkup tugas yang luas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki banyak permasalahan, yakni tidak hanya terkait dengan banyaknya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, namun juga masih terjadi tumpang tindih atau antinomi kewenangan penyidikan di antara beberapa lembaga.

Masalah itu mengakibatkan hubungan koordinasi antar lembaga penyidik kurang terkesan koordinasi dan sinergi yang baik. Sehingga, menurunnya kredibilitas lembaga penegak hukum di masyarakat. Pada sisi lain banyaknya lembaga yang melakukan penyidikan berpotensi menimbulkan tarik menarik antara kewenangan lembaga, apalagi bila masing-masing lembaga tadi memiliki ego sektoral, yang mungkin berujung pada adanya hambatan dalam proses peradilan pidana, terlebih berjalannya sistem peradilan pidana.²⁰

¹⁸ Musa Nababan (Subkoordinator Penindakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM), interview by author, 8 November 2022.

¹⁹ Edi Samsudin Nasution (Kepala Subdirektorat PPNS pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia), interview by author, 2 November 2022.

²⁰ Jeanne Darn N Manik, A. Rachmad Budiono, Prija Djatmika, and I Nyoman Nurjaya, “The Authority Investigators Civil Servant in the Criminal Justice,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 58, no. 1 (2017): 79, <https://core.ac.uk/download/pdf/234650995.pdf>.

3.3 Analisis Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), koordinasi antara sub-sistem menjadi hal yang pokok. Misalnya, koordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam penyidikan tindak pidana dan beberapa upaya paksa yang termasuk ruang lingkup hukum acara pidana. PPNS saat ini dibebani dengan tugas *supervise*, yang mempunyai konsep bahwa peninjauan dan pembekalan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut sangat luas, proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan adanya PPNS.

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerja sama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lain. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerja sama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

Dalam menciptakan sinkronisasi dan keharmonisan dalam pelaksanaan penyidik oleh PPNS, pemerintah telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS
2. Koordinasi dan pengawasan PPNS

Menurut Bapak Edi Samsudin Nasution²² bahwa, dalam pelaksanaan tugas PPNS, Polri juga melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS, agar kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.

Namun dari sisi Imigrasi dapat ditekan bahwa:²³ "PPNS Imigrasi melakukan penyidikan sesuai dengan pasal pidana yang terdapat dalam UU Imigrasi. Adapun pidana yang bukan termasuk dalam unsur pidana keimigrasian merupakan ranah pidana umum. Dalam hal menyikapi tindak kejahatan yang semakin rumit, PPNS Imigrasi dapat

²¹ Novriadi Andra and Megawati Barthos, *Op. Cit.*, 506.

²² Edi Samsudin Nasution (Kepala Subdirektorat PPNS pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia), interview by author, 2 November 2022.

²³ Dony Lusindra (PPNS Keimigrasian Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI), interview by author, 7 November 2022.

melakukan kerja sama dengan PPNS lain atau penyidik POLRI maupun Penyidik Lembaga penegak hukum lainnya. Kerja sama yang dilakukan bisa berupa pertukaran informasi dan penyidikan bersama.”

PPNS sebagai penegak hukum tentu harus memiliki pemahaman yang sama dan menerapkan pendekatan yang sama dengan penegak hukum lainnya, bahwa penegakan hukum yang ideal harus berlandaskan asas kemandirian, imparial, dan independen. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh PPNS Penegak Perda banyak melibatkan *stakeholder's* lainnya. Tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan, PPNS harus melibatkan OPD terkait. Karena banyaknya pihak yang terlibat, maka proses penyidikan berpotensi diintervensi dari pihak-pihak yang terlibat. Intervensi dapat berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehingga memperpanjang proses birokrasi.

Persoalan yang dihadapi PPNS Keimigrasian Direktorat Imigrasi menurut Bapak Dony Lusindra²⁴ adalah: “penerapan pasal dan pembuktian unsur pidana imigrasi berdasarkan alat bukti dan barang bukti. Selain itu yang sering terjadi adalah unsur pidana yang sering kali beririsan dengan peraturan dari Kementerian maupun lembaga lainnya. Selain itu PPNS Keimigrasian juga sering mendapati persoalan dalam hal meminta keterangan saksi dari pihak perwakilan negara lain dikarenakan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh mereka.”

3.4 Harmonisasi Ketentuan Kewenangan PPNS dan Penyidik Polri

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di dalam suatu sistem hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.²⁵ Kewenangan PPNS dengan Penyidik Polri apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, sehingga pembagian kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Sebab salah satu karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi/harmonisasi, baik sinkronisasi struktural, substansial, maupun kultural.²⁶

Perbedaan pengaturan kewenangan Penyidik Polri dan PPNS, perlu kiranya untuk diharmonisasikan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai upaya *ius constituendum* dalam penegakan hukum pidana. Problem dan antinomi sebagaimana telah diuraikan di atas, harus menjadi perhatian lebih bagi komponen sistem peradilan pidana dalam upayanya menanggulangi kejahatan. Upaya untuk mengharmonisasikan ketentuan mengenai kewenangan PPNS dengan Penyidik Polri yaitu melalui ketentuan yang penegasannya tidak terjadi tumpang-tindih dan/atau parsial. Sebab persoalan ini terletak pada substansi hukum atau legal substance di dalam hukum acara pidana.

Problematika ini harus segera diatasi dengan dilakukan pembaharuan hukum, melalui kebijakan legislasi untuk merumuskan suatu undang-undang yang mengatur secara

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kholilur Rahman, “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 490, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14899>.

²⁶ Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468>.

tersendiri kewenangan-kewenangan PPNS dan ketentuannya juga harus disamakan dengan Penyidik Polri, seperti halnya Penyidik BNN dan Penyidik KPK yang kewenangan penyidikannya sama dengan Penyidik Polri. Dan juga Pembentukan PPNS oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan POLRI baik dari segi tenaga pengajar maupun fasilitas tempat.²⁷ Kemudian juga pada Kedudukan dan kewenangan PPNS KI yang secara struktur organisasi berada di bawah Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, DJKI, Kemenkumham RI telah cukup dalam menangani tindak pidana KI termasuk perkembangannya saat ini. Hal yang perlu ditingkatkan justru dari segi kualitas (pengetahuan dan kemampuan personil) dan kuantitas (jumlah personil) baik di tingkat pusat maupun wilayah agar tindak pidana Kekayaan Intelektual berikut dengan perkembangannya dapat ditangani secara optimal.²⁸

Tetapi dalam konteks penelitian ini, terkait PPNS dapat berkolaborasi dengan Penyidik Polri. Artinya, terdapat Penyidik Polri yang diperbantukan atau dipindah tugaskan menjadi PPNS pada lembaga-lembaga tertentu untuk menjadi PPNS. Selain itu, kewenangan yang diberikan juga harus sama dan/atau seimbang dengan Penyidik Polri. dengan kata lain bahwa PPNS dapat langsung berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan/atau menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum, tanpa melalui Penyidik Polri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari apa yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan atas 2 (dua) rumusan masalah: Pertama, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat dalam upaya mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sistem ini diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, kekuasaan pelaksanaan putusan pidana, dan pemberian bantuan hukum oleh advokat.

Secara konstruktif dan komprehensif berdasarkan ketentuan yang bersifat umum yaitu KUHAP, kedudukan PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi Penyidik Polri. Artinya bahwa dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Tindak Pidana, PPNS wajib berkoordinasi dan berada dalam pengawasan Penyidik Polri, koordinasi yang dimaksud secara rigid disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa "PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri".

Kedua, Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut sangat luas, proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan

²⁷ Dony Lusindra (PPNS Keimigrasian Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI), interview by author, 7 November 2022.

²⁸ Musa Nababan (Subkoordinator Penindakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM), interview by author, 8 November 2022.

adanya PPNS. Selain hal tersebut diberikannya kewenangan PPNS dalam melakukan proses penyidikan tidak pidana tertentu dilatar belakangi oleh kondisi faktual Polri yang memiliki beberapa keterbatasan sumber daya, diantaranya: a) Sumber Daya Manusia; b) Sarana dan Prasarana; c) Anggaran; dan d) Pembatasan kewenangan penyidikan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan PPNS sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan dikarenakan kompleksnya penyidikan, adanya tindak pidana yang bersifat khusus, dan keterbatasan dari Penyidik Polri. Terkait pelaksanaan tugas PPNS agar harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS, serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kewenangan-kewenangan yang dibatasi dan/atau tidak diberikan secara penuh kepada PPNS, tidak seperti Penyidik BNN atau Penyidik KPK sebagai penyidik *super body* dalam penegakan hukum. Sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS tidak optimal.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Implisit atas Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam kedudukan maupun kewenangannya sebagai perwujudan dari penegak hukum, dapat diketahui terjadinya sub-ordinasi atas sub-sistem penegak hukum yang lain. Yang pada praktiknya PPNS sering tidak independen, bahkan seolah-olah tersubordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Mengingat pentingnya keberadaan PPNS, tersebut seharusnya PPNS harus berdiri sendiri setingkat Direktorat atau di bawah Direktorat. Sekalipun terdapat kedudukan yang berbeda, guna menjaga tumpang tindih kewenangan maka dibutuhkan adanya suatu sistem yang kompleks guna menjaga koordinasi antara PPNS dan Penyidik Polri.
- b. Implisit atas Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Perlunya dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di dalam suatu sistem hukum guna menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan (tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS). Salah satunya yakni dilakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana.

REFERENSI

Artikel Jurnal:

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–510. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468>.
- Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1339–1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.

- Kusuma, Made Adi, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (February 2013). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4675>.
- Manik, Jeanne Darn N, A. Rachmad Budiono, Prija Djatmika, and I Nyoman Nurjaya. "The Authority Investigators Civil Servant in the Criminal Justice." *Journal of Law, Policy and Globalization* 58, no. 1 (2017): 78–84. <https://core.ac.uk/download/pdf/234650995.pdf>.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan." *Jurnal Hukum NOVELTY* 7 no. 2 (August 2016): 139–154. <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>.
- Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah Hukum (MMH)* 41, no. 1 (January 2012): 118–127. http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/P002_2014.pdf.
- Rahman, Kholilur. "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 481–500. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/14899>.
- Buku:**
- Andra, Novriadi and Megawati Barthos. "The Authority of Prosecutors in Supervision of Every Investigation of Police and Civil Servant Investigators." In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*, edited by Meida Rachmawati, Fibry Jati Nugroho, Eko Eddy Supriyanto, Herie Saksono, Aji Nur Cahyo, Frisca Natalia, Shinta Silviana and Elpino Windy. Salatiga: EAI, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru, Sebuah Rekonstrukturisasi. Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Avianti, Fransisca. *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Malamassam, Jhon Ilef. *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Nisabella, Qorry. *Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Selznick, Philip. *Law, Society, and Industrial Justice*. Russel Sage Foundation, 1969-Transaction Publishers, 1980.

Lain-lain:

Lusindra, Dony (PPNS Keimigrasian Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI). Interview by author. 7 November 2022.

Nababan, Musa (Subkoordinator Penindakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM). Interview by author. 8 November 2022.

Nasution, Edi Samsudin (Kepala Subdirektorat PPNS pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia). Interview by author. 2 November 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg.

Rodisah, Nikmah. "Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung (Perbandingan dengan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Tengah." Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 1998. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=77239>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PERDAGANGAN DI INDONESIA PADA SAAT TERJADINYA KOMPETISI DAGANG AMERIKA DENGAN CHINA

M. Rusdyanto Hadawang

Group 3 Kopassus, Tentara Nasional Republik Indonesia

email: rusdyanto.kuliah.uph@gmail.com

Article Info

Article History:

Submitted: 21 March 2023

Revised: 22 May 2023

Published: 25 May 2023

Keywords:

Trade Competition; Legal policy; Trade Law

Kata Kunci:

Kompetisi Dagang;
Kebijakan Hukum; Hukum
Perdagangan

DOI:

[http://dx.doi.org/10.19166/
lp.v1i1.6671](http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6671)

Abstract

This research examines the policies issued by the Government of Indonesia, especially in trade law policies at the time of trade wars or trade competition between America and China. This study uses a type of normative research through a legal history approach, a conceptual approach, an approach to legal principles, and a legal political approach in order to achieve the research objectives, namely to present legal facts and examine the impact of trade competition between America and China on Indonesia in the field of trade law at the time of the occurrence of trade competition between America and China with conformity to the principles stipulated in Article 2 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The results of the study show that the impact that is felt by Indonesia is illustrated in the presentation of data on Indonesia's fluctuating export-import activities and also exposure regarding regulations and policies resulting from negotiations between countries as stipulated in international trade agreements that have been ratified and applied to the people of Indonesia. The resulting conclusion is that due to trade competition between America and China, Indonesia has issued regulatory changes related to export-import activities and also provisions in the defense industry which regulate the involvement of the private sector in the manufacture of defense equipment, through changes in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam kebijakan hukum perdagangan pada saat terjadinya perang dagang atau kompetisi dagang antara Amerika dengan China. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan sejarah hukum, pendekatan konseptual, pendekatan asas-asas hukum, serta pendekatan politik hukum guna mencapai tujuan penelitian yaitu untuk menyajikan fakta hukum dan mengkaji dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China dengan kesesuaian asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan Indonesia, tergambarkan dalam sajian data tentang kegiatan ekspor impor Indonesia yang fluktuatif dan juga pemaparan terkait regulasi dan kebijakan hasil perundingan antar negara yang dituang dalam

perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi dan diberlakukan kepada masyarakat Indonesia. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China, Indonesia telah mengeluarkan perubahan regulasi terkait dengan kegiatan ekspor impor dan juga ketentuan dalam industri pertahanan yang mengatur keterlibatan pihak swasta dalam pembuatan alutsista, melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

1. PENDAHULUAN

Pada kasus ketegangan yang terjadi dalam hubungan negara Amerika Serikat¹ dengan China,² di mana menyangkut persaingan usaha dalam perdagangan yang sengit, persaingan teknologi dan politik, Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional juga terkena dampaknya. Dampak³ yang dialami Indonesia pun juga terbagi dalam dua sisi yakni berdampak baik atau berdampak buruk, khususnya dalam perekonomian nasional. Perkembangan negara Indonesia di bidang ekonomi telah berjalan sesuai perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Ketegangan yang terjadi antara Amerika dengan China bukanlah hal yang baru. Kedua negara yang sama-sama memiliki power dalam perdagangan Internasional, kemajuan teknologi, dan kekuatan politik, kini semakin memanas. Kedua negara ini mulai terlibat perang dagang yang mempengaruhi sektor perdagangan dunia sejak beberapa tahun yang lalu, saat kepemimpinan Amerika dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump yang memicu ketegangan yang terjadi dikarenakan kekesalannya terhadap neraca perdagangan Amerika yang tercatat defisit dengan negara China dan segera mengambil tindakan proteksionisme untuk Amerika.⁵ Mantan Presiden Donald Trump mengambil

¹ Pada awalnya Amerika hanya terdiri dari beberapa koloni yang tersebar di sepanjang pesisir timur benua Amerika Utara. Kumpulan koloni ini akhirnya melakukan penyebaran ke arah barat dan menyebar. Setelah banyak adanya pemberontakan terhadap penduduk asli setempat, negara Amerika kemudian ditetapkan menjadi Amerika Serikat dan berstatus sebagai bangsa yang beribukota di Washington D.C, dimana merupakan suatu negara republik konstitusional federal, beranggotakan lima puluh negara bagian dan juga sebuah distrik federal. Dikutip dari Britannica, "American Literature," *Britannica*, accessed 1 June 2022, <https://www.britannica.com/art/American-literature>.

² Pengistilahan resmi negara Cina dalam dunia Internasional yaitu disebut sebagai Republik Rakyat Cina (RRC). Negara yang memiliki luas 3.696.118 mil persegi (9.572.900 kilometer persegi) berisikan sejumlah 1.412.952.000 jiwa yang memenuhi populasi di RRC. Ibu kota Cina terletak di Beijing, dan Cina merupakan negara terpadat di dunia. Dikutip dari Britannica, "China Summary," *Britannica*, accessed 1 June 2022, <https://www.britannica.com/summary/China>.

³ Arti dampak merupakan hal yang muncul yang diakibatkan adanya suatu kejadian yang dapat merubah sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, dampak merupakan akibat yang muncul dari adanya suatu perubahan, termasuk perubahan yang baik dari keadaan yang sebelumnya, maupun perubahan yang lebih buruk dari keadaan semula di dalam suatu tatanan masyarakat. Pendapat dikutip dari Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 64.

⁴ Pasal 33 ayat (4) *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵ CNN Indonesia, "Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump," Last modified 4 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump>.

kebijakan untuk meningkatkan bea masuk impor panel surya dan juga mesin cuci dari yang tadinya 20% menjadi 30%. Tidak hanya itu, bahkan Trump juga ikut menaikkan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan untuk aluminium dinaikan sebesar 10%.⁶ China dalam menyikapi hal tersebut, tentunya tidak tinggal diam dengan kebijakan yang dibuat oleh Amerika sehingga perang dagang mulai memanaskan sejak tahun 2018 lalu.

Indonesia di tengah kompetisi⁷ yang memanaskan antara dua negara besar, Amerika dengan China, tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Hubungan Indonesia dengan Amerika, juga hubungan Indonesia dengan China tetap terjalin baik yang tersirat dalam hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan. Perang dagang sebagai wujud kompetisi Amerika dan China, dengan cara saling membalas dengan kebijakan bea masuk tinggi untuk komoditas impor dari kedua negara yang berseteru, hal ini jelas memberikan dampak bagi negara Indonesia. Pemerintah Indonesia tentu harus mewaspadai dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau dalam hal mengeluarkan kebijakan, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara cukup besar sebagai wilayah yang berpotensi dalam lalu lintas perdagangan internasional.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, dalam jurnal ini dirumuskan permasalahan terkait yaitu tentang bagaimanakah dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan dan apakah kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di bidang Perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China telah sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. METODE

Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan didukung dengan data primer berupa wawancara untuk menguatkan bahan hukum primer dan sekunder tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam kebijakan hukum perdagangan pada saat terjadinya perang dagang atau kompetisi dagang antara Amerika dengan China

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Kompetisi Dagang Antara Amerika dengan China Terhadap Indonesia di Bidang Hukum Perdagangan

Hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh saudari Nita Anggraeni⁸ dalam judul *Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional* memaparkan fakta bahwa melalui perdagangan internasional, hal ini menjadi salah satu penunjang devisa negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan

⁶ *Ibid.*

⁷ Menurut KBBI arti dari Kompetisi merupakan suatu hal yang menunjukkan adanya persaingan. Pada terminologi hukum, kata persaingan digunakan dalam istilah hukum persaingan usaha, dimana adanya instrument hukum yang menjadi penentu tentang persaingan usaha yang seharusnya dilakukan. Namun, berbeda dengan konsep yang terkandung dalam judul yang telah penulis angkat, bahwa arti dari kompetisi, merupakan konsep yang ada dalam KBBI, bahwa kompetisi adalah suatu hal yang menunjukkan adanya persaingan, yakni antara negara Amerika dengan negara China. Arti kata kompetisi dikutip dari KBBI Online, "Kompetisi," accessed 1 June 2022, <https://kbbi.web.id/kompetisi>.

⁸ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional," *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 3-6, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1967>.

ekonomi suatu negara. Apabila terjadi perang dagang di mana hal ini merupakan konflik ekonomi antar negara yang biasanya terkait dengan ketentuan tarif perdagangan, bisa memberi dampak terhadap stabilitas perekonomian negara lainnya secara global. Seperti perang dagang antara Amerika dengan China yang memberikan dampak dalam perekonomian global. Menurut Nita Anggraeni bahwa perihal perang dagang antar negara Amerika dengan China, menurut GATT WTO bukanlah merupakan pelanggaran karena hal itu termasuk dalam klasifikasi konflik ekonomi diantara kedua negara dengan dasar prinsip resiprositas,⁹ yang selain memberikan efek negatif, juga merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mengambil peluang ekspor pada kedua negara adidaya tersebut.

Temuan lain dalam artikel jurnal yang berjudul *The Impact of Trade War Toward Against Indonesia Agriculture Export Products Product* yang ditulis oleh Syahrul Ganda Sukmana dan Saptana¹⁰ ikut memaparkan bahwa:

*The trade war between the two largest economies in the world is expected to influence exporting countries, including Indonesia. Indonesia is also suspected of being affected by commercial warfare and is the exporter and importer of both major countries. Unabsorbed Chinese export products to the US are transferred to other countries, one of which is large-scale Indonesia. This is reflected in the growth in Indonesia's import value to Chinese products while US imports tend to stagnate.*¹¹

Perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan China membawa pengaruh pada negara pengekspor, dimana salah satunya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia juga diasumsikan akan terkena dampak atas perang dagang Amerika dan China, karena Indonesia merupakan negara pengekspor dan pengimpor dari kedua negara tersebut. Produk ekspor China yang tidak terserap ke Amerika akan dialihkan ke negara lain dan juga sebaliknya, di mana salah satunya bisa dilimpahkan ke negara Indonesia dengan skala yang cukup besar.

Hasil penelitian lain yang dipaparkan dalam Model Simulasi Geografis dari Institute of Developing Economies (IDE-GSM) oleh IDE-JETRO¹² memperkirakan dampak ekonomi pada perang dagang Amerika dan China yaitu berimbas pada sektor elektronik dan mesin listrik di Amerika dan China akan mengalami kerugian secara signifikan, namun ditemukan fakta sebaliknya bahwa sektor elektronik dan mesin listrik yang ada di Asia Timur, bisa mendapatkan keuntungan dari perang dagang antara Amerika dengan China. Posisi Indonesia memiliki dua sisi dampak atas terjadinya perang dagang Amerika dengan China, yang dapat menguntungkan atau justru merugikan Indonesia. Kedua dampak tersebut sangat tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sebagai upaya

⁹ Disebut sebagai asas timbal balik, dimana apabila sebuah negara ingin diperlakukan dengan baik oleh negara lain, maka negara tersebut juga harus melakukan hal yang sama dengan memperlakukan negara lain dengan baik juga. Dikutip dalam Wisnu Indaryanto, "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>.

¹⁰ Syahrul Ganda Sukmana dan Saptana, "The Impact of Trade War Toward Against Indonesia Agriculture Export Products Product," *E3S Web of Conference* 232 (2021), https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/08/e3sconf_iconard2020_02001/e3sconf_iconard2020_02001.html.

¹¹ *Ibid.*

¹² Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, "How Will the US-China Trade War Affect Asian Economies?," accessed November 14, 2022. https://www.ide.go.jp/English/ResearchColumns/Columns/2022/kumagai_satoru.html.

atau strategi kesiapan Indonesia menghadapi perang dagang Amerika dengan China. Berikut gambaran negara Indonesia, dalam kegiatan perdagangan antar kedua negara yang berkompetisi tersebut:

Gambar 1. Peta Penyebaran Pasar Impor China dan Amerika¹³



Sumber: China-US Trade Rivalry Map, diakses dari www.dw.com

Pada gambar peta tersebut, terlihat jelas bahwa China sebagai pasar impor terbesar lebih mendominasi dibandingkan Amerika di beberapa negara dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang lebih banyak mendapat limpahan produk impor yang berasal dari China dibandingkan dari Amerika.

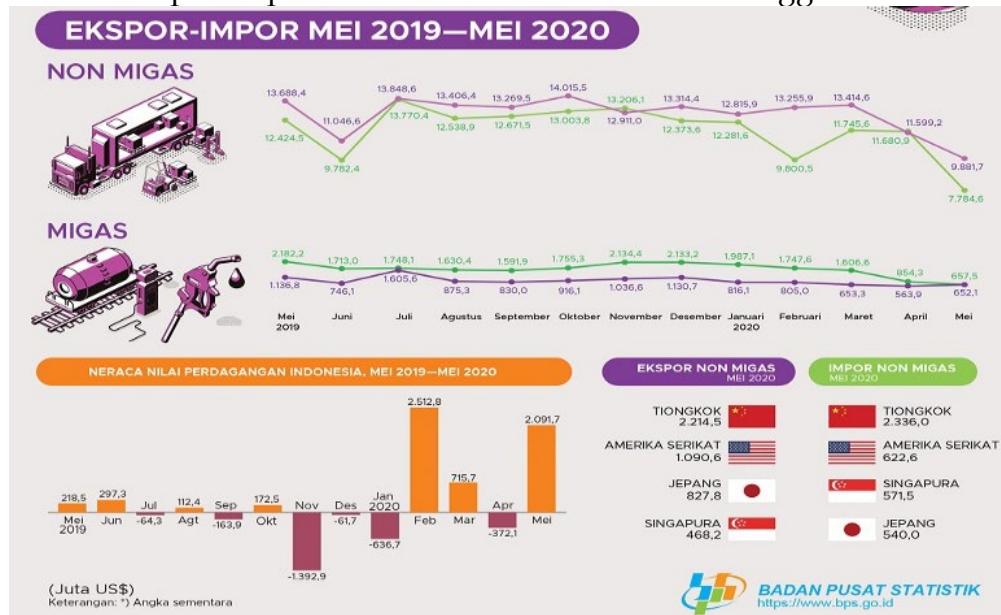
Sumber hukum ataupun peraturan di China yakni: (1) *Regulations for the Implementation of The Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures* Tahun 2021 yang merupakan hasil revisi tahun 1986 dan 1987, berdasarkan peraturan ini diatur bahwa usaha patungan ekuitas Tiongkok dengan asing/Sino yang didirikan di dalam wilayah Tiongkok sesuai dengan peraturan *the Law on Sino-Foreign Joint Ventures* adalah badan hukum China dan tunduk pada yurisdiksi China; (2) *Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures Law (Adopted at the First Session of the Seventh National People's Congress on April 13, 1988 and promulgated by Order No.4 of the President of the People's Republic of China on April 13, 1988; amended according to the Decision on Revision of the Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures adopted at the 18th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on October 31, 2000)*, peraturan ini ditujukan untuk memperluas kerja sama ekonomi dan pertukaran teknologi dengan negara asing dan untuk mendukung pendirian bersama berdasarkan prinsip kesetaraan. Kedua peraturan di atas mengatur tentang badan hukum penanaman modal asing, penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas yaitu perusahaan patungan penyertaan modal (*joint-venture company*), *sino-foreign*

¹³ Arthur Sullivan, "AS-China Tandatangani Kesepakatan Dagang "Fase Satu"," DW, January 15, 2022, <https://www.dw.com/id/as-cina-akhirnya-tandatangani-kesepakatan-dagang-fase-satu/a-52011809>.

cooperative joint venture, mengatur tentang *tax provisions*, pajak penghasilan, *business and consumption taxes*. Selain itu, Pemerintah China juga harus melindungi tenaga kerja local ataupun asing, standar bekerja di perusahaan asing, dan sistem pengupahan sebagaimana diatur dalam China Labor Law 1994.

Sumber data berikutnya yang Penulis dapatkan dari artikel jurnal internasional berjudul *The US-China Trade War: Spillover Effects on Indonesia and other Asian Countries*¹⁴ mengungkapkan bahwa perang dagang antara China dan Amerika telah memicu peningkatan tarif perdagangan bilateral yang saling terintergrasi dalam peningkatan partisipasi antar negara-negara melalui global value chain (GVC)¹⁵ atau rantai nilai global. Berikut paparan data dalam gambar grafik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik:

Gambar 2. Ekspor Impor Indonesia Periode Mei 2019 Hingga Mei 2020¹⁶



Sumber: Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id

Gambar 2 menyajikan gambaran statistik seperti contohnya pada penurunan angka impor nonmigas terbesar di bulan Mei tahun 2020 didominasi oleh pengimporan golongan mesin dan peralatan mekanis sebesar tiga puluh koma lima puluh enam persen, dan peningkatan terbesar adalah pada golongan kendaraan udara dan bagiannya sebesar seratus sembilan puluh delapan koma dua puluh enam persen.

¹⁴ Rudi Purwono, Unggul Heriqbaldi, Miguel Angel Esquivias, and M. Khoerul Mubin, "The US-China Trade War: Spillover Effects on Indonesia and other Asian Countries," *Economics Bulletin* 41, no. 4 (2021), <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/the-us-china-trade-war-spillover-effects-on-indonesia-and-other-a>.

¹⁵ World Bank mengartikan GVC sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk menghasilkan produk siap pakai dengan saling melibatkan negara-negara lainnya, yang dimulai sejak masa proses pengolahan produksi hingga proses pemasaran penjualan. Melalui GVC diharapkan dapat berperan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup suatu negara serta meningkatkan peluang lapangan kerja dalam sebuah negara. Dikutip dari Sri Juli Asdiyanti, "Global Value Chain di Indonesia," *Investor.id*, 27 December 2019, <https://investor.id/opinion/201986/global-value-chain-di-indonesia>.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Ekspor Mei 2020 Mencapai US\$10,53 Miliar dan Impor Mei 2020 sebesar US\$8,44 Miliar," last modified 15 June 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/06/15/1679/ekspor-mei-2020-mencapai-us-10-53-miliar-dan-impor-mei-2020-sebesar-us-8-44-miliar.html>.

Menurut Yoga Fitriana Cahyadi,¹⁷ Indonesia sebetulnya tidak dapat menentukan sikap keberpihakan hanya pada satu pihak saja, baik dengan Amerika maupun dengan China. Sejak dahulu, Indonesia memiliki prinsip non-blok.¹⁸ Bahwa contohnya di masa sekarang, negara China merepresentasikan sebagai pihak negara Blok-Timur dan Amerika merepresentasikan sebagai negara Blok-Barat, dan Indonesia sebagai negara yang tetap berada di posisi non-blok untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ironisnya, Indonesia belum memiliki kecakapan teknologi dan kecakapan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pengelolaan sumber daya alamnya, maka Indonesia memerlukan yang dinamakan “investasi asing”, yaitu wujud penanaman modal asing yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Perang dagang antara pihak Amerika dengan China yang terjadi hingga kini, menyebabkan Indonesia berada di posisi yang sulit untuk menentukan sikap dalam mencari investor, dalam rangka pengolahan bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, Yoga Fitriana Cahyadi berpendapat bahwa, negara Indonesia berada dalam posisi sulit dalam kompetisi dagang Amerika dan China, karena Indonesia yang menganut paham non blok justru memiliki posisi yang sulit untuk mengatur kondisi iklim investasi di Indonesia saat ini. Dikarenakan Indonesia tidak ingin terlihat kecendrungan memihak ke satu sisi (baik kepada Amerika atau China), maka menyebabkan banyak investor yang takut untuk berinvestasi ke Indonesia. Investor asing yang takut melakukan investasi di Indonesia karena melihat ketidakjelasan sikap Indonesia atas keberpihakannya kepada Amerika atau kepada China. Berkaitan dengan dampak yang dirasakan setelah dan saat terjadi perang dagang ialah bahwa kompetisi dagang Amerika dengan China jelas berdampak pada Indonesia. Contohnya seperti harga-harga barang impor yang menjadi naik turun sangat fluktuatif, menyebabkan kebutuhan dalam negeri terhadap barang impor dalam transaksi jual beli antar negara menjadi tersendat. Fluktuasi pasar yang cukup signifikan di masyarakat (sebagai contoh perbedaan harga barang yang cukup jauh antara produk Amerika dan China pada alat-alat teknologi), bisa menjadi salah satu penyebab terganggunya iklim ekonomi di Indonesia.

Dampak berikutnya adalah terkait masalah keamanan di wilayah laut China Selatan.¹⁹ Melalui wilayah China Selatan atau Laut Natuna yang sering timbul permasalahan di kawasan perbatasan teritorial milik Indonesia tersebut, merupakan sikap negara China sebagai gertakan kepada Indonesia agar tetap mempertahankan ketergantungan ekonomi dengan mereka. Amerika pun juga memiliki posisi yang bisa menekan Indonesia untuk berpihak pada mereka (kadang berkaitan dengan intelegensi keamanan dan sebagainya). Hal-hal inilah sebetulnya yang bisa disebut sebagai dampak yang dirasakan Indonesia atas kompetisi dagang antara Amerika dengan China.

¹⁷ Yoga Fitriana Cahyadi (Staff Kementerian Perdagangan), interview by author, 13 November 2022.

¹⁸ Gerakan Non-Blok (GNB) sebauh gagasan yang dipelopori Soekarno dan tokoh negara lainnya untuk tidak mencampuri urusan negara lain, dan dalam ranah ekonomi, GNB memiliki komitmen untuk membangun struktur ekonomi-sosial, dan merestrukturisasi perekonomian secara global, serta melakukan kerjasama yang didasarkan pada persamaan hak antar negara. Dikutip dari Verelladevanka Adryamarthanino, "Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Pelopor, Tujuan, dan Prinsip," *Kompas.com*, 3 June 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/03/133931579/gerakan-non-blok-latar-belakang-pelopor-tujuan-dan-prinsip>.

¹⁹ Penyebutan pada wilayah laut China Selatan oleh Indonesia yaitu disebut sebagai Laut Natuna karena berada di wilayah Kabupaten Natuna yang memiliki luas wilayah daratan mencapai 2.001,30 km² dan luas wilayah lautan mencapai 262.197,07 km², bersumber dari SKPT Natuna Kementerian Kelautan dan Perikanan, "SKPT Natuna," accessed 17 November 2022, <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna>.

3.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia atas adanya Kompetisi Dagang Amerika dengan China

Pemerintah melakukan perubahan regulasi terkait dengan kegiatan ekspor impor, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada perubahannya menekankan pada sistem perizinan usaha, termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor dan segala bentuk perizinan usaha yang kini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan bukan lagi dikeluarkan oleh Kementerian seperti ketentuan sebelumnya. Selain Pasal 49, ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan kebijakan perizinan ekspor impor yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk kebijakan yang disahkan saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China.

Selama kompetisi dagang Amerika dan China berlangsung, Indonesia banyak mengeluarkan atau merevisi peraturan perundang-undangan sebagai langkah pengambilan kebijakan terutama dalam ranah hukum perdagangan. Terkait dengan perubahan ketentuan perizinan ekspor impor, juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kompetisi dagang yang terjadi oleh negara Amerika dengan China sangat dimungkinkan timbulnya konflik terbuka, sehingga diperlukan dukungan penuh di bidang industri pertahanan yang menghasilkan kebutuhan alutsista²⁰ negara sebagai upaya Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Aturan terkait dengan perizinan pengadaan bahan baku melalui kegiatan ekspor dan impor dan dalam kegiatan industri pertahanan²¹ harus melalui Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional, diatur bahwa dibutuhkan bentuk peraturan perundang-undangan untuk menyetujui kesepakatan dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua pihak, baik dari Indonesia dengan negara lainnya. Saat terjadinya kompetisi dagangan antara Amerika dengan China, Indonesia mampu menyelesaikan perjanjian perdagangan internasional sebanyak dua puluh satu bentuk perjanjian, dan sebanyak tiga belas²² bentuk perjanjian sudah diberlakukan dan diimplementasikan hingga kini. Adapun perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang telah terwujud dan diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia ialah sebagai berikut:²³

- 1) *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 20 Agustus Tahun 2007, dan diimplementasikan serta berlaku efektif pada tanggal 1 Juli tahun 2008;

²⁰ Alat Utama Sistem Senjata adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI, contohnya seperti pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, UCAV, dan peralatan radar tempur. Dikutip dari *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia*.

²¹ Pasal 38 ayat (4), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 69A *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan* sebagaimana telah diubah dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

²² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020), 14.

²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020).

- 2) *Trade Facilitation Agreement*. Penarikan kesimpulan dilakukan tanggal 7 Desember tahun 2013, dan mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017;
- 3) *ASEAN-India Trade in Services Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 13 November 2014 dan diimplementasikan pada tanggal 12 November 2018;
- 4) *ASEAN Agreement on Medical Device Directive*. Ditandatangani 21 November 2014, dan diimplementasikan pada tanggal 14 November 2018;
- 5) *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the ASEAN-Korea Free Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 22 November 2015 dan berlaku mulai sejak 14 November 2018;
- 6) *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2018, dan diimplementasikan serta berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2019;
- 7) *Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products*. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* dilakukan pada 12 Desember 2017, dan berlaku efektif pada 21 Februari 2019;
- 8) *Indonesia-Chile Comprehensive Economic-Partnership Agreement (CEPA)*. Ditandatangani 14 Desember 2017 dan diimplementasikan serta diberlakukan sejak 10 Agustus 2019;
- 9) *First Protocol to Amend ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 26 August 2014, dan berlaku mulai sejak 14 Maret 2019;
- 10) *The Upgrading Protocol of the ASEAN-China Free Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 22 November 2015 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2019;
- 11) *Indonesia-Australia Comprehensive Economic-Partnership Agreement (CEPA)*. Ditandatangani pada tanggal 4 Maret tahun 2019 dan berlaku efektif sejak 5 Juli 2020;
- 12) *ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement and Investment Agreement*. Ditandatangani pada saat 28 Maret 2018 dan 18 Mei 2018, kemudian mulai diberlakukan sejak tanggal 4 Juli 2020; dan
- 13) *First Protocol to Amend ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*. Ditandatangani tanggal 22 Januari 2019 dan diberlakukan pada tanggal 20 September 2020.

Selain itu, terdapat juga beberapa kesepakatan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain di dunia, yang difokuskan pada sektor perdagangan dalam organisasi internasional, baik di bawah PBB ataupun di luar PBB. Bentuk kesepakatan bilateral ataupun kesepakatan multilateral tersebut ialah antara lain²⁴:

- 1) Kesepakatan antara negara-negara G20 untuk mendorong adanya dukungan politis di bidang Perdagangan dan Investasi khususnya penyelesaian *trade tension* yang berdampak kurang baik pada perekonomian global;
- 2) Para Menteri Negara G20 yang melakukan Kesepakatan bersama, guna mengatasi permasalahan kapasitas berlebih di dunia pada sektor baja, dan juga tentang hasil suplai baja yang menurut dari China di tahun 2018 yang pada akhirnya mampu mengatasi permasalahan harga baja dunia;
- 3) Kesepakatan bersama di tingkat Menteri Perdagangan tentang permasalahan Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan di Negara D8;
- 4) Kesepakatan tingkat Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* yang ke empat belas dengan tujuan untuk melakukan perwujudan perdagangan internasional yang sinkron dengan Agenda

²⁴ Biro Humas Kementerian Perdagangan, "Jadi Mitra Penting, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Bersinergi Dorong Ekspor Produk Manufaktur," *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, accessed 19 November 2022, <https://www.kemendag.go.id/id/search/jadi-mitra-penting-kementerian-perdagangan-dan-kementerian-perindustrian-bersinergi-dorong-ekspor-produk-manufaktur-1>.

Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan juga kesepakatan komitmen negara anggota UNCTAD;

- 5) Kesepakatan secara teknis tentang permasalahan peningkatan upaya terhadap daya saing internasional UMKM dan Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan di Negara Organisasi Kerja Sama Islam;
- 6) Kesepakatan antar negara anggota UNCTAD terkait permasalahan teknis dalam ranah Perlindungan Konsumen;
- 7) Kesepakatan antar negara anggota UNCTAD terkait permasalahan teknis dalam ranah E-Commerce dan Perdagangan Digital;
- 8) Kesepakatan di antara negara-negara berkembang di PBB terkait Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan melalui *Global System of Trade Preferences among Developing Countries* (GSTP);
- 9) Kesepakatan tingkat teknis Negara Anggota *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) terkait Fasilitasi Perdagangan; dan
- 10) Kesepakatan tingkat teknis terkait Program Kerja di Bidang Perdagangan dan Investasi negara pada *Indian Ocean Rim Association* (IORA).

Selama kompetisi dagang Amerika dengan China berlangsung, Indonesia telah memanfaatkan banyak peluang dalam keikutsertaannya melalui perjanjian perdagangan internasional, yang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perundingan internasional.

3.3 Implementasi Asas-Asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan Terhadap Kebijakan Hukum yang Dikeluarkan Pemerintah Indonesia di Bidang Perdagangan

Pada ketentuan yang diatur dalam *Trade Policy Review Mechanism*²⁵ yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO), tinjauan pada setiap kebijakan perdagangan di seluruh negara anggota, dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, salah satunya ialah adanya ketentuan transparansi dalam negeri.

*Members recognize the inherent value of domestic transparency of government decision-making on trade policy matters for both Members' economies and the multilateral trading system, and agree to encourage and promote greater transparency within their own systems, acknowledging that the implementation of domestic transparency must be on a voluntary basis and take account of each Member's legal and political systems.*²⁶

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan transparansi kebijakan dalam negeri dalam ranah hukum perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dalam membuat sebuah kebijakan perdagangan, maka kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan pada asas-asas yang telah ditentukan. Lingkup pengaturan yang dituangkan menjadi sebuah kebijakan di bidang perdagangan, berdasarkan asas yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penulis membagi kriteria ketentuan asas yang harus diimplementasikan pada sebuah kebijakan di bidang perdagangan, yaitu:

²⁵ Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Annex 3: The Trade Policy Review Mechanism, 379.

²⁶ *Ibid.*, 380.

1. Secara umum, asas yang terkandung dalam sebuah kebijakan di bidang perdagangan, harus dibuat berdasarkan asas kepentingan nasional; asas kepastian hukum, asas kemanfaatan; dan asas berwawasan lingkungan.
2. Secara khusus, sebuah kebijakan di bidang perdagangan harus dibuat berdasarkan asas-asas yang mengutamakan kepentingan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum pada bentuk usaha yang dijalankan, yaitu berupa asas adil dan sehat; asas keamanan berusaha; asas akuntabel dan transparan; asas kemandirian; asas kemitraan; asas kesederhanaan dan asas kebersamaan.

Implementasi asas kepentingan nasional dalam sebuah kebijakan, memiliki maksud bahwa setiap kebijakan yang dibuat di bidang perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Dapat dilihat pada aturan terkait dengan perizinan pengadaan bahan baku melalui kegiatan ekspor dan impor dan dalam kegiatan industri pertahanan diatur dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 69A dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada proses produksi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI, kini melalui UU Cipta Kerja, dapat dilakukan oleh pihak swasta (BUMS).

Ironisnya, pengadaan barang produksi terutama yang digunakan dalam kegiatan industri pertahanan oleh Pemerintah yang dicatat oleh data Kementerian Perindustrian, didapati masih menggunakan produk-produk impor.²⁷ Hemat penulis, bahwa keterbukaan pada pihak swasta dalam proses pengadaan alutsista, dirasa akan muncul kekawatiran terhadap permasalahan kebocoran informasi yang bersifat rahasia tentang formulasi rancang bangun teknologi pada alutsista dan hal itu dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan keberpihakan swasta dalam industri pertahanan, belum mewujudkan implementasi asas kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain tentang permasalahan kebocoran informasi tersebut dapat mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia, apabila pengolahan alutsista diproduksi dan terbuka untuk BUMS, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penyelundupan alat utama yang dapat diperdagangkan secara illegal kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sangat bertentangan dengan kepentingan nasional, dimana dalam sebuah kebijakan di bidang hukum perdagangan, asas kepentingan nasional wajib menjadi landasan untuk mengutamakan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat Indonesia terlebih dahulu.

Pada asas kepastian hukum memiliki arti bahwa untuk dasar yang digunakan dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengendalian perdagangan, harus berlandaskan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perwujudan asas kepastian hukum dapat dilihat pada ketentuan kebijakan yaitu pada Permenkeu RI Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Implementasi asas kepastian hukum dapat dilihat pada ketentuan kebijakan ini, yang isinya mengatur tentang:²⁸

²⁷ Nova Aulia Bella and Rendy Alvaro, "Mendorong Pemulihan ekonomi Melalui Belanja Pemerintah Di Daerah," *Budget Issue Brief Politik & Keamanan* 2, no. 6 (April 2022): 3.

²⁸ Abstrak pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

1. Pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto;
2. Pengenaan pajak atas penyerahan;
3. Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto;
4. Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
5. Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 41/PMK.010/2022 (Perubahan Kedua atas Permenkeu 41/PMK.010/2017) tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pada peraturan ini dilakukan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 yang belum bisa mengakomodir kebutuhan akan penyesuaian sistem klasifikasi barang.

Peraturan kebijakan ini mengimplementasikan asas kemanfaatan yang memiliki arti bahwa setiap kebijakan dan pengaturan di bidang perdagangan, harus memberikan manfaat untuk kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Asas berwawasan lingkungan memiliki maksud bahwa dalam kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk implementasi asas ini diwujudkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 109/PMK.08/2022 (Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yang perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau. Kebijakan yang diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yaitu:²⁹

1. Peraturan untuk membatasi jumlah produksi;
2. Harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram yang harus diberi batasan;
3. Tercantumnya hasil tembakau buatan dalam negeri;
4. Tarif cukai per batang atau gram dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor.

Implementasi asas adil dan sehat yang merupakan perwujudan dari adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan disetiap kegiatan usaha, dimulai dari produsen hingga pedagang, atau pelaku usaha lainnya, sehingga dapat tercapainya iklim usaha yang kondusif untuk memberi jaminan adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama di seluruh masyarakat Indonesia.

Pada asas akuntabel dan transparan merupakan perwujudan adanya pembuatan kebijakan dan bentuk pelaksanaan kegiatan perdagangan yang dapat dimintakan bentuk

²⁹ Abstrak dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

pertanggungjawaban yang terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini diimplementasikan dalam kebijakan, seperti pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.010/2021 (Perubahan Ketiga atas Permenkeu 13/PMK.010/2017) tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dalam kebijakan regulasi ini, ketentuan bea keluar dan barang ekspor yang dikenai bea keluar berupa kulit dan kayu, barang ekspor yang dikenai bea keluar dan bea keluar berupa biji kakao dan barang ekspor sawit (CPO) telah diubah, sebagaimana campuran dan barang yang dikenai pajak ekspor dan barang turunannya yang dikenai pajak ekspor, pajak ekspor berupa hasil pengolahan mineral logam, pajak ekspor atas barang ekspor yang dikenai pajak ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam dan jumlah barang galian yang terbuat dari logam yang dikenai pajak ekspor yang dikenai bea keluar karena alasan tertentu.

Asas kemandirian artinya bahwa setiap kegiatan perdagangan yang dilakukan, tidak banyak bergantung kepada pihak lain. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan nilai rupiah yang stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan penggunaan rupiah untuk memastikan bahwa rupiah digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatur penggunaan rupiah dalam transaksi di luar negeri. Prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan dalam berbagai Peraturan BI sejak tahun 2001 dan tetap berlaku hingga saat ini, namun seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tersebut harus diperkuat dengan menetapkan prinsip-prinsip penggunaan rupiah dalam operasi internasional. Regulasi penggunaan rupiah diharapkan mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, mendorong pendalaman pasar keuangan dan mendorong perbaikan struktur perekonomian domestik. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk pengaturan yang menyeluruh yang meliputi seluruh aspek penggunaan mata uang rupiah dalam operasi internasional dan dalam mendukung pembangunan ekonomi, serta pelaksanaan prinsip kemandirian yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Perdagangan.

Dalam asas kemitraan merupakan perwujudan dari bentuk kerjasama yang saling berkaitan dalam bidang perdagangan, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung di mana hal ini dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan antar para pihak, saling percaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, yang juga melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar antara pihak Pemerintah dengan pihak swasta. Asas kemitraan dapat dilihat pada implementasi kebijakan dalam kesepakatan secara teknis tentang permasalahan peningkatan upaya terhadap daya saing internasional UMKM dan Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan di Negara Organisasi Kerja Sama Islam serta dalam Kesepakatan antar negara anggota UNCTAD terkait permasalahan teknis dalam ranah Perlindungan Konsumen dan ranah permasalahan E-Commerce dalam Perdagangan Digital.

Implementasi asas kesederhanaan artinya bahwa melalui kebijakan yang didasarkan pada asas ini dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Perwujudan asas kesederhanaan, dapat dilihat pada kesepakatan tingkat Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang keempat belas yang memiliki tujuan untuk melakukan perwujudan perdagangan internasional yang sinkron dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan juga kesepakatan komitmen negara-negara anggota UNCTAD. Pada asas kebersamaan merupakan wujud penyelenggaraan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara

bersama-sama, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan juga masyarakat. Asas ini diimplementasi dalam kebijakan seperti dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, namun seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, dalam perkembangannya, peraturan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran dan pemanfaatan produk dan layanan secara *online*, perjanjian berbentuk elektronik, serta terbitnya peraturan dan kebijakan baru di sektor jasa keuangan perlu didukung dengan penguatan perlindungan konsumen.

Seluruh peraturan regulasi atau kebijakan di bidang perdagangan saat terjadinya kompetisi dagang Amerika dengan China yang dipaparkan sebelumnya, telah mengimplementasikan asas-asas yang wajib terkandung dalam sebuah kebijakan perdagangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Melalui analisis tersebut, Penulis menemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian asas pada satu kebijakan industri pertahanan dalam bidang perdagangan yang disahkan saat terjadinya kompetisi dagang Amerika dengan China, yaitu dibukanya proses produksi alutsista yang dapat dikelola oleh pihak swasta merupakan kebijakan yang tidak mengimplementasikan adanya asas kepentingan nasional karena dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara Indonesia sendiri di masa yang akan datang.

4. PENUTUP

Sesuai dengan tujuan penulisan ini yaitu untuk menyajikan fakta hukum dan mengkaji dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan serta untuk menganalisis segala bentuk kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di bidang Perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China dengan kesesuaian asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka melalui pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan ialah bahwa saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China, Indonesia berada dalam posisi pada kegiatan ekspor dan impor di Indonesia sangat fluktuatif (kondisi tanpa defisit atau surplus berlebih). Indonesia telah mengeluarkan perubahan regulasi terkait dengan kegiatan ekspor impor dan juga ketentuan dalam industri pertahanan yang mengatur keterlibatan pihak swasta dalam pembuatan alutsista, melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada perubahan kebijakan di bidang perdagangan, kebijakan tersebut menekankan tentang perubahan sistem, termasuk dalam sistem kegiatan ekspor dan impor dan segala bentuk perizinan usaha, yang kini dikelola dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dan bukan lagi dikeluarkan oleh Kementerian seperti ketentuan sebelumnya. Kebijakan lainnya adalah kebijakan fiskal serta kebijakan moneter dan kebijakan sektor keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia justru mampu menyelesaikan perjanjian-perjanjian perdagangan

internasional sebanyak dua puluh satu jenis perjanjian dengan total sejumlah tiga belas perjanjian yang telah diratifikasi dan telah diimplementasikan hingga kini.

Kedua, implementasi kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, terdapat ketidaksesuaian perwujudan asas kepentingan nasional dalam kebijakan perdagangan, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Implementasi asas kepentingan nasional dalam sebuah kebijakan, memiliki maksud bahwa setiap kebijakan yang dibuat di bidang perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Bertolak belakang dari ketentuan kebijakan pada proses produksi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI, dapat dilakukan oleh pihak swasta (BUMS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keterbukaan pada pihak swasta dalam proses pengadaan alutsista, dikawatirkan akan menimbulkan permasalahan kebocoran informasi yang bersifat rahasia tentang formulasi rancang bangun teknologi pada alutsista dan hal itu dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Segala wujud kebijakan di bidang hukum perdagangan selama terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China, telah mengimplementasikan asas-asas seperti asas kepastian hukum; asas kemanfaatan; asas berwawasan lingkungan; asas adil dan sehat; asas keamanan berusaha; asas akuntabel dan transparan; asas kemandirian; asas kemitraan; asas kesederhanaan dan asas kebersamaan, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan keberpihakan swasta dalam industri pertahanan, belum mewujudkan implementasi asas kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

REFERENCES

Artikel Jurnal:

- Anggraeni, Nita. "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional." *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 1-7. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1967>.
- Bella, Nova Aulia and Rendy Alvaro. "Mendorong Pemulihan ekonomi Melalui Belanja Pemerintah Di Daerah." *Budget Issue Brief Politik & Keamanan* 2, no. 6 (April 2022): 3-4.
- Indaryanto, Wisnu. "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020): 121-130. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>.
- Purwono, Rudi, Unggul Heriqbaldi, Miguel Angel Esquivias, and M. Khoerul Mubin. "The US-China Trade War: Spillover Effects on Indonesia and other Asian Countries." *Economics Bulletin* 41, no. 4 (2021): 2370-2385. <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/the-us-china-trade-war-spillover-effects-on-indonesia-and-other-a>.
- Sukmana, Syahrul Ganda and Saptana. "The Impact of Trade War Toward Against Indonesia Agriculture Export Products Product." *E3S Web of Conference* 232 (2021).

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/08/e3sconf_iconard2020_02001/e3sconf_iconard2020_02001.html.

Buku:

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Lain-lain:

Adryamarthanino, Verelladevanka. "Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Pelopor, Tujuan, dan Prinsip." *Kompas.com*, 3 June 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/03/133931579/gerakan-non-blok-latar-belakang-pelopor-tujuan-dan-prinsip>.

Asdiyanti, Sri Juli. "Global Value Chain di Indonesia." *Investor.id*, 27 December 2019. <https://investor.id/opinion/201986/global-value-chain-di-indonesia>.

Badan Pusat Statistik. "Ekspor Mei 2020 Mencapai US\$10,53 Miliar dan Impor Mei 2020 sebesar US\$8,44 Miliar." Last modified 15 June 2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/06/15/1679/ekspor-mei-2020-mencapai-us-10-53-miliar-dan-impor-mei-2020-sebesar-us-8-44-miliar.html>.

Biro Humas Kementerian Perdagangan. "Jadi Mitra Penting, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Bersinergi Dorong Ekspor Produk Manufaktur." *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, accessed 19 November 2022. <https://www.kemendag.go.id/id/search/jadi-mitra-penting-kementerian-perdagangan-dan-kementerian-perindustrian-bersinergi-dorong-ekspor-produk-manufaktur-1>.

Britannica. "American Literature." *Britannica*, accessed 1 June 2022. <https://www.britannica.com/art/American-literature>.

Britannica. "China Summary." *Britannica*, accessed 1 June 2022. <https://www.britannica.com/summary/China>.

Cahyadi, Yoga Fitriana (Staff Kementerian Perdagangan). Interview by author. 13 November 2022.

CNN Indonesia. "Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump." Last modified 4 November 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump>.

Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization. "How Will the US-China Trade War Affect Asian Economies?" Accessed 14 November 2022. https://www.ide.go.jp/English/ResearchColumns/Columns/2022/kumagai_satoru.html.

KBBI Online. "Kompetisi." Accessed 1 June 2022. <https://kbbi.web.id/kompetisi>.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020.
- Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Annex 3: The Trade Policy Review Mechanism*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 610.
- SKPT Natuna Kementerian Kelautan dan Perikanan. "SKPT Natuna." Accessed 17 November 2022. <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna>.
- Sullivan, Arthur. "AS-China Tandatangani Kesepakatan Dagang "Fase Satu"." *DW*, January 15, 2022. <https://www.dw.com/id/as-cina-akhirnya-tandatangani-kesepakatan-dagang-fase-satu/a-52011809>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

PERSYARATAN E-COMMERCE MERUGIKAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI BARANG ELEKTRONIK DI MARKETPLACE

Widya Fitri Adilia

Legal Staff pada Carsome, Indonesia

email: widya.fitri@carsome.com

Article Info

Article History:

Submitted: 24 March 2023

Revised: 22 May 2023

Published: 25 May 2023

Keywords:

Standard Clause; E-Commerce; Marketplace; Consumer Protection

Kata Kunci:

Klausula Baku; E-Commerce; Marketplace; Perlindungan Konsumen

DOI:

<http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6680>

Abstract

Issues related to consumer rights that are often neglected in the era of digital technology, the laws and regulations in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are felt to be increasingly irrelevant. Many are still found in e-commerce transactions through marketplaces, which ignore consumer rights through digital requirements made unilaterally by business actors. This writing is focused on the purchase of electronic goods by consumers in e-commerce transactions through marketplaces, so that a formulation of the problem is compiled about how the forms of e-commerce requirements are burdensome and detrimental to consumers in electronic goods transactions in the marketplace, and how are consumers' efforts to obtain rights to goods electronics purchased in the marketplace when viewed from a review of Indonesian law. The writing methodology is carried out by using empirical normative research to assist in solving problems in the field of consumer protection law and assisting in the discovery of ideas for the development of legal science in providing protection for consumer rights in the digital technology era. E-commerce requirements that are burdensome and detrimental to consumers in electronic goods transactions in the marketplace are in the form of standard clauses in which there are still many provisions that violate the contents of Article 18 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Efforts by consumers to obtain rights to electronic goods purchased in the marketplace within existing regulatory provisions, that law in Indonesia still does not have specific standard requirements, and a form of supervision to take firm action against marketplace business actors who violate the provisions prohibiting the standard clauses included in the requirements e-commerce transactions.

Abstrak

Permasalahan terkait hak konsumen yang sering terabaikan di era teknologi digital, peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirasa sudah semakin kurang relevan. Masih banyak ditemukan dalam transaksi e-commerce melalui marketplace, yang mengabaikan hak-hak konsumen melalui persyaratan digital yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Penulisan ini difokuskan pada pembelian barang elektronik oleh konsumen dalam transaksi e-commerce melalui marketplace, sehingga disusun sebuah rumusan masalah tentang bagaimanakah bentuk persyaratan e-commerce yang memberatkan dan merugikan konsumen pada transaksi barang elektronik di marketplace, serta bagaimana upaya konsumen untuk mendapatkan hak atas barang elektronik yang dibeli

di *marketplace* bila dilihat dari tinjauan hukum Indonesia. Metodologi penulisan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris guna membantu dalam memecahan persoalan di bidang hukum perlindungan konsumen dan membantu penemuan gagasan pengembangan ilmu hukum dalam memberikan perlindungan hak konsumen di era teknologi digital. Persyaratan *e-commerce* yang memberatkan dan merugikan konsumen pada transaksi barang elektronik di *marketplace* ialah berupa klausula baku yang isinya masih banyak ditemukan ketentuan yang melanggar isi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya konsumen untuk mendapatkan hak atas barang elektronik yang dibeli di *marketplace* dalam ketentuan regulasi yang ada, bahwa hukum di Indonesia masih belum memiliki standar persyaratan khusus, dan bentuk pengawasan untuk menindak tegas para pelaku usaha *marketplace* yang melanggar ketentuan larangan klausula baku yang dicantumkan di dalam persyaratan transaksi *e-commerce*.

1. PENDAHULUAN

Era digital yang semakin hari semakin maju dan berkembang secara pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut sangat membantu manusia untuk menjalankan usahanya terutama di bidang perdagangan. Proses perdagangan kini sudah sangat dimudahkan dengan kemajuan teknologi yang ada, di mana penjualan produk dapat dilakukan melalui jaringan Internet, atau yang disebut *e-commerce*, bahkan tidak hanya di wilayah negaranya sendiri saja, namun kini dapat menjangkau wilayah negara lainnya. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pengertian transaksi elektronik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi *e-commerce* tidak luput dari unsur subyek yang bersangkutan, yaitu adanya penjual atau pelaku usaha dan juga pembeli atau konsumen. Istilah *e-commerce* dijelaskan kurang lebih dalam *Springer Texts in Business and Economic* yang menyebutkan bahwa "*Aids understanding of this diversified field. In general, selling and buying electronically can be either business-to consumer (B2C) or business-to-business (B2B)*".¹ Konsep pada *e-commerce* di sini ialah merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam dunia maya yang berisikan kegiatan berupa penjualan langsung ataupun tidak langsung kepada pembeli atau konsumen, sehingga dapat diasumsikan bahwa kegiatan *e-commerce* bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun dan dapat dilakukan di mana saja.

Kemudahan yang diberikan kepada konsumen ternyata juga menimbulkan permasalahan lainnya. Seperti yang diketahui bahwa *marketplace* merupakan salah satu

¹ E. Turban, King D., & Lee J., 2015, *Electronic Commerce 2002 – A Managerial Perspective*, Springer Texts in Business and Economic A Managerial and Social Networks Perspective, Eighth Edi. Switzerland: Springer International, dalam Emmy Febriani Thalib and Ni Putu Suci Meinarni, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (Agustus 2019): 195, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/622>.

penyelenggara sistem elektronik yang memberikan sarana bertemunya penjual dan pembeli dari berbagai negara, sehingga kesalahan juga sering menimpa konsumen dan menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen, termasuk dengan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* di *marketplace*. Kementerian Perdagangan pada bulan Januari hingga Juni tahun 2021 mendapatkan total 4.855 hingga 5.103 jenis aduan dari konsumen pada sektor niaga elektronik tersebut.² Dari data yang ada, aduan konsumen lebih didominasi aduan untuk sektor *e-commerce* atau *niaga-el*. Hal ini dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan mencatat, 3.692 pengaduan konsumen yang dilayani pada semester pertama 2022. Sebanyak 86,1 persen atau 3.181 pengaduan berasal dari sektor niaga elektronik.

Kerugian tersebut baru meliputi pada bidang *marketplace*, sementara pada transaksi *e-commerce*, ada pula penawaran jasa di bidang keuangan bagi konsumen.

Penulisan hukum ini akan terfokus pada studi kasus pembelian barang elektronik di *marketplace*. Adapun pada sektor penjualan barang-barang elektronik merupakan barang yang diasumsikan dengan tingkat risiko yang tinggi, mengingat dengan ringkihnya kondisi barang elektronik (contohnya: barang elektronik tidak boleh dilempar, ditindih, atau diletakkan sembarang tempat) harus dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman barang yang belum tentu terjamin akan keamanannya. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang di mana transaksi digital sudah mendominasi antara penjual barang dan/atau jasa kepada konsumen. Dunia digital di era modern memang lebih mempermudah kedua pihak yang akan saling bertransaksi tanpa harus terikat pada suatu tempat dan harus bertatap muka seperti jual beli konvensional. Namun dengan perkembangan transaksi *e-commerce* yang sangat pesat tersebut, juga menuntut adanya bentuk regulasi yang mengikuti perkembangan yang ada.

Kebutuhan konsumen terhadap perlindungan hak-hak mereka juga semakin kompleks. Pada transaksi *e-commerce* antara penjual dengan pembeli tidak saling bertatap muka, oleh sebab itu kecenderungan adanya kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi pun semakin besar kemungkinannya. Sistem dalam transaksi *e-commerce* memang dibuat khusus bagi penjual dan pembeli untuk menandatangani melalui kesepakatan elektronik, dan penandatanganan secara elektronik ini dibuat pada saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.³ Berkaitan dengan permasalahan yuridis di mana tentang jaminan kepastian hukum, konsumen dinilai memiliki posisi yang lemah dan rentan untuk tidak mendapatkan kepastian hukum.⁴ Sebagai sebuah negara konstitusi yang berlandaskan hukum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin warga negaranya seperti pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" Ketentuan pada pasal tersebut juga berlaku untuk para konsumen di Indonesia sebagai warga negara yang dilindungi sehingga tidak boleh ada orang yang melanggar haknya karena hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara kepada warga negaranya.

² Francisca Christy Rosana, "4 Penipuan Belanja Online: Barang Tak Sampai Hingga Beli HP Yang Datang Kardus," *Tempo.co*, 12 August 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1493562/4-penipuan-belanja-online-barang-tak-sampai-hingga-beli-hp-yang-datang-kardus>.

³ Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), vii.

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

Latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan salah satu bentuk identifikasi masalah terhadap perkembangan hukum perlindungan konsumen sehingga dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah bentuk persyaratan *e-commerce* yang memberatkan dan merugikan konsumen pada transaksi barang elektronik di *marketplace*, serta bagaimana upaya konsumen untuk mendapatkan hak atas barang elektronik yang dibeli di *marketplace* bila dilihat dari tinjauan hukum Indonesia.

2. METODE

Metodologi penulisan ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris guna membantu dalam memecahkan persoalan di bidang hukum perlindungan konsumen dan membantu penemuan gagasan pengembangan ilmu hukum dalam memberikan perlindungan hak konsumen di era teknologi digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengabaian Hak Konsumen pada Transaksi *E-commerce* di *Marketplace* di Indonesia

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat tersebut, mulai memudahkan kehidupan masyarakat termasuk salah satunya ialah adanya transaksi *e-commerce* dalam proses jual beli barang dan/atau jasa. Proses jual beli barang dan/atau jasa tanpa bertemunya pembeli dan penjual, termasuk juga kemudahan pengiriman barang yang ditawarkan pihak penjual, serta menghemat waktu bagi pembeli, membuat transaksi *e-commerce* semakin diminati. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *marketplace* sebagai wadah bertemunya penjual dan pembeli secara *online* pun ikut bertumbuh secara pesat.

Berkembangnya transaksi *e-commerce* melalui *marketplace* yang begitu pesat di Indonesia, Penulis menemukan fakta yang disajikan dalam Laporan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2021⁵ sebagai hasil temuan penelitian studi kepustakaan berupa dokumen laporan yang memaparkan hasil daftar usaha terpilih di seluruh Provinsi di Indonesia. Pendataan Survei *E-Commerce* 2021 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fungsi Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, Badan Pusat Statistik (BPS).⁶

⁵ Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, *Statistik E-Commerce 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).

⁶ *Ibid.*

Gambar 1. Persentase Usaha *E-Commerce* Menurut Provinsi dan Nilai Pendapatan *E-Commerce* dari *Marketplace* tahun 2020⁷

Provinsi	Nilai Pendapatan <i>E-Commerce</i> dari <i>Marketplace</i>				Total
	< 300 jt	300 jt - < 2,5 M	2,5 M - 50 M	> 50 M	
Aceh	99,73	0,27	-	-	100,00
Sumatera Utara	97,75	1,45	0,80	-	100,00
Sumatera Barat	100,00	-	-	-	100,00
Riau	97,23	2,47	0,30	-	100,00
Jambi	99,00	1,00	-	-	100,00
Sumatera Selatan	97,69	1,76	0,28	0,27	100,00
Bengkulu	99,50	0,50	-	-	100,00
Lampung	98,76	0,78	0,46	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	98,55	1,45	-	-	100,00
Kepulauan Riau	99,73	-	0,27	-	100,00
DKI Jakarta	93,95	4,76	1,29	-	100,00
Jawa Barat	98,41	1,14	0,45	-	100,00
Jawa Tengah	99,66	0,17	0,17	-	100,00
D.I. Yogyakarta	99,46	0,43	0,03	0,08	100,00
Jawa Timur	99,41	0,59	-	-	100,00
Banten	95,73	4,27	-	-	100,00
Bali	96,05	3,74	0,21	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	99,00	1,00	-	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	99,15	0,85	-	-	100,00
Kalimantan Barat	98,78	1,00	0,22	-	100,00
Kalimantan Tengah	99,18	0,82	-	-	100,00
Kalimantan Selatan	99,48	0,52	-	-	100,00
Kalimantan Timur	99,47	0,13	0,40	-	100,00
Kalimantan Utara	98,77	0,78	0,45	-	100,00
Sulawesi Utara	98,27	0,54	1,19	-	100,00
Sulawesi Tengah	100,00	-	-	-	100,00
Sulawesi Selatan	100,00	-	-	-	100,00
Sulawesi Tenggara	97,71	1,36	0,93	-	100,00
Gorontalo	97,53	0,59	1,88	-	100,00
Sulawesi Barat	100,00	-	-	-	100,00
Maluku	100,00	-	-	-	100,00
Maluku Utara	100,00	-	-	-	100,00
Papua Barat	100,00	-	-	-	100,00
Papua	99,47	0,53	-	-	100,00
Indonesia	98,45	1,23	0,31	0,01	100,00

Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik Indonesia 2021

Data pada gambar 1 tersebut di atas, menyajikan persentase banyaknya usaha *e-commerce* setiap Provinsi dan jumlah nilai pendapatan *e-commerce* dari perusahaan *marketplace* di tahun 2020 lalu. Tentunya, permasalahan tentang perlindungan konsumen pun juga ikut meningkat. Berkembangnya jumlah pendapatan *e-commerce* melalui *marketplace*, tentu berhubungan dengan meningkatnya jumlah konsumen yang memilih melakukan transaksi *e-commerce* melalui *marketplace*. Hal ini juga menjadi titik mula permasalahan yang akan dihadapi oleh para konsumen dan tentu saja permasalahan tersebut memiliki kecenderungan untuk merugikan konsumen.

Perlindungan hak konsumen yang kerap diabaikan oleh para pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* sangat mungkin terjadi dan beberapa kasusnya, juga sering ditemukan di sekitar kita. Fakta berikut ini penulis temukan dari permasalahan perlindungan konsumen yang sampai ke meja persidangan, antara lain: Putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema penulisan ini, yaitu:

⁷ Ibid., 47.

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang berisikan tentang putusan perkara antara konsumen dengan pelaku usaha *marketplace* Tokopedia dalam pembelian barang elektronik, di mana gugatan konsumen dalam putusan ini ditolak oleh Majelis Hakim. Kronologi berawal ketika Penggugat sebagai konsumen melakukan transaksi pembelian Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB lewat aplikasi Tokopedia (sebagai pihak Tergugat), sehingga keluar surat tagihan pembayaran dari Tokopedia. Uang yang harus dibayarkan oleh Penggugat ialah sejumlah Rp 22.369.400 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dan telah dibayarkan Penggugat pada 15 Februari 2018 ke rekening Tergugat. Transaksi pembayaran pertama yang ditransfer sebesar Rp 22.200.834, namun kemudian Penggugat melakukan transaksi pembayaran kedua sejumlah Rp 500.000. Saat itu ada informasi yang dikirimkan Tergugat, bahwa Tergugat membatalkan transaksi tersebut dan melakukan pengembalian sejumlah Rp 500.000 pada transaksi Penggugat yang kedua ke rekening milik Penggugat. Faktanya dana sebesar Rp 22.200.834, pada transaksi pembayaran yang pertama, belum dilakukan pengembalian oleh Tergugat. Laporan pengembalian uang transaksi tersebut berstatus dan bertuliskan adanya dugaan penipuan dari pihak penjual yang ada di Tokopedia. Hasil dari tim investigasi Tergugat pada permasalahan ini ialah bahwa dana sebesar Rp 22.200.834 milik Penggugat, telah dicairkan oleh pihak Tergugat kepada pihak lain sehingga Tergugat tidak bisa melakukan pengembalian dana yang telah ditransferkan oleh Penggugat tersebut. Dana Penggugat yang tidak dikembalikan tersebut oleh pihak Tergugat, menyebabkan Penggugat sebagai konsumen mengalami kerugian besar karena barang dan uang Penggugat sebagai konsumen telah hilang. Majelis Hakim berpendapat bahwa belum adanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli pada transaksi ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa pada perkara tersebut baru ditemukan adanya kesepakatan harga dan barang oleh konsumen dengan penjual, sementara pihak Tokopedia sebagai Tergugat hanya sebagai pihak penyedia layanan *marketplace* yang tidak terlibat dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat pada hasil Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 432/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Putusan ini berisikan tentang sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha *marketplace* Shopee yang menjual hasil buku ciptaan Penggugat yang merupakan hasil bajakan dari buku asli hasil karya si Penggugat yang juga merupakan konsumen dari Shopee. Pada hasil putusan ini Majelis Hakim menolak gugatan Pemohon dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang dialami oleh Penggugat ialah merupakan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara HAKI yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Duduk perkara yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen kali ini bermula pada saat Penggugat menemukan buku hasil tulisannya terjual di salah satu akun penjual yang ada di aplikasi Shopee dengan harga yang sangat murah dari harga jual yang sebenarnya. Penggugat semula hendak menguji keaslian buku yang dijual tersebut untuk membuktikan apakah buku yang dijual tersebut adalah hasil bajakan ataukah yang asli. Penggugat melakukan pemesanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem pembelian melalui transaksi *e-commerce* di Shopee. Pada saat pesanan buku yang diduga adalah buku bajakan, penggugat membandingkan jumlah isi halaman hingga melakukan perbandingan pada warna *cover* buku, dan ternyata buku

yang dijual melalui akun Shopee tersebut adalah tidak asli. Penggugat merasa dirugikan dalam hal ini ialah oleh pihak Shopee yang melakukan pembiaran penjualan buku tidak asli sehingga, penggugat mengalami kerugian, karena penjualan buku tidak asli melalui Shopee tersebut telah didapati beberapa jumlah pembeli yang melakukan transaksi pembelian. Majelis Hakim membenarkan dalil eksepsi Tergugat, bahwa Tergugat telah mencantumkan ketentuan bagi setiap pengguna di platform Shopee atas daftar barang yang melanggar kebijakan seperti halnya HAKI, Tergugat tidak diwajibkan serta pula tidak dimungkinkan untuk memastikan setiap dan seluruh barang yang didaftarkan secara *online* oleh penjual pada Platform Shopee tidak melanggar HAKI. Ketentuan ini dituliskan dalam klausula baku pada syarat dan ketentuan oleh pihak Shopee sebagai perusahaan *marketplace*.

3.2 Permasalahan Persyaratan *E-Commerce* yang Memberatkan dan Merugikan Konsumen

Permasalahan persyaratan *e-commerce* yang memberatkan dan merugikan konsumen pada transaksi barang elektronik di *Marketplace* juga ditemukan dalam hasil wawancara kepada responden yang pertama ialah dengan Saudari Nadia Firdausyah⁸ yang pernah membeli *handphone* merek Redmi seri Note 8 melalui aplikasi Shopee pada saat Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 11.11 tahun 2019 lalu. Nadia Firdausyah menceritakan pengalamannya membeli *handphone* Redmi Note 8 dari toko *online* di Shopee dengan nama akun @pusathapemakassar. Akun penjual tersebut menuliskan *caption*⁹ bahwa setiap pembelian *handphone* melalui tokonya akan dikirim dengan *packaging* (kotak bungkus) kayu khusus, namun yang didapati saudari Nadia Firdausyah pada saat menerima barang, *handphone* yang ia terima hanya dibungkus dengan plastik bungkus gelembung saja tanpa ada perlindungan bungkus kayu seperti yang dituliskan dalam kotak deskripsi barang di akun penjual.

Berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh responden kedua, yaitu dengan saudari Puteri Saphira Nasution.¹⁰ Pada saat dilakukan wawancara oleh Penulis tentang pengalaman responden saat melakukan transaksi *e-commerce* melalui *marketplace* besar di Indonesia yaitu Tokopedia, ia pernah hampir tertipu dengan penjual yang ada di Tokopedia ketika hendak melakukan pembelian alat penyedot debu (*vacuum cleaner*) merek Xiaomi seri MI Robot Mop 2 Lite. Pada keterangan deskripsi kondisi barang yang ada di akun penjual tersebut, tertulis “READY STOCK” yang artinya barang yang ada di toko tersebut tersedia dan siap untuk dikirim kepada konsumen. Saudari Puteri Saphira Nasution kemudian langsung menyetujui proses pembelian dengan metode yang dibuat oleh sistem Tokopedia, dan status barang kemudian berubah menjadi status “dikemas”, yang artinya bahwa penjual sudah menerima pemberitahuan pemesanan konsumen, dan harus segera mengirimkan barang pesanan konsumen tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tokopedia, yaitu tertulis bahwa barang harus dikirim sampai tiga hari kedepan setelah tanggal pemesanan dari konsumen.

⁸ Nadia Firdausyah (konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* barang elektronik melalui aplikasi *Shopee*), interview by author, 1 November 2022.

⁹ Sebuah penjelasan yang dituliskan penjual dalam kotak deskripsi barang, guna memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi barang yang dijual.

¹⁰ Puteri Saphira Nasution (konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* melalui Tokopedia), interview by author, 1 November 2022.

Ironisnya, hampir lebih dari dua minggu dari hari pemesanan yang dilakukan saudari Puteri Saphira Nasution, barang pesannya tidak kunjung datang dan status yang tertera di Tokopedia, masih tertulis “dikemas”, dan belum berubah menjadi status “dikirim”. Saudari Puteri Saphira Nasution langsung menghubungi penjual melalui pesan teks yang ada di Tokopedia, dan menanyakan status barang pesannya kepada si penjual, namun penjual menjawab bahwa barang yang dipesan sedang kosong dan belum datang dari pabriknya, padahal jelas tertulis dalam kotak keterangan penjual bahwa barang tersebut tersedia atau berstatus “*ready stock*”. Saudari Puteri Saphira Nasution merasa tertipu bahwa informasi yang diberikan penjual merupakan informasi yang tidak benar dan tidak jujur, dan merugikan konsumen dari segi waktu. Walaupun telah dirugikan dari segi waktu, ia menyampaikan bahwa untungnya, uang transaksi belum dikirimkan kepada penjual karena melalui sistem Tokopedia, barang harus diterima terlebih dahulu oleh pembeli, baru ada konfirmasi persetujuan untuk mengirimkan sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada penjual.

Demikian juga dengan pengalaman responden ketiga, Saudara Rendy Surya Maulana.¹¹ Saudara Rendy Surya Maulana menceritakan pengalamannya bahwa ia pernah mengalami kerugian pada saat melakukan pembelian jam tangan pintar, *smart watch* seri Xiaomi S1 Active di *marketplace* Bukalapak.com. Ia melakukan pemesanan barang tersebut sesuai ketentuan yang telah disepakati melalui sistem Bukalapak. Barang tersebut telah dikirim dan diterimanya sesuai dengan deskripsi yang dijabarkan oleh penjual, namun pada saat hendak men-charge baterai *smart watch* tersebut, jam tangan pintar tersebut tidak kunjung menyala, atau mati total tidak dapat dioperasikan.

Peristiwa tersebut menyebabkan saudara Rendy Surya Maulana segera menghubungi kembali penjual dan menceritakan keluhannya atas barang pesanan yang diterimanya tidak kunjung menyala. Respon penjual pertama kali langsung memberi panduan tentang cara pengisian baterai pada saat pertama kali barang dibuka dari kotaknya. Panduan tersebut telah dilakukan saudara Rendy Surya Maulana, namun barang itu juga tidak kunjung menyala, dan ia lalu menanyakan kepada penjual apakah barang tersebut dapat ditukar atau dilakukan proses *refund*.¹² Sejak saudara Rendy Surya Maulana menanyakan hal tersebut, penjual kemudian tidak membalas dalam waktu lama (*slow respond*), dan kemudian memberikan informasi bahwa apabila hendak melakukan proses *refund*, maka syarat pertama ialah harus menyertakan *video unboxing* atau proses membuka kemasan pertama kalinya dan video tersebut tidak boleh terputus dan harus segera dikirimkan kepada penjual. Proses yang alot saat itu terjadi antara saudara Rendy Surya Maulana dengan penjual tersebut yang pada akhirnya saudara Rendy Surya Maulana memilih untuk tidak melanjutkan diskusi dengan penjual dan mengalami kerugian uang beserta barang pesanan yang tidak berfungsi semestinya.

Ketentuan yang dianjurkan oleh penjual tersebut mirip dengan ketentuan dalam perjanjian klausula baku. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku:

¹¹ Rendy Surya Maulana (konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* melalui Bukalapak.com), interview by author, 1 November 2022.

¹² Proses *refund* adalah istilah yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* yaitu bentuk pengembalian uang kembali milik konsumen apabila barang yang diterimanya rusak atau tidak berfungsi dan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pengertian tersebut bahwa perjanjian kesepakatan antara penjual pembeli ditentukan sendiri oleh si pelaku usaha sebagai penjual, dan konsumen mau tidak mau harus mematuhi ketentuan tersebut. Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ketentuan lanjutan bahwa dalam membuat klausula baku, maka pelaku usaha dilarang mencantumkan ke dalam isi perjanjian jual beli yang menekankan bahwa:

1. Pelaku usaha tidak boleh mencantumkan isi ketentuan untuk mengalihkan tanggungjawabnya terhadap konsumen.
2. Pelaku usaha dilarang untuk menolak adanya proses *refund* atau menolak pengembalian baik uang konsumen ataupun barang yang dibeli konsumen.
3. Pelaku usaha dilarang mencantumkan ketentuan seolah pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk bertindak secara sepihak atas barang yang dibeli dengan cara anguran atau cicilan.
4. Pelaku usaha dilarang mengatur cara-cara pembuktian atas hilangnya guna barang dan manfaat jasa yang dibeli oleh konsumen.
5. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang diletakkan dalam posisi yang sulit diakses atau sulit dibaca oleh konsumen dan dilarang menggunakan kata-kata yang membingungkan konsumen.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang ketentuan klausula baku diatur dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menggunakan istilah perjanjian baku.

Larangan yang diatur menyerupai dengan aturan larangan yang tidak boleh dicantumkan dalam klausula baku yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun subyeknya lebih spesifik yaitu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Ketentuan klausula baku sempat menjadi perbincangan yang menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, ditemukan dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009¹³ serta Putusan MA No. 836 K/PDT.Sus/2009 yang secara tersirat, menyatakan bahwa definisi klausula baku lebih memihak kepada pelaku usaha dibandingkan konsumen sehingga esensinya dirasakan berat sebelah karena seolah-olah konsumen dipaksa untuk sepakat atas ketentuan yang ditentukan oleh pelaku usaha. Posisi konsumen yang dianggap lemah menjadi semakin lemah dalam ketentuan klausula baku. Pada perspektif ketentuan hukum perdata,

¹³ Kronologi duduk perkara pada Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009 ialah mengenai sengketa konsumen dengan pelaku usaha penyedia parkir, dimana hilangnya kendaraan penggugat sebagai konsumen jasa layanan parkir milik tergugat, terdapat ketentuan klausula baku dalam karcis parkir bahwa tergugat mengalihkan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor milik perenggugat. Hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penulis juga menggunakan *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan MA No 836 K/PDT.Sus/2009, sehingga berkaitan dengan penulisan ini, walaupun kronologi kasus bukan tentang tema transaksi *e-commerce* dan *marketplace*, guna membantu penulis dalam membangun argumen analisis terkait, maka difokuskan pada pendapat Majelis Hakim dalam bagian menimbang, tentang penilaian ketentuan klausula baku yang hendak penulis cantumkan.

perjanjian atau klausula baku dianggap bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, di mana harus ada kesepakatan kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian, dan apabila dalam sebuah perjanjian hanya ditentukan salah satu pihak dan pihak lainnya dipaksa untuk menyetujui kesepakatan tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,¹⁴ bahwa dalam hubungan kontrak yang tidak seimbang antar pihak, maka termasuk dalam doktrin ketidakadilan atau disebut sebagai *unconscionability*. Kondisi yang dimaksud sebagai keadaan *unconscionability* ini biasanya ditemukan pada posisi tawar yang lemah oleh salah satu pihak dalam sebuah hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian. Unsur tidak adanya *bargaining power* antara para pihak yang seimbang dalam melakukan kesepakatan melalui perjanjian, ditemukan pada ketentuan klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam hal ini memiliki posisi yang lemah karena tidak memiliki kesempatan dalam menentukan tentang hal apa saja yang tertuang dalam perjanjian yang akan disepakati bersama dengan pelaku usaha.

Pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹⁵, terdapat pemetaan permasalahan yang sangat krusial terkait adanya kelemahan gramatika dan sistematika pada beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satunya ialah ketentuan klausula baku yang dalam pengaturannya terdapat ketidakjelasan antara perbedaan klausula baku dengan perjanjian baku, sehingga ditemukan banyak bentuk perjanjian dalam transaksi jual beli (terlebih dalam transaksi digital) yang sangat merugikan hak konsumen. Berdasarkan urgensi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan rumusan penerapan dan akibat hukum dari klausula baku yang sering merugikan konsumen, dan dalam perubahan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketentuan persayaratan yang diajukan oleh pihak *marketplace* kadang dituliskan dengan bahasa yang sulit untuk dipahami. Contohnya dalam Syarat dan Ketentuan dari *marketplace* Tokopedia berikut ini, pada Syarat dan Ketentuan Huruf C tentang Transaksi Pembelian Nomor 16 dan 24 yaitu:¹⁶

"The Buyer understands and agrees to release Tokopedia from liability in the event of any obstacles to transactions using the split payment method, including but not limited to transaction constraints, payment constraints, delivery constraints, as well as damage and/or loss of Goods in whole or in part..." "....Tokopedia is authorized to make decisions on unresolved transaction problems due to the absence of a settlement agreement, both between the Seller and the Buyer, by looking at the available evidence. Tokopedia's decision is a final decision that cannot be contested and binds the Seller and Buyer to comply with it.

Pembeli atau konsumen dianggap harus memahami dan menyetujui untuk melepaskan Tokopedia dari tanggung jawab apabila terjadi kendala atas transaksi yang menggunakan metode *split payment*, termasuk namun tidak terbatas pada kendala transaksi, kendala

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 4 dikutip dalam Agus Budianto and Gwendolyn Ingrid Utama, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010), 74

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), 4-7.

¹⁶ Tokopedia, "Terms & Conditions," accessed 7 November 2022, <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

pembayaran, kendala pengiriman, maupun kerusakan dan/atau kehilangan Barang baik sebagian maupun seluruhnya. Bahasa yang disampaikan tidak mudah dipahami untuk semua kalangan konsumen. Hanya segmen konsumen pasar tertentu yang dapat memahami ketentuan yang dituliskan oleh Tokopedia seperti contoh diatas.

Lanjutan ketentuan yang dibuat ialah bahwa pihak Tokopedia berwenang mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan transaksi yang belum terselesaikan akibat tidak adanya kesepakatan penyelesaian, baik antara Penjual dan Pembeli yang melakukan transaksi *e-commerce*. Keputusan Tokopedia adalah keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak Penjual dan Pembeli untuk mematuhi. Artinya bahwa pada ketentuan yang dikeluarkan pihak Tokopedia tersebut mengandung unsur dalam pengertian klausula baku. Pada ketentuan yang dibuat oleh Tokopedia tersebut merupakan bentuk klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha, dan isi ketentuan tersebut dituliskan bahwa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas terjadi ketidak seimbangan hak antara pelaku usaha platform digital yang dapat mengotak-atik ketentuan dengan kecepatan tertentu tanpa memberikan jeda waktu kepada konsumen untuk memahami isi ketentuan dalam klausula baku milik Tokopedia tersebut.

Lain hal yang ditentukan oleh *marketplace* milik Shopee, bahwa khusus pada pembelian barang elektronik, pihak Shopee memberikan ketentuan yang berbeda dengan milik Tokopedia. Syarat dan ketentuan yang berlaku yang dituliskan oleh pihak Shopee sebagai klausula baku ialah seperti yang tercantum di bawah ini:

Gambar 2. Kebijakan Shopee Tentang Syarat Dan Ketentuan Proteksi Elektronik¹⁷

 Shopee Pusat Bantuan	Kebijakan Shopee
Umum	
1. Proteksi Elektronik hanya bisa digunakan oleh Pengguna terdaftar di Situs/Aplikasi yang melakukan pembelian Barang dan memilih layanan Proteksi Elektronik melalui Situs/Aplikasi. 2. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa layanan yang terdapat dalam Proteksi Elektronik disediakan oleh Mitra dan Shopee hanya bertindak sebagai perantara. 3. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Polis Asuransi/Sertifikat Polis merupakan kesepakatan tertulis antara Mitra Asuransi dan Pengguna terkait pelaksanaan Proteksi Elektronik termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan, pengajuan dan proses Klaim. 4. Pembeli yang telah memilih untuk menggunakan layanan Proteksi Elektronik hanya dapat mengajukan Klaim kepada Mitra Asuransi melalui kanal dan prosedur yang telah ditentukan oleh Mitra sebagaimana diinformasikan dalam Polis Asuransi/Sertifikat Polis. 5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa proses dan keputusan atas Klaim merupakan kewenangan dari Mitra Asuransi. 6. Pengguna menyetujui untuk membebaskan Shopee dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Proteksi Elektronik termasuk proses pertanggungan, Klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh Mitra Asuransi. 7. Shopee berwenang untuk melakukan perubahan pada seluruh atau sebagian daripada Syarat dan Ketentuan ini.	

Sumber: *Website* Shopee tentang syarat dan ketentuan proteksi elektronik.

Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi pembelian barang elektronik yang diberlakukan melalui *marketplace* Shopee ialah bahwa, konsumen harus menyetujui ketentuan untuk membebaskan pihak Shopee dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan “Proteksi Elektronik” termasuk proses pertanggungan, klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh Mitra Asuransi. Pihak mitra asuransi yang ditunjuk oleh Shopee memiliki

¹⁷ Shopee, “Syarat dan Ketentuan Proteksi Elektronik,” accessed 7 November 2022, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72018-Syarat-dan-Ketentuan-Proteksi-Elektronik>.

tanggung jawab dalam memberikan proteksi elektronik. Pihak asuransi yang memiliki kewenangan klaim proteksi elektronik dialihkan kepada PT Bahtera Wahana Tritata dan PT Asuransi Simas Insurtech.¹⁸ Konsumen sebagai pembeli yang menggunakan proteksi elektronik yang disediakan Shopee, wajib mematuhi ketentuan pengajuan klaim yang dibuat oleh Mitra Asuransi yang telah disebutkan. Barang elektronik yang dibatasi untuk pengajuan klaim dari pihak mitra asuransi milik Shopee, dikhususkan pada barang elektronik yang ditentukan oleh pihak Shopee, dan yang termasuk dalam barang-barang elektronik, disebutkan dalam kriteria tertentu yang dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Kebijakan Shopee tentang Syarat dan Ketentuan Proteksi Elektronik¹⁹

LIST BARANG ELEKTRONIK	
Televisi	AC Portable
Monitor/Dekstop	Kulkas
Printer	Rice Cooker
Dispenser Air	Oven
Water Purifier	Slow Cooker
Kompor	Microwave
Deep Fryer	Juicer
Alat Masak Khusus (Popcorn Maker, Coffee & Tea Maker, Ice Cream Maker)	Mixer
Speaker	Blender
Media Player	Toaster
Kipas Angin Listrik	Setrika Uap
GPS	Mesin Cuci
Kamera CCTV	Alat Pengering Baju
AC	Vacuum Cleaners
Air Cooler	Camera

Sumber: Website Shopee

Pihak Shopee sebagai perusahaan *marketplace* juga menerapkan adanya ketentuan klausula baku yang tertulis dalam syarat dan ketentuan bahwa Shopee memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan pada sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan yang berlaku dan wajib disepakati oleh pihak konsumen.

3.3 Klausula Baku Sebagai Bagian dalam Transaksi E-Commerce di Marketplace

Ketentuan klausula baku yang menyatakan bahwa walaupun di dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa ada larangan-larangan yang dibuat untuk pelaku usaha dalam membuat klausula baku, memiliki tujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, kenyataannya hal itu dapat menjadi *boomerang* yang bisa merugikan pihak konsumen. Era teknologi seperti sekarang ini segala syarat dan ketentuan dapat dibuat

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

secara digital dan isi dari ketentuan tersebut seolah-olah tidak memberikan *power* kepada pihak konsumen. Tersirat dalam ketentuan yang ada dalam Tokopedia dan Shopee seperti yang telah penulis cantumkan, segala isi syarat tersebut dibuat untuk lebih cenderung memihak para pelaku usaha.

Akibat hukum pada setiap klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, dan didapati pada isi klausula tersebut telah melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Larangan dalam ketentuan pembuatan klausula baku seolah diabaikan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha dapat dengan sewaktu-waktu mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku selama terjadinya transaksi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam hukum bahwa norma yang dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, semakin berkembangnya zaman, justru malah cenderung merugikan hak-hak konsumen dan terjadi ketidakseimbangan kedudukan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen.

Pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menetapkan ketentuan dan forum penyelesaian sengketa secara sepihak yang hanya menguntungkannya sedangkan masyarakat sebagai konsumen tidak memperoleh jaminan akan kepastian, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk meneguhkan hak-haknya sebagai konsumen. Aturan terkait pemilihan forum penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha, secara sepihak ditentukan sendiri oleh pelaku usaha, dan hak konsumen untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum menjadi terabaikan. Sengketa yang mungkin terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, pada penentuan forum penyelesaian sengketa, menurut hemat Penulis, harus disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan forum penyelesaian sengketa yang dibuat sepihak apalagi dibuat oleh pelaku usaha, justru semakin menimbulkan ketidakadilan dan semakin menjauhkan kepastian hukum akan hak-hak konsumen yang seharusnya terlindungi.

Posisi konsumen yang selalu berada di pihak yang lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, tentu harus ada campur tangan Pemerintah untuk mewujudkan bentuk perlindungan kepada konsumen. Tindakan Pemerintah untuk melindungi konsumen Indonesia di era digital seperti sekarang ini, mengutip dari pendapat bapak Teguh Samudra²⁰, sejak awal Pemerintah Indonesia telah mewujudkan regulasi untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Regulasi tersebut contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam regulasi tersebut dibuat untuk melindungi konsumen dan pelaku bisnis. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, regulasi ini dibuat untuk mengatur para pebisnis di bidang jasa keuangan agar tunduk dan taat pada peraturan tertentu dalam menjalankan bisnis di bidang keuangan, investasi atau asuransi dan lain sebagainya.

Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan dengan ketentuan teknologi digital, diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan

²⁰ Teguh Samudera (advokat dan dosen pengajar di berbagai universitas yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang bekerja sama dengan IKADIN, PERADI, KAI dan FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia)), interview by author, 2 November 2022.

turunannya, mengatur segala hal mulai dari definisi hingga ketentuan pidana dalam segala hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya, diduga menimbulkan kerugian, terutama kepada konsumen, maka oleh Pemerintah Indonesia, diatur melalui regulasi yang berbeda-beda sesuai jenis dan bidangnya masing-masing. Contoh-contoh bila dikaitkan antara permasalahan dengan regulasinya adalah sebagai berikut:

1. Apabila didapati adanya kecurangan dalam teknologi yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka dapat dikenakan sanksi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya.
2. Bila dalam hal untung dan rugi antara konsumen dengan pelaku usaha, maka untuk melakukan pembuktian dapat dilakukan melalui regulasi hukum Perdata.
3. Ataupun apabila kerugian mengandung unsur perbuatan melawan hukum, juga dapat menggunakan regulasi dalam ranah hukum Pidana.
4. Bila hal yang merugikan konsumen menyangkut persoalan perizinan pelaku usaha, maka dapat menggunakan regulasi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan turunannya.

Perselisihan yang muncul antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan jasa keuangan dan lainnya maka dapat diadukan ke Bappebti.²¹ Pendapat bapak Teguh Samudra mengungkapkan bahwa sejauh ini regulasi dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen cukup banyak namun tidak secara spesifik diatur dalam satu undang-undang saja. Lembaga Pemerintah seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membantu konsumen dalam permasalahan yang bersifat umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wujud pengawasan Pemerintah terhadap pihak penyelenggara transaksi elektronik seperti *marketplace* dan perusahaan *start up* lainnya, secara umum, bila ditinjau dari bidangnya masing-masing, maka Pemerintah melalui lembaga keementerian lainnya memiliki sistem tersendiri yang dapat memberi pengawasan langsung. Secara garis besar, tentu sistem-sistem tersebut tidak dapat begitu saja langsung dipercaya, oleh sebab itu dibutuhkan bentuk kerjasama sebagai wujud pengawasan dari masyarakat untuk memantau atau meninjau sistem-sistem yang dibuat Pemerintah tersebut berjalan sebagaimana mestinya untuk kemanfaatan masyarakat, terutama dalam hal ini ialah bentuk perlindungan bagi konsumen. Apabila dalam praktiknya, ditemukan ada aturan atau ketentuan yang merugikan konsumen, dapat segera dilaporkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan kewenangannya yang berdiri secara terpisah.

Konsumen di Indonesia telah diberikan pilihan dalam hal penyelesaian sengketa, yaitu dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan. Konsumen dapat langsung memberikan laporan kepada Kepolisian dan melalui pilihan ini, bentuk penyelesaian sengketa akan melalui lembaga Peradilan dan termasuk dalam ranah

²¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dari Kementerian Perdagangan. Bappebti memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pada Bursa Berjangka atau izin perorangan sebagai Wakil Pialang Berjangka; mengeluarkan sertifikat pendaftaran untuk Pedagang Berjangka; mengeluarkan peraturan-peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka; dan yang berhubungan dengan penelitian ini bahwa Bappebti berwenang untuk memeriksa izin yang dimiliki salah satu pihak dan dapat memerintahkan penyidikan pada pihak yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ranah Perdagangan Berjangka. Dikutip dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Kewenangan," accessed 5 November 2022, <https://bappebti.go.id/kewenangan>.

hukum pidana. Konsumen yang mengalami kerugian, apabila masih mengalami kebingungan, maka dapat langsung berkonsultasi dengan Pengacara ataupun Konsultan Hukum yang dapat membantu konsumen dalam menyikapi kerugian yang diderita. Regulasi dan peraturan-peraturan lainnya telah diberikan oleh Pemerintah, namun dalam hal penerapannya masih dirasa kurang optimal.

Contohnya misal dalam transaksi barang, banyak pelaku usaha yang diadukan karena diduga melakukan tindak kecurangan saat melakukan usahanya, dan diadukan oleh konsumen ke lembaga-lembaga perlindungan konsumen, namun kenyataannya, sanksi yang diberikan tidak seimbang atau tidak sesuai dengan tuntutan konsumen sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Kasus di masyarakat saat ini adalah investasi bodong, gagalnya re-asuransi yang ternyata menipu konsumen, dan kasus *marketplace* keuangan seperti Bitcoin dan sebagainya.

Fakta di Indonesia, belum ditemukan ada regulasi yang tegas untuk menindak para pelaku usaha yang dalam melakukan usahanya sering menimbulkan kerugian pada konsumen. Wujud pemaksaan sepihak oleh pelaku usaha, di mana seolah-olah merupakan bentuk klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika dilihat isi perjanjiannya maka masih banyak ditemukan isi ketentuan yang sangat merugikan konsumen, terutama dalam transaksi *e-commerce* di *marketplace* yang keberadaan antara pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan tatap muka. Peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan menyeluruh kepada konsumen, masih belum ditemukan dan setiap peraturan yang mengatur ketentuan hubungan pelaku usaha dengan konsumen masih berdiri secara terpisah-pisah.

Diperlukan satu aturan yang betul-betul mem-*protect* konsumen dan memberikan perlindungan secara lugas dan menyeluruh dan komprehensif. Pada setiap transaksi yang batal, baik dalam kasus pembelian barang dan/atau jasa, seharusnya uang milik konsumen yang telah dibayar di muka dapat dikembalikan secara utuh, atau malah konsumen dalam hal ini mendapatkan ganti rugi atas batalnya transaksi dari pihak pelaku usaha dan bukan dari pihak konsumennya.²² Aturan ini belum ditemukan di Indonesia, padahal bila dilihat secara umum, ada aturan tersebut yang tersirat dalam KUHPerdara namun secara spesialis tidak diturunkan pada peraturan khusus di bawahnya, padahal aturan itu menjadi penting untuk diletakkan di awal pada regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan tentang hal spesifik tersebut (pengembalian hak konsumen). Logika berpikir bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan seharusnya betul-betul diterapkan pada setiap bentuk transaksi ataupun penyusunan regulasi, karena bahkan Negara pun tidak boleh merugikan masyarakatnya, namun semakin berkembangnya zaman, malah yang banyak ditemukan adalah bentuk pembiaran terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Bentuk kekonsistenan pembuat kebijakan dalam menghasilkan regulasi dan mewujudkan sistem pelaksanaannya yang selaras masih menjadi permasalahan yang di hadapi di Indonesia ini. Regulasi yang sudah ada yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen harus segera “disempurnakan” mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan pada tahun 1999 sudah tidak relevan di era sekarang, hukum atau regulasi yang seharusnya dibuat untuk lebih memproteksi konsumen pada era teknologi digital harus diamanatkan sesuai *culture* atau budaya terkini

²² Teguh Samudera (advokat dan dosen pengajar di berbagai universitas yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang bekerja sama dengan IKADIN, PERADI, KAI dan FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia)), interview by author, 2 November 2022.

di masyarakat, salah satunya adalah mengikuti perkembangan teknologi. Pembentukan kebijakan peraturan perundang-undangan harus melibatkan semua pelaku di setiap bidang, baik para ahli, pelaku usaha, dan juga terutama melibatkan konsumen sebagai obyek yang diperjuangkan akan hak-haknya. Pemulihan hak seutuhnya kepada konsumen harus diutamakan oleh sebab itu penerapan aturan regulasinya harus ditegakkan secara ketat sejak awal, karena pelaku usaha selalu punya kecenderungan tidak mau melakukan hal yang dapat merugikan bagi usahanya.

4. PENUTUP

Kesimpulan yang didapati setelah dilakukan pemaparan hasil analisis dalam pembahasan, sebagai berikut: Pertama, persyaratan *e-commerce* yang memberatkan dan merugikan konsumen pada transaksi barang elektronik di *marketplace* ialah didapati adanya syarat dan ketentuan dalam bentuk berupa klausula baku yang dibuat oleh pihak *marketplace* sebagai pihak pelaku usaha. Syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan *marketplace* dalam transaksi *e-commerce*, secara tersirat banyak ditemukan ketentuan yang melanggar isi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang larangan ketentuan klausula baku yang tidak boleh dibuat oleh pelaku usaha. Akibat hukum pada setiap klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa klausula baku tersebut memiliki akibat batal demi hukum. Fakta bahwa konsumen dalam melakukan transaksi pembelian barang elektronik melalui *marketplace*, secara terpaksa harus menyetujui syarat dan ketentuan dalam klausula baku milik pelaku usaha *marketplace*, yang bahkan dalam isinya tidak memberikan porsi yang adil bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya. Salah satu contohnya yaitu tidak adanya penentuan kesepakatan forum penyelesaian sengketa bila nantinya timbul perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen dipaksa untuk menyetujui bentuk penyelesaian sengketa yang ditentukan sepihak oleh pelaku usaha yang tentu saja cenderung menguntungkan pihak pelaku usaha.

Kedua, regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait transaksi *e-commerce* dan ketentuan pengaksesan informasi dan transaksi elektronik oleh konsumen, masih berdiri secara terpisah di bawah payung kewenangan kementerian yang berbeda-beda. Wujud regulasi yang memberikan bentuk perlindungan kepada konsumen di era digital ini, dirasa sudah tidak relevan lagi, karena konsumen semakin banyak yang dirugikan oleh *platform marketplace* yang lebih memiliki *power* dibandingkan definisi pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya konsumen untuk mendapatkan hak atas barang elektronik yang dibeli di *marketplace*, ialah yang pertama bahwa regulasi setingkat undang-undang sebagaimana di Amerika Serikat telah mengeluarkan *Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces for Consumers Act (INFORM Consumers Act)*, tahun 2023. Oleh karenanya, mendesak untuk segera dikeluarkannya UU *e-commerce* di Indonesia.

REFERENCES

Artikel Jurnal:

Thalib, Emmy Febriani and Ni Putu Suci Meinarni. "Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum*

dan Keadilan 7, no. 2 (Agustus 2019): 194–205.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/622>.

Buku:

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.

Barkatullah, Abdul Halim and Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Budianto, Agus and Gwendolyn Ingrid Utama. *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2010.

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. *Statistik E-Commerce 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Lain-lain:

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Kewenangan.” Accessed 5 November 2022. <https://bappebti.go.id/kewenangan>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.Sus/2009.

Rosana, Francisca Christy. “4 Penipuan Belanja Online: Barang Tak Sampai Hingga Beli HP Yang Datang Kardus.” *Tempo.co*, 12 August 2021.
<https://bisnis.tempo.co/read/1493562/4-penipuan-belanja-online-barang-tak-sampai-hingga-beli-hp-yang-datang-kardus>.

Shopee. “Syarat dan Ketentuan Proteksi Elektronik.” Accessed 7 November 2022.
<https://help.shopee.co.id/portal/article/72018-Syarat-dan-Ketentuan-Proteksi-Elektronik>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Samudera, Teguh (advokat dan dosen pengajar di berbagai universitas yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang bekerja sama dengan IKADIN, PERADI, KAI dan FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia)). Interview by author, 2 November 2022.

Firdausyah, Nadia (konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* barang elektronik melalui aplikasi *Shopee*). Interview by author, 1 November 2022.

Nasution, Puteri Saphira (konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* melalui Tokopedia). Interview by author, 1 November 2022.

Maulana, Rendy Surya (konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* melalui Bukalapak.com). Interview by author, 1 November 2022.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Tokopedia. "Terms & Conditions." Accessed 7 November 2022. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.



ISSN 2988-1773

